

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana (*cash towards accrual*). Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis akrual penuh (*full accrual basis*) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut telah membawa dampak perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan dengan susunan dan sajian sesuai dengan SAP.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP, ternyata cukup banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh instansi pemerintah. Sejak SAP pertama kali diterbitkan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerima cukup banyak pertanyaan melalui surat masuk dengan kasus-kasus yang beragam baik dari instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terhadap kasus-kasus tersebut, KSAP memberikan tanggapan setelah melalui suatu proses baku (*due process*) tanggapan atas surat masuk.

Kumpulan surat masuk dan tanggapan atas kasus-kasus tersebut, disusun dalam *Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan* ini. Melalui bunga rampai ini diharapkan masyarakat pengguna SAP dapat memperoleh gambaran mengenai kasus-kasus yang dihadapi oleh unit instansi pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai SAP beserta tanggapan yang diberikan oleh KSAP, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat pengguna dalam memecahkan kasus-kasus serupa.

Jakarta, Januari 2012

Ketua Komite

Binsar H. Simanjuntak

DAFTAR ISI

No.	Tanggal	Pengirim	Tema	Hal.
1	30 April 2007	Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1
2	15 Agustus 2007	Provinsi Riau	Koreksi Kesalahan	5
3	24 Maret 2008	Direktorat BMN II DJKN Kementerian Keuangan	Aset Tetap	7
4	28 Mei 2008	DPKD Kabupaten Lumajang	Investasi	12
5	22 Oktober 2008	Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Investasi	18
6	22 Mei 2009	Lembaga Administrasi Negara	ATB	20
7	28 Mei 2009	Direktorat APK DJPB Kementerian Keuangan	Kas	24
8	25 November 2009	Bapel-BPLS Sidoarjo	KDP	29
9	7 April 2010	Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang	Penerimaan Kas	33
10	15 Juli 2010	BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kas	37
11	1 September 2010	Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Belanja, Piutang	40
12	6 Oktober 2010	DPPKAD Kabupaten Temanggung	Kebijakan Akuntansi	46
13	6 Oktober 2010	Komisi Pemberantasan Korupsi	Uang Pengganti	59
14	6 Oktober 2010	DPKKAD Kabupaten Nganjuk	Piutang, investasi, aset tetap	64
15	21 Oktober 2010	Provinsi Kalimantan Timur	LAK, Belanja	68
16	11 Januari 2011	Ditjen kekayaan Negara Kementerian Keuangan	Investasi	70
17	8 Februari 2011	Bapel-BPLS Sidoarjo	Aset Tetap	72
18	10 Februari 2011	DPPKAD Kota Tangerang Selatan	Investasi, Kas Di Bendahara Pengeluaran, Aset Tetap	79
19	18 Februari 2011	BPKD Provinsi DKI Jakarta	Aset Tetap, Pendapatan	83
20	14 April 2011	Pemerintah Kota Bandung	Investasi	85
21	27 April 2011	Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat	Kas	98
22	31 Mei 2011	Kementerian Dalam Negeri	Investasi Non Permanen	93
23	29 Juli 2011	PPATK	Aset Tidak Berwujud	95
24	10 Agustus 2011	DPPKD Kota Cilegon	Investasi	100
25	10 Agustus 2011	Bapel-BPLS Sidoarjo	Aset Tetap	103
26	10 Agustus 2011	Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat	Belanja	105
27	18 Agustus 2011	Direktorat APK DJPB Kementerian Keuangan	Investasi Jangka Pendek	107
28	28 September 2011	Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian KP	Bantuan Sosial, Dana Bergulir	110
29	28 September 2011	Direktorat APK DJPB Kementerian Keuangan	Aset Tetap	121
30	19 Oktober 2011	Provinsi Kalimantan Barat	Kebijakan Akuntansi	126
31	20 Oktober 2011	Kementerian Sekretaris Negara	Belanja	134
32	8 Desember 2011	Kementerian Koperasi dan UKM	Dana Bergulir	136
33	20 Desember 2011	DPPKAD Kabupaten Nganjuk	Aset Tetap, ATB, Investasi	140



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-A
Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon : 021-3449230 (5200)
021-3450959
Faksimili : 021-3457490

Nomor : S-¹⁸⁰³IPB/2007
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap
Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas
Perjanjian Karya *Production Sharing* (PKPS) 30 Maret 2007

Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
→ Jakarta

Sehubungan dengan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (RUU P2 APBN TA 2005), antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan RUU P2 APBN TA 2005 merekomendasikan adanya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Investigatif) atas pengeluaran sebesar Rp3.997.615,32 juta yang tidak melalui mekanisme APBN tetapi dibayarkan langsung dari Rekening 600.000411-Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing*.
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, didasarkan pada Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2005, yang salah satu temuannya menyatakan: "Terdapat pengeluaran sebesar Rp3.997.615,32 juta yang tidak melalui mekanisme APBN tetapi dibayarkan langsung dari Rekening 600.000411-Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing*."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon pendapat Komite terkait dengan perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas Perjanjian Karya *Production Sharing* (PKPS), termasuk mengenai saat pengakuan pendapatan dan bagi hasil PKPS terkait.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan *hm*



Hekinus Manao
NIP 060052698

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Ketua Tim Audit LKPP Tahun 2006, BPK RI;
4. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
5. Direktur PNB, DJA;
6. Kepala BP MIGAS



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung DIA Lantai 3
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext
5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 80 /KSAP/IV/2007
Lampiran : -
Hal : Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Migas

30 April 2007

Yth. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan
u.p Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S-1803/PB/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Perjanjian Karya Production Sharing (PKPS), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Perlakuan Akuntansi

1. Penerimaan bagian pendapatan pemerintah dari PKPS sebesar 71,1538%, yang pada saat ini dibukukan ke dalam rekening 600 terkandung tiga unsur penerimaan yaitu:

Pertama : Penerimaan unsur PNBK;
Kedua : Penerimaan unsur fee kegiatan hulu migas yang menjadi hak BP Migas;
Ketiga : Penerimaan unsur-unsur yang harus di-*reimburse* kepada kontraktor PKPS, seperti PPN, Bea Masuk, PBB, PBDR, DMO fee, under/over lifting fee, dll.

Dengan mengacu pada definisi pendapatan yang tercantum pada PSAP 01 tentang Penyajian laporan Keuangan paragraf 8, yang berbunyi: "*Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah*", maka penerimaan dari PKPS sebesar 71,1538% tersebut di atas belum dapat diakui sebagai pendapatan, karena masih diperhitungkan unsur pengurang (unsur kedua dan ketiga diatas). Kami berpendapat penerimaan bagian pemerintah tersebut diklasifikasikan sebagai "Kewajiban" dengan nama akun "Pendapatan Migas yang Ditunda".

2. Selanjutnya, pengeluaran uang untuk membayar fee kegiatan hulu migas (unsur penerimaan kedua) dan pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang menjadi hak kontraktor (*reimbursement* unsur penerimaan ketiga) adalah unsur pengurang (*contra-account*) terhadap "Pendapatan Migas yang Ditunda". Jadi unsur pengurang pendapatan tersebut bukan termasuk belanja sebagaimana dimaksud dalam definisi belanja menurut PSAP 01 paragraf 8 yang berbunyi. "*Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang*

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah."

3. Dalam jangka waktu tertentu, unsur penerimaan kedua dan ketiga harus diselesaikan/dibayarkan dengan jumlah tertentu yang dihitung atas dasar nota penagihan yang diajukan oleh yang bersangkutan. Pada akhir tahun, besaran *reimbursement* diestimasi berdasarkan data historis. Dengan telah diselesaikannya *reimbursement* unsur penerimaan kedua dan ketiga atau estimasinya pada akhir tahun, maka yang tersisa adalah unsur penerimaan pertama, yaitu PNBPN, yang jumlah seluruhnya harus segera disetorkan sebagai pendapatan negara dengan memindahkannya dari rekening 600 ke rekening 502.
4. Penerimaan dan pengeluaran dari rekening 600 harus diungkapkan secara memadai dan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan



II. Tanggungjawab Pelaporan Keuangan

1. Sehubungan dengan penerimaan "Pendapatan Migas yang Ditunda" yang untuk selanjutnya harus diselesaikan dengan memilah-milah menjadi PNBPN, fee kegiatan hulu migas, dan *reimbursement* kepada para kontraktor migas akan menimbulkan aktivitas perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi sebagai berikut:
 - 1.1. Aktivitas Perbendaharaan
 - a. Aktivitas penyelenggaraan kas masuk dan keluar ke dalam rekening 600;
 - b. Aktivitas verifikasi kebenaran tagihan fee kegiatan hulu migas;
 - c. Aktivitas verifikasi kebenaran jumlah *reimbursement* PPN, Bea Masuk, PBB, PBDR, DMO fee, under/over lifting fee, dll.yang ditagih oleh para kontraktor migas;
 - d. Aktivitas pemindahan sisa "Pendapatan Migas yang Ditunda" ke "Pendapatan PNBPN".
 - 1.2. Aktivitas akuntansi, yang a.l. meliputi:
 - a. Pencatatan transaksi penerimaan migas ke dalam akun "Pendapatan Migas yang Ditunda";
 - b. Pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam akun kontra "Pendapatan Migas yang Ditunda" untuk membayar fee kegiatan hulu migas;
 - c. Pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam akun kontra "Pendapatan Migas yang Ditunda" untuk membayar *reimbursement* yang ditagih oleh kontraktor migas;
 - d. Pencatatan transaksi pemindahan kas sisa "Pendapatan Migas yang Ditunda" pada rek 600 ke "Pendapatan PNBPN" pada rek. 502;
 - e. Pembuatan Laporan Keuangan setidaknya-tidaknya berupa Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawab penyelenggaraan PNBPN migas .
2. Aktivitas perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi tersebut di atas perlu diwadahi dalam suatu entitas pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diminta bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan. Untuk itu, dapat dibentuk tiga alternatif entitas berikut:

- 2.1. Suatu Unit dalam Kementerian sebagai entitas akuntansi;
- 2.2. Suatu Badan Layanan Umum, sebagai suatu entitas pelaporan,
- 2.3. BP Migas selaku badan hukum milik negara ditingkatkan menjadi entitas pemerintahan yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Masing-masing bentuk entitas pemerintahan di atas mengandung kelebihan dan kekurangan, sehingga masih harus diadakan penelaahan lebih lanjut. Pada prinsipnya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan berpendapat bahwa belum jelasnya entitas yang bertanggungjawab secara terintegrasi atas aktivitas perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi menyebabkan tidak jelasnya pertanggungjawaban laporan keuangan PNBPN migas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln Jend. Sudirman No. 460 Telepon (0761) – 31222, 33617, 33746 33749 Fax (0761) – 33477
PEKANBARU Kode Pos 28125

Pekanbaru, 10 Juli 2007

Nomor 900/Keu/ -
Lampiran :-
Perihal Posting penganggaran atas
pengembalian belanja dan
kekurangan atas belanja dana
bagi hasil pajak.

Kepada Yth
Sdr. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP),
Gedung Perbendaharaan III Lantai 3
Departemen Keuangan RI

di –

JAKARTA

Dalam upaya menghindari kesalahan interpretasi dalam penyusunan dan pembebanan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan penjelasan tentang posting pada struktur anggaran, antara lain :

1. Pada Tahun Anggaran 2005 penerimaan asli daerah sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tidak mencapai target, akan tetapi pembayaran belanja dana bagi hasil telah terlanjur ditransfer/dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan pada APBD tahun berkenaan, sehingga penerimaan atas kelebihan bayar dana bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diberikan kepada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2005 harus dikembalikan. Apakah posting penerimaan atas kelebihan pembayaran dana bagi hasil Tahun Anggaran 2005, diposting pada Pos Pendapatan atau Pos Pembiayaan Penerimaan.
2. Pemerintah Provinsi Riau merencanakan untuk menganggarkan kembali atas kekurangan belanja dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2006 yang belum dibayarkan. Hal ini diakibatkan pagu anggaran belanja dana bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun berkenaan dihitung berdasarkan target. Setelah diaudit oleh Perwakilan BPK RI Pekanbaru penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2006 terjadi pelampauan target yang mengakibatkan adanya kekurangan dana bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006 yang belum dibayarkan. Pembayaran atas kekurangan belanja dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota akan dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007. Apakah posting belanja pembayaran kekurangan belanja dana bagi hasil di posting pada Pos Belanja atau Pos Pembiayaan Pengeluaran.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian serta bantuan Saudara diucapkan terima kasih

A.n.GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH
Mewakili,



Drs. H.R. MARJOHAN YUSUF
Pembina Utama Muda



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Cedung Perbendaharaan Lantai 3
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352 4551, (021) 344 9230 Ext 5311
Faksimile : (021) 352 4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 620/KSAP/VIII/2007
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian transfer BBN-KB
dan kekurangan atas transfer dana bagi hasil pajak

15 Agustus 2007

Yth. Sekretaris Daerah
Propinsi Riau

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/Keu/40.20 tanggal 20 Juli 2007 perihal Posting penganggaran atas pengembalian belanja dan kekurangan atas belanja dana bagi hasil pajak dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 7 Paragraf 14 maka pengembalian kelebihan bayar atas transfer/bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tahun 2005 dari 9 (sembilan) kabupaten/kota dibukukan sebagai Pendapatan Lain-Lain, dengan jurnal sebagai berikut.

(Dr) Kas	xxx	
(Cr) Pendapatan Lain-Lain		xxx

Apabila terjadi hal sebaliknya, yaitu transfer dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota tahun berjalan kurang dibayar karena realisasi pendapatan melebihi pagu, maka kekurangan tersebut harus dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya pada pos Bagi Hasil dari BBN-KB. Pada akhir tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan untuk mengakui kekurangan bayar tersebut, dengan jurnal sebagai berikut:

(Dr) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	xxx	
(Cr) Utang Bag Hasil BBN-KB		xxx

Perlu kami sampaikan pula bahwa apabila transfer bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pagu hal tersebut di atas akan terjadi terus menerus

2. Silpa akhir tahun 2006 yang sebenarnya mencakup jumlah kekurangan transfer Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota TA 2006 akan digunakan untuk pembayaran kekurangan transfer tersebut. Pada APBD 2007, Silpa 2006 tersebut dianggarkan sebagai pos Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Silpa. Pembayaran kekurangan atas transfer/bagi hasil pajak daerah yang belum dibayarkan tahun 2006 dan akan dilakukan pembayarannya pada tahun 2007 dianggarkan pada pos Bagi Hasil Pajak Daerah dengan sumber dana berasal dari Silpa TA 2006. Penggunaan Silpa untuk jumlah tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada saat pembayaran, dibukukan sebagai realisasi transfer bagi hasil pajak daerah, dengan jurnal sebagai berikut.

(Dr) Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	xxx	
(Cr) Kas		xxx

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SATUAN TUGAS PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA

Gedung DJKN (Eks PAIK) Lantai 11
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Telepon . 3449230 ext. 4616
3864780
Faksimili . 3864785

Nomor : S- 01 /KN.3P/2008 4 Maret 2008
Lampiran : Dua
Perihal : Penjelasan Lebih Lanjut atas Hasil Konsultasi DJKN
Kepada BPK dan KSAP mengenai Penilaian
Barang Milik Negara

Yth. Ketua Komite Kerja

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Jakarta

Merujuk pada hasil konsultasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tanggal 1 November 2007 berkaitan dengan isu inventarisasi, penilaian, dan pelaporan barang milik negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil konsultasi menyimpulkan antara lain bahwa "Cut-off date penilaian aset tetap adalah per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008. Hasil inventarisasi dan penilaian merupakan koreksi atas Neraca Awal Pemerintah Pusat tahun 2004 (Neraca Awal) dan karenanya tidak perlu disusun dua neraca, namun cukup membuat Neraca Pemerintah Pusat tahun 2007 (Neraca 2007) dan Neraca Pemerintah Pusat tahun 2008 (Neraca 2008) dengan pengungkapan (*disclosure*) pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) mengenai penyesuaian nilai aset akibat koreksi penyesuaian hasil penilaian".
2. Menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut, selanjutnya DJKN melaksanakan kegiatan penilaian di tahun 2007 dan 2008 terhadap seluruh aset tetap yang diperoleh s.d. 31 Desember 2004. Hasil dari penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar koreksi nilai aset tetap pada Neraca Awal, yang dimuat dan diungkapkan di dalam Neraca 2007 dan Neraca 2008.
3. Berkaitan dengan hal sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas dan dalam rangka pelaksanaan audit atas LKPP 2007 oleh BPK, kiranya diperlukan suatu interpretasi berupa klarifikasi, penjelasan, maupun uraian lebih lanjut mengenai diperkenankannya pemuatan hasil penilaian aset tetap yang dilakukan pada tahun 2007 dan tahun 2008 sebagai dasar koreksi atas nilai aset tetap perolehan s.d. 31 Desember 2004 yang dimuat di dalam Neraca Awal.

Untuk itu, dimohon kiranya KSAP berkenan menerbitkan penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan di atas, yang akan digunakan oleh BPK sebagai dasar diperkenankannya memuat hasil penilaian tahun 2007 dan 2008 sebagai bahan koreksi nilai Neraca Awal pada Neraca 2007 dan Neraca 2008. Penjelasan tersebut, diharapkan dapat diterbitkan sebelum Tim Audit BPK melaksanakan tugas audit LKPP tahun 2007, yaitu sebelum 17 Maret 2008. Selain itu, apabila KSAP sependapat, kami bermaksud memberikan klarifikasi dan penjelasan langsung secara lebih mendalam sebelum penjelasan tersebut diterbitkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Tim Kerja KSAP, diucapkan terima kasih.

~ Direktur BMN II
Selaku Ketua Tim Kerja



Suyatno Harun
NIP 060054986

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Auditor Utama I, BPK RI;
3. Auditor Utama II, BPK RI;
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan, DJPB.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Gedung D Lantai 10,
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta 10710

Telepon : 3814422

Faksimile : 3864785

RISALAH RAPAT

Hari/tanggal : Kamis, 1 November 2007
Waktu : Pukul 12.00 - 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 10
Gedung Dhanapara Departemen Keuangan
Pemimpin Rapat : Direktur Barang Milik Negara II
Peserta Rapat : Daftar terlampir
Agenda Rapat : Konsultasi DJKN dengan BPK RI dan KSAP berkaitan dengan isu Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Barang Milik Negara

Rapat konsultasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah mencapai simpulan hasil konsultasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka penilaian aset tetap tidak perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah. Keppres No. 17/2007 tentang Tim Penertiban BMN tidak menyimpang dan bersifat perintah kerja atas tindak lanjut hasil temuan BPK/opini BPK atas LKPP tahun 2006. Keppres mengamatkan pelaksanaan penertiban BMN dilakukan s.d. 2008, dengan target 2007 adalah 20 K/L. Diperlukan peraturan Menteri Keuangan dalam rangka penjabaran lebih lanjut Keppres No. 17/2007.
2. *Cut-off date* penilaian aset tetap adalah per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008. Hasil inventarisasi dan penilaian merupakan koreksi atas Neraca Awal 2004 dan karenanya tidak perlu disusun dua neraca, namun cukup membuat neraca tahun 2007 dan neraca tahun 2008 dengan pengungkapan (*disclosure*) pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) mengenai penyesuaian nilai aset akibat koreksi penyesuaian penilaian.
3. Penilaian dilakukan untuk aset yang diperoleh sebelum tahun 2004. Sedangkan untuk aset yang diperoleh tahun 2004 - 2007 tidak perlu dilakukan koreksi atas nilai perolehan.
4. Akan disiapkan surat Menteri Keuangan kepada BPK dan KSAP dengan tembusan kepada Presiden dan seluruh K/L, tentang rencana koreksi nilai aset tetap pada neraca awal 2004, yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 dan koreksi nilai aset.

Jakarta, 1 November 2007

Mengetahui,
Direktur BMN II

Auditor Utama II BPK RI

Safri Adnan

Ketua Komite Kerja KSAP

Binsar H. Simanjuntak

Suyatno Harun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 74/MK.06/2008
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penertiban Barang Milik Negara dan Koreksi Nilai Aset
Tetap pada Neraca Per 31 Desember 2004

14 Februari 2008

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
di
Jakarta

Sebagaimana amanat Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta merujuk pada Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2006, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara yang bertanggung jawab atas kebijakan aset Negara dan dalam rangka tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tentang nilai wajar aset Negara.

Berkenaan dengan itu, kami telah melakukan konsultasi dengan Auditor Utama I dan II BPK-RI serta Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan telah menyepakati, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan penilaian atas seluruh BMN sudah mulai dilaksanakan pada awal Nopember 2007 dengan target 2007 sebanyak 20 Kementerian/lembaga (daftar terlampir), dan selebihnya akan dilaksanakan pada tahun 2008.
2. Penilaian BMN dilaksanakan atas saldo BMN per 31 Desember 2004 dengan nilai sekarang (pada saat dilaksanakan penilaian), sedangkan BMN yang diperoleh setelah per 31 Desember 2004 tidak dilakukan penilaian ulang (menggunakan nilai perolehan). Hasil penilaian akan digunakan sebagai koreksi atas nilai BMN per 31 Desember 2004.

Selanjutnya, merujuk pada hasil kesepakatan tersebut, Pemerintah saat ini telah memulai kegiatan penertiban BMN dan diharapkan koreksi nilai aset tetap atas Neraca Awal per 31 Desember 2004, yang dilakukan pada LKPP tahun 2007 dan LKPP tahun 2008 dapat dilaksanakan secara andal dan akuntabel.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Mulyani Indrawati

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI (sebagai laporan);
2. Para Menteri / Pimpinan Lembaga;
3. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Perbendaharaan II Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Exr 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 28 /K.1/KSAP/III/2008
Lampiran : -
Hal : Koreksi Nilai Wajar Aset Tetap

24 Maret 2008

Yth. Direktur BMN II
Selaku Ketua Tim Kerja Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara
Departemen Keuangan
Jakarta

Menanggapi surat Saudara Nomor S-01/KN.3P/2008 tentang Penjelasan Lebih Lanjut atas Hasil Konsultasi DJKN kepada BPK dan KSAP mengenai Penilaian Barang Milik Negara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 07 Paragraf 28 menyatakan bahwa **untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan suatu aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.**
2. Buletin Teknis 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa apabila neraca awal yang disusun pertama kali ini belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSAP, maka terhadap pos-pos neraca tersebut dapat dilakukan koreksi sebagaimana mestinya di kemudian hari.
3. PSAP 10 Paragraf 20 menyatakan bahwa **koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.**

Dengan demikian, hasil penilaian aset tetap yang menggunakan nilai wajar pada tahun 2007 dan tahun-tahun selanjutnya merupakan koreksi neraca awal tahun 2004 sebagaimana diatur PSAP 10 Paragraf 20 di atas. Hal ini juga menghasilkan nilai wajar aset tetap pada neraca tahun 2007 tanpa perlu menyajikan kembali neraca awal.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

[Signature]
Besar H. Sinanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Auditor Utama I, BPK RI;
3. Auditor Utama II, BPK RI;
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. Alun-alun Utara No. 7 Telp (0334) 881622 – Fax. (0334) 893787

LUMAJANG - 67316

Lumajang, 15 April 2008

Nomor : 900/674/427.36/2008
Lampiran : 4 (empat) lembar
Sifat : Penting
Perihal : Konsultasi

Kepada
Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Di
JAKARTA


Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2007 oleh BPK R.I Perwakilan Surabaya, kami bermaksud konsultasi atas permasalahan dari pelaksanaan APBD tahun 2007.

Terhadap permasalahan tersebut kami mohon tanggapan atau pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penafsiran kami terhadap paragraf-paragraf PSAP khususnya dalam kaitannya dengan perlakuan akuntansi pendapatan, pengeluaran pembiayaan, investasi dan hasil investasi (pendapatan dividen) sebagaimana kami uraikan dalam lampiran.

Mengingat PSAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan selaku pemegang Kepres Nomor 84 Tahun 2004 tentang KSAP sebagaimana diubah dengan Kepres No. 2 Tahun 2005, maka kami memandang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menilai benar tidaknya penafsiran kami terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang



Ir. Indah Amperawati, MSi.

Revisi Tingkat I
Telp. 510 117 498

Lampiran Permasalahan

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham minoritas di Bank Jatim dan mencatat investasinya menggunakan metode biaya.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Lumajang menerima Pendapatan Dividen atas Penyertaan Modal di Bank Jatim sebesar Rp. 1.308.591.210,08 yang dibayarkan dalam bentuk dividen tunai (cash dividen) dan dividen saham (stock dividen) sebagai berikut :

- Cash dividen	sebesar Rp.	654.295.605,04
- Stock dividen	sebesar Rp.	654.295.605,04
Jumlah		Rp. 1.308.591.210,08

Dengan berpedoman pada :

1. Paragraph 37 PSAP No. 06 tentang Akuntansi Invetasi, dan
2. Bab IV Pengakuan Hasil Investasi Modul Training Of Trainers (TOT) Akuntansi Investasi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2007

Fungsi Akuntansi BUD melakukan pencatatan sebagai berikut :

1. Penerimaan cash dividen di catat di jurnal penerimaan kas sebagai berikut :

Dr. Kas Di Kas Daerah	Rp. 654.295.605,04
Cr. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg. dipisahkan	Rp. 654.295.605,04

2. Penerimaan stock dividen di catat di jurnal umum sebagai berikut :

Dr. Penyertaan Modal Pemda	Rp. 654.295.605,04
Cr. Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	Rp. 654.295.605,04

Transaksi tersebut kami laporkan di dalam Laporan Keuangan tahun 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan dividen tunai (cash dividen) kami laporkan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sebesar realisasi penerimaan kas di kas daerah yaitu sebesar Rp.654.295.605,04
2. Pendapatan dividen saham (stock dividen) kami laporkan di Neraca menambah investasi dan menambah ekuitas dana investasi – diinvestasikan dalam investasi jangka panjang masing masing sebesar Rp. 654.295.605,04
3. Di Catatan atas Laporan Keuangan telah kami *disclose* bahwa pendapatan dividen sebesar Rp. Rp. 654.295.605,04 belum termasuk dividen saham sebesar Rp. 654.295.605,04

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2007 telah diaudit oleh Kantor Perwakilan BPK R.I di Surabaya, dan BPK berpendapat bahwa terhadap LKD khususnya pendapatan dividen, Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memenuhi kreteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (lihat lampiran temuan BPK). Sementara itu kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa kami telah melaksanakannya scbagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penafsiran kami terhadap paragraf-paragraf yang ada di dalam PSAP didasarkan atas penafsiran-penafsiran yang sudah disosialisasikan oleh KSAP melalui seminar, workshop maupun TOT yang pernah kami ikuti



I. Pendapatan deviden tidak dicatat secara bruto sebesar Rp654.295.605,04

Motivasi

Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Lumajang menganggarkan Pendapatan dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Jatim (Deviden) dengan kode rekening 1.20.03.08.00.00.4.1.3.01.01 sebesar Rp654.295.605,08 dengan realisasi sebesar Rp 654.295.605,04 atau 100%. Sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim kepada Bupati Lumajang selaku pemegang saham Nomor: 045/072/DIR-1a/2007 tanggal 20 Juli 2007 mengenai Penarikan Deviden PT Bank Jatim Tahun Buku 2006, besarnya Deviden untuk Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- a. Cash Deviden Rp 654.295.605,04
- b. Stock Deviden Rp 654.295.605,04

Jumlah Deviden Rp1.308.591.210,08

Cash deviden telah dicatat pada Neraca dan LRA sebagai Kas dan Pendapatan dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Jatim (Deviden). Sedangkan pendapatan stock deviden dicatat dalam Neraca sebagai Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemda (debit) dan Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang (Kredit), namun belum dicatat di LRA sebagai pendapat. Pendapatan Stock deviden seharusnya dicatat secara bruto, yaitu mencatat deviden sebagai pendapatan (Kredit) dan pengeluarannya diakui sebagai Pembiayaan Pengeluaran Penyertaan modal (debit).

Motivasi

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 02 Paragraf 25 yang menyebutkan bahwa pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 20 ayat (2) yang menyebutkan bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Akibat

Permasalahan di atas mengakibatkan Pendapatan Deviden dan Pembiayaan Pengeluaran Penyertaan Modal kurang catat sebesar Rp654.295.605,04.

Sebab

Hal tersebut disebabkan mekanisme penerimaan deviden dari Bank Jatim tidak berupa uang yang diserahkan, namun digunakan langsung untuk menambih penyertaan modal Pemda.

Tanggapan Instansi

Bahwa pada dasarnya pencatatan pendapatan deviden dan pengeluaran pembiayaan – penyertaan modal, kami sudah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut :

1. Didalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 39 disebutkan bahwa “ *Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca* “

2. Akuntansi Pendapatan sebagaimana di atur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran, paragraf 22 disebutkan bahwa “ *Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah*” Kemudian paragraf 25 menyebutkan bahwa : “ *Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)*”

Kami sudah melaksanakan kriteria tersebut dimana dividen tunai (cash dividen) sebesar Rp. 654.295.605,04 yang di transfer oleh Bank Jatim ke Rekening Kas Umum Daerah sudah di catat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar jumlah bruto yang diterima di kas daerah yaitu Rp. Rp. 654.295.605,04 dan dilaporkan di LRA dan Laporan Arus Kas (LAK)

Dividen saham sebesar Rp. 654.295.605,04 tidak kami catat sebagai pendapatan karena tidak memenuhi kriteria di dalam Kerangka Konseptual dan PSAP 02 paragraf 22 dan 25 sebagaimana tersebut di atas.

3. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana diatur di paragraf 56 PSAP no. 02 disebutkan bahwa “ *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah*”

Tambahan investasi atau penyertaan modal yang berasal dari dividen saham sebesar Rp. 654.295.605,04 yang di terima dari Bank Jatim tidak kami catat sebagai pengeluaran pembiayaan dan tidak kami laporkan di LRA maupun LAK karena tidak memenuhi kriteria paragraf 56 PSAP 02. tetapi di catat atas laporan keuangan sudah kami *disclose* bahwa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum termasuk dividen saham sebesar Rp. Rp. 654.295.605,04.

4. Kebijakan akuntansi investasi Kabupaten Lumajang terhadap investasi di Bank Jatim menggunakan metode biaya karena merupakan pemegang saham minoritas. Sehingga pengakuan hasil investasi berpedoman sebagaimana diatur di dalam paragraf 37 di PSAP Nomor 06 yang menyebutkan bahwa : “ *Hasil Investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dan yang dikompensasikan dengan jumlah yang sama*”



5. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam rangka Training of Trainers (TOT) pada bulan Juli 2006 dan Agustus 2007 telah mengeluarkan modul tentang Akuntansi Investasi. Di dalam modul tersebut khususnya alinea (paragraph 4) Bab IV tentang Pengakuan Hasil Investasi (halaman PSAP 06 – 12) menyebutkan bahwa :

" Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi : (a) Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa cash dividen, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Penerimaan hasil investasi di catat sebagai pengambah kas dan pendapatan hasil investasi. (b) Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi dengan demikian secara otomatis jumlah yang dimasukkan dalam penilaian investasi permanen juga bertambah "





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Perbendaharaan II Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Fax 5311
Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : sekretaris@ksap.org

Nomor : S - 03 /K.1/KSAP/V/2008
Lampiran : -
Hal : Perlakukan Akuntansi atas Akuntansi Pendapatan
Dividen Saham

28 Mei 2008

Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang
Lumajang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/674/427.36/2008 perihal Konsultasi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 02 Paragraf 8 menyatakan pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan dividen saham yang diterima oleh Pemkab Lumajang tidak memenuhi definisi pendapatan sebagaimana diatur dalam PSAP 02 Paragraf 8. Pada transaksi tersebut tidak terdapat arus kas masuk atas pendapatan dividen saham, sehingga Pemkab Lumajang tidak perlu melakukan pencatatan penerimaan dividen saham sebagai pendapatan.
3. Dengan demikian, hanya pencatatan pendapatan dividen dalam bentuk kas yang dilakukan dengan mendebit akun Kas dan mengkredit akun Pendapatan, sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak perlu dicatat sebagai pendapatan dan juga tidak perlu dicatat dalam pengeluaran pembiayaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
BIRO KEUANGAN
Jl. Merdeka Selatan 8-9
JAKARTA

Jika membalas hendaklah tanggal
dan nomor surat ini disebutkan

9 September 2008

Nomor : 2553/073.554
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kebijakan Penilaian Penyertaan
Modal Pemerintah

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Di
Jakarta

Sehubungan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, terdapat temuan mengenai Kebijakan Penilaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.973.804.837.962,80 yang dicatat menggunakan Metode Biaya bertentangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana salinan temuan terlampir. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini pencatatan penyertaan modal sepenuhnya menggunakan Metode Biaya, karena apabila pencatatan sepenuhnya menggunakan SAP akan berdampak penurunan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar 30,92% atau secara totalitas semula Rp2.973.804.837.962,80 menjadi Rp2.054.223.246.000,00 sebagaimana perhitungan terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dapat memberikan pendapat atas pencatatan yang telah kami lakukan sejalan dengan hasil audit BPK RI.

Demikian atas perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

ASISTEN KEUANGAN SEKDA
PROVINSI DKI JAKARTA,



SUKRI BEY
NIP. 010141897



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No 6
Jakarta 10710

Telepon : 021-3524551, 021-3449230 (5311)
Faksimile : 021-3524551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 08 /K.1/KSAP/X/2008
Hal : Kebijakan Penilaian Penyertaan Modal Pemerintah

22 Oktober 2008

Yth. Asisten Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2553/073 554 tanggal 9 September 2008 perihal di atas, dapat kami sampaikan:

Pendapat BPK bahwa terhadap investasi dengan tingkat kepemilikan 20% ke atas harus menggunakan metode penilaian investasi jangka panjang berupa metode ekuitas adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi, paragraf 34 dan 37:

34. Penggunaan metode pada paragraf 33 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) **Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**
- (b) **Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;**
- (c) **Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**
- (d) **Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.**

37. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 218/VII/II/2/2009

Jakarta, 10 Maret 2009

Lampiran : -

Perihal : *Penjelasan Tentang Aset Tak Berwujud*

Kepada Yth,

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

di

Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan bahwa salah satu tugas dan fungsi LAN adalah melakukan pengkajian di bidang Administrasi Negara, yaitu dalam rangka menghasilkan rekomendasi (policy recommendation dan policy paper) bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa hasil kajian yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh masing-masing institusi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut telah banyak hasil kajian yang telah dihasilkan dan telah banyak pula yang telah digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (Buletin Teknis No. 1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset merupakan kelompok aset tak berwujud;

A

2. Hasil kajian/penelitian yang tidak dapat diidentifikasi sebagai aset dan tidak memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa yang akan datang tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut terhadap hasil kajian LAN, kami masih mengalami kendala karena belum adanya pedoman atau petunjuk teknis tentang cara menilai hasil kajian untuk dijadikan aset tetap, cara penelaahan dan penghapusannya. Untuk hasil kajian tersebut, selama ini kami sajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan catatan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan LAN Tahun Anggaran 2006 dan 2007, maka LAN diharapkan agar segera melakukan kajian/analisis terhadap hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan untuk dapat dikategorikan kajian yang memberikan manfaat ekonomi/sosial jangka panjang sehingga dapat dilaporkan ke dalam Neraca sebagai aset tak berwujud. LAN telah menghimpun informasi dari beberapa narasumber seperti Ditjen. Anggaran, Dit. Perbendaharaan dan LIPI akan tetapi belum menemukan kejelasan.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon penjelasan/klarifikasi dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang hal tersebut, sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat antara pihak LAN sebagai auditan dengan Tim BPK sebagai auditor.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih dan kami sangat mengharapkan jawaban atas hal tersebut diatas.

A Sekretaris Utama

S. u d i m a n

Tembusan Yth. :

1. Kepala LAN (sebagai laporan)
2. Inspektur LAN



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prjadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311
Faksimile : (021) 3524551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 16 /K.1/KSAP/V/2009
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penjelasan tentang Aset Tak Berwujud

22 Mei 2009

Yth. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
Jakarta

Handwritten signature and date:
22/5/09

Menanggapi surat Saudara Nomor: 218/VII/II/2/2009 perihal Penjelasan tentang Aset Tak Berwujud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil kajian/penelitian disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan, dan pengukuran sebagai Aset Tak Berwujud.
2. Definisi Aset Tak Berwujud menurut PSAP 01 adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Buletin Teknis Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa Aset tak berwujud meliputi: (1) *software* komputer (2) lisensi dan *franchise* (3) hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan (4) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Selanjutnya Buletin Teknis Nomor 01 menjelaskan bahwa Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

3. Untuk menetapkan apakah suatu hasil kajian/penelitian menghasilkan manfaat ekonomi dan/sosial di masa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi antara lain mengenai:
 - apa manfaat ekonomi dan/sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/penelitian tersebut,
 - siapa penerima manfaat ekonomi dan/sosial tersebut,
 - Apakah aset tersebut digunakan oleh entitas atau pihak lain,
 - jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Apabila hal tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, hasil kajian/penelitian tersebut tidak memenuhi kriteria definisi sebagai Aset Tak Berwujud, dan hanya

disajikan sebagai belanja di Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal BAKD, Departemen Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Telepon : 021- 3847068
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710 021- 3449230 pes.5500
Kotak Pos 1495 Faksimil : 021- 3864776

Nomor : S- 221 /PB.6/2009 16, Maret 2009
Sifat : Penting/Segera
Hal : Pengungkapan atas Kas di Bendahara Pengeluaran
yang bukan berasal dari Uang Persediaan

Yth. Ketua Komite Kerja
Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan hasil diskusi dan identifikasi tentang Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa "*Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.*"
2. Sementara pasal 31 ayat 2 PP tersebut menyatakan "*Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode.*"
3. Dalam Buletin Teknis 01 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat disebutkan bahwa "*Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca*". Hal ini sejalan dengan *Posting Rules* dari Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang hanya menyediakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran untuk mencatat Penyediaan maupun pengembalian Uang Persediaan.
4. Dalam realita pelaksanaan tugasnya, Bendahara Pengeluaran dapat mengelola Kas selain yang berasal dari UP, antara lain :
 - a. Bunga, jasa giro (bujagir) atas pengelolaan rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Umum yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca;
 - b. Pungutan Pajak atas pembayaran yang dilakukannya kepada Pihak III dan belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca;
 - c. Dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca;
 - d. Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di rekening Bendahara Pengeluaran.

Contoh a.s.d.d secara rinci terdapat pada lampiran.

5. Perlakuan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2008 saat ini berbeda-beda, antara lain dimasukkan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, atau hanya diungkapkan dalam CaLK. Menurut pendapat kami Kas yang berada pada rekening Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP tersebut dapat dibuatkan akun baru pada Neraca.
6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar terdapat kesamaan perlakuan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan ini kami mohon tanggapan KSAP pada kesempatan pertama sebagai bahan finalisasi LKKL dan LKPP Tahun 2008 serta penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat


Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 Direktur,

Sonny Loho
NIP 060054862

Lampiran Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 Nomor : S- /PB.7/2009
 Tanggal Maret 2009

No	Uraian	Contoh	Usulan Posting Rules
1	Bunga, jasa giro (bujagir) atas pengelolaan rekening Bend. Pengeluaran di Bank Umum yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca	Satuan kerja PPAKP Departemen Keuangan mempunyai Rekening Koran di Bank Mandiri. Pada Tanggal 5 Januari 2009, menerima salinan Rekening Koran bulan Desember 2008. Pada Rekening Koran tersebut, terdapat bunga atas jasa giro bendahara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bujagir tersebut belum disetor ke Kas Negara.	Dr Kas lainnya di Bend. Pengl. Cr Pendapatan Yang Ditangguhkan
2	Pungutan Pajak atas pembayaran yang dilakukannya kepada Pihak III dan belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca	Bend. Pengeluaran Satuan kerja membelanjakan UPnya untuk Pembelian ATK sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2008. Belanja tersebut dikenakan PPN sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pungutan Pajak tersebut disetorkan ke Bank Persepsi pada tanggal 1 Juli 2008, kemudian belanja tersebut di SPM-GUKan ke KPPN pada tanggal 2 Juli 2008. Maka pada tanggal pelaporan (30 Juni 2008) masih terdapat sisa pungutan pajak yang masih terdapat pada Bend. Pengeluaran.	Dr Kas lainnya di Bend. Pengl. Cr Pendapatan Yang Ditangguhkan
3	Dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana Anggaran Khusus Kepolisian di Bendahara Satker POLRI yang diterima dari Bendahara Pusku Polri ▪ Dana Penyidikan/Intelijen di Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Agung yang belum seluruhnya digunakan. ▪ Dana <i>On Call /standby Fund</i> pada Bendahara pengeluaran Satker Bakornas ▪ SPM-LS Honor di Bendahara Kementerian Negara/Lembaga yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak. 	Dr Kas lainnya di Bend. Pengl. Cr Kewajiban Kepada Pihak Lain
4	Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di rekening Bendahara Pengeluaran	Kementerian Negara menerima dana hibah langsung dari Negara Donor. Dana tersebut langsung ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran. Pada tanggal 31 Desember 2008, masih ada dana hibah yang belum direalisasikan dan dicantumkan dalam dokumen anggaran.	Dr Kas lainnya di Bend. Pengl. Cr Pendapatan Yang Ditangguhkan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktoral Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon
Faksimile
Website
E-mail

: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311
: (021) 3524551
: www.ksap.org
: webmaster@ksap.org

Nomor : S-17/K.1/KSAP/V/2009 28 Mei 2009
Lampiran : -
Hal : Akuntansi Kas Selain Uang Persediaan
di Bendahara Pengeluaran

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktoral Jenderal Perbendaharaan
Di
JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-221/PB.6/2009 tanggal 16 Maret 2009 Perihal Pengungkapan atas Kas di Bendahara Pengeluaran yang Bukan Berasal dari Uang Persediaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan, disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan, dan pengukuran sebagai Kas.
2. Definisi Kas menurut PSAP 01 paragraf 8 adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan PSAP 01 tersebut, Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan seperti:

- a. Bunga, jasa giro atas pengelolaan rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Umum yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca;
- b. Pungutan Pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ke III dan belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca;
- c. Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca;
- d. Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di rekening Bendahara Pengeluaran;


memenuhi kriteria definisi sebagai Kas, karena merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank, serta dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, baik digunakan langsung oleh entitas yang bersangkutan atau terlebih dahulu harus disetorkan ke Kas Negara dan selanjutnya juga akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.


Selanjutnya Buletin Teknis 01 menjelaskan bahwa Kas pemerintah pusat yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Negara terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 2. Kas di Bendahara Penerimaan; dan
 3. Saldo kas lainnya yang diterima Kementerian Negara/Lembaga karena penyelenggaraan pemerintahan.
3. Berdasarkan PSAP 01 paragraf 62, aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Karena Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan, telah diterima oleh entitas akuntansi/pelaporan, maka telah memenuhi kriteria pengakuan.
4. PSAP 01 paragraf 63 menyebutkan bahwa kas diukur dengan nilai nominal, karena Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan mempunyai nilai nominal, maka telah memenuhi kriteria pengukuran.

Dengan demikian, semua Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan harus dilaporkan di neraca, karena telah memenuhi kriteria definisi, pengakuan, dan pengukuran sebagai Kas. Penyajian di neraca diserahkan pada kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang dibangun, misalnya disajikan sebagai akun "Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran" dengan akun lawan "Pendapatan yang Ditangguhkan" atau "Kewajiban pada Pihak Lain".

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simajuntak



Tembusan:

Direktur Jenderal perbendaharaan, selaku Ketua Komite Konsultatif



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA II

Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt.11 Selatan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Telepon 021. 3449230 ext 4620
Faksimili 021 3501585
Website www.djkn.go.id


Nomor : S-231/KN.3/2009 11 Oktober 2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Perlakuan akuntansi atas Tanggul Penahan Lumpur
Yang ambles pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Di
Jakarta

Menunjuk surat kami Nomor S-190/KN.3/2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Penyampaian hasil rapat terkait Perlakuan Akuntansi atas Aset Berupa Tanggul Penahan Lumpur pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi fenomena Deformasi Geologi, mengakibatkan pihak BPLS harus segera meninggikan kembali tanggul yang mengalami amblesan, mengingat kalau tidak segera ditinggikan ada kemungkinan tanggul tersebut akan runtuh karena tidak kuat menahan luapan lumpur yang terus menerus bertambah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya akumulasi nilai aset yang terus bertambah meskipun ketinggian (elevansi) tanggul tersebut tetap.
2. Amblesnya tanggul sering kali terjadi pada masa pelaksanaan proyek peninggian tanggul, sehingga kegiatan peninggian tanggul tersebut akan terus dicatat dalam SIMAK BMN pada Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), mengingat sebelum terjadi pelaksanaan serah terima pekerjaan peninggian tanggul, tanggul tersebut sudah mengalami amblesan beberapa kali. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pencatatan akun KDP yang terus menerus.
3. Peninggian tanggul yang ambles tersebut menggunakan anggaran Belanja Modal, sehingga biaya peninggian kembali tanggul tersebut menambah kapitalisasi nilai tanggul tersebut. Dengan demikian dalam rangka menjaga ketinggian (elevansi) tanggul tersebut terjadi akumulasi nilai tanggul yang semakin lama semakin besar.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diminta kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintah dapat memberikan masukan dan pendapat secara tertulis terkait dengan :
 - a. Apakah tanggul yang mengalami amblesan tersebut akan terus dicatat dalam Akun KDP;
 - b. Apakah bagian tanggul yang telah ambles tersebut dapat dihapuskan dari pencatatan SIMAK BMN, sehingga nilai tanggul tersebut dapat mencerminkan nilai yang sesungguhnya;
 - c. Apakah dimungkinkan biaya peninggian tanggul yang ambles tersebut, tidak menggunakan Belanja Modal, namun dibiayai sebagai biaya Pemeliharaan dari Belanja Barang;
 - d. Bagaimana menghitung nilai tanggul yang ambles tersebut.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


Direktur BMN II
Ari Baharudin
NIP. 060082865

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Kepala Badan Pelaksana BPLS.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311
Faksimile : (021) 3524551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 55 /K.1/KSAP/XI/2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi atas Tanggul Penahan Lumpur
Yang Ambles pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) 21- November 2009

Yth. Direktur BMN II
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Departemen Keuangan RI
Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara nomor S-238/KN.3/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal sebagaimana pada pokok surat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi atas tanggul awal (*initial investment*) yang telah diserahterimakan dan kemudian ambles

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 16, untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk segera dijual dalam operasi normal; dan
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

PSAP 08 paragraf 15 menyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pembangunan tanggul awal dicatat sebagai KDP menggunakan nilai perolehan sebesar jumlah uang yang telah dikeluarkan (*initial investment*). Pengeluaran pembangunan tanggul awal dianggarkan dari belanja modal dan dikapitalisasi.

Apabila dalam proses pembangunan tanggul awal terjadi amblesan, maka nilai tanggul awal tersebut tetap disajikan sebagai KDP sebesar *initial investment* yang telah dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan kemudian untuk meninggikan tanggul awal yang ambles ke posisi normal tidak dikapitalisasi tetapi diakui sebagai belanja pemeliharaan (lihat poin 2).

Pada akhir periode kontrak, pada saat tanggul awal diserahkan, KDP direklasifikasi menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar *initial investment* yang telah dikeluarkan (nilai kontrak awal). Reklasifikasi dilakukan karena tanggul awal secara implisit memberikan manfaat bagi pemerintah yang tercermin dari upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi tanggul awal tersebut dengan pengeluaran-pengeluaran selanjutnya. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 paragraf 16 dan PSAP 08 paragraf 15.

Belanja untuk memperbaiki tanggul awal yang ambles seharusnya diperlakukan sebagai belanja pemeliharaan. Apabila telah terlanjur diklasifikasikan sebagai belanja modal, maka belanja tersebut tidak perlu dikapitalisasi sebagai KDP, tetapi dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Perlakuan akuntansi atas tanggul yang sedang ditinggikan kemudian ambles terus-menerus

Berdasarkan PSAP 08 paragraf 13, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai KDP jika benda tersebut berwujud dan:

- (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh
- (b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal
- (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Hakekatnya definisi KDP di atas ditujukan pada aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan bersifat normal, artinya kemungkinan perolehan manfaat ekonomi di masa yang akan datang adalah besar. Dalam Kerangka Konseptual SAP, konsep *kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi* digunakan dalam pengertian adanya suatu derajat kepastian yang tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.

Apabila fenomena deformasi geologi yang terjadi menimbulkan risiko ketidakpastian perolehan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari peninggian tanggul tersebut, maka pencatatan peninggian tanggul sebagai KDP (sebagaimana yang selama ini dilaksanakan) perlu dikoreksi. Risiko ketidakpastian perolehan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dapat diukur dari rendahnya kemungkinan KDP tersebut berubah menjadi aset definitif. Dengan demikian, KDP yang terkait dengan peninggian tanggul perlu dihapuskan dari pembukuan. Penjurnalan Belanja Modal yang telah dikeluarkan hanya dilakukan pada Laporan Realisasi Anggaran. Kejadian ini harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika dikemudian hari direncanakan pengeluaran untuk pemeliharaan tanggul yang bersangkutan, maka pengeluaran tersebut dibebankan dalam Belanja Pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah yang menyebutkan bahwa belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,
Simanjuntak
Bhsar H. Simanjuntak

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- 2. Kepala Badan Pelaksana BPLS;
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

JL. Alun-alun Utara No. 7 Telp (0334) 881622 – Fax. (0334) 893787

LUMAJANG - 67316

Lumajang, 16 Desember 2009

Kepada

Nomor : 900/1517/427.36/2009 Yth. Ketua Komite Kerja
Sifat : Penting Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran : 1 (satu) lembar Gedung Perbendaharaan II Lantai 2
Perihal : Konsultasi Permasalahan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Implementasi Standar Jalan Budi Utomo Nomor 6
Akuntansi Pemerintahan Di –

JAKARTA

Sehubungan dengan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang, kami mengalami beberapa permasalahan yang kami pandang perlu untuk dikonsultasikan kepada Komite Kerja, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Permasalahan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya dan kerjasama yang baik ini kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

PEREMINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BERREKAMAT DAERAH
DRS. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Muda
NIP. 19531223 198003 1 007

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Lumajang sebagai laporan

Kronologis Permasalahan :

1. Kabupaten Lumajang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa pasir besi dan pasir bangunan yang sangat melimpah. Pada tahun 2005 pengelolaan pasir di Kab. Lumajang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dalam bentuk kerjasama operasi (KSO) No. 16 tahun 2005 yang ditandatangani oleh Bupati dan Pihak ke tiga.
2. Pada tahun 2008 telah terjadi pergantian Bupati Lumajang dan Bupati Lumajang yang baru pada tanggal 19 Desember 2008 telah mengeluarkan surat keputusan bupati nomor 180/1317/427.1/2008 tentang pencabutan KSO nomor 16 tahun 2005.
3. Selanjutnya Bupati Lumajang pada tanggal 12 Januari 2009 menerbitkan surat bupati nomor 900/026/427.1/2009 yang ditujukan kepada pimpinan cabang Bank Jatim di Lumajang tentang pemberitahuan penghentian penerimaan setoran pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan.
4. Atas penghentian KSO tersebut, pihak ke tiga yang selama ini melakukan eksploitasi pasir melakukan langkah hukum ke PTUN dan tetap melakukan setoran hasil eksploitasi pasir ke kas daerah. Dan sampai saat ini permasalahan tersebut masih menunggu keputusan hasil peninjauan kembali (PK)

Atas permasalahan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu kami konsultasikan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas setoran pihak ke tiga tersebut, mengingat Bupati telah mengeluarkan surat pencabutan atas kerjasama operasi nomor 16 tahun 2005.
2. Pada akhir tahun 2009, setoran pihak ke tiga tersebut dilaporkan di LRA sebagai pendapatan ataukan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek.
3. Dapatkah setoran tersebut diberlakukan sebagai kewajiban kontingensi ? mengingat sampai saat ini belum ada keputusan mengenai hasil peninjauan kembali.

Lumajang, 16 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIS DAERAH
 DRS. ABDUL FATAH ISMAIL
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19531223 198003 1 007



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Prartosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Fax 5311
Faksimile: (021)-352-4551
Website: www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 23 /K.1/KSAP/IV/2010

7 April 2010

Lampiran : -

Hal : Perlakuan KSO Penambangan Pasir Lumajang

Yth. Sekretaris Kabupaten Lumajang

Di Lumajang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/1571/427.36/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Konsultasi Permasalahan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan penjelasan Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang kami terima dalam Rapat Konsinyering KSAP pada tanggal 24 Februari 2010 di Jakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KSAP memberi pandangan dari sisi perlakuan akuntansi atas dana yang telah disetorkan oleh PT Mutiara Halim ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang, bukan aspek hukum atas sengketa yang terjadi;
2. Mendasarkan pada informasi bahwa pungutan yang telah disetorkan oleh PT. Mutiara Halim ke kas daerah belum didukung dengan peraturan daerah maka meskipun saat ini dana dimaksud dikuasai oleh pemerintah kabupaten Lumajang, tetapi hak kepemilikan atas dana tersebut belum jelas;
3. Sehubungan dengan kondisi sebagaimana butir 2 diatas, maka perlakuan akuntansinya kami sarankan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan atas setoran kas dimaksud dimasukkan dalam pos "Kas yang dibatasi penggunaannya" (Aktiva Lancar dalam Neraca) dengan Pos lawannya yaitu Kewajiban Kontinjensi ("Kewajiban" dalam neraca), sampai terdapat keputusan formal yang jelas bahwa penyetoran yang dimasukkan ke kas daerah dimaksud merupakan pendapatan daerah dengan merujuk kepada definisi aset, kewajiban kontinjensi dan pendapatan sebagai berikut :
 - 1) **Aset (Aktiva Lancar)** sebagaimana PSAP 01 Paragraf 8 didefinisikan sebagai "sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya."

- 2) **Kewajiban Kontinjensi** sebagaimana PSAP 09 Paragraf 5, didefinisikan sebagai "kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas."
 - 3) **Pendapatan** sebagaimana PSAP 01 Paragraf 8, didefinisikan sebagai "semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah."
- b. Permasalahan hukum yang menunggu hasil Peninjauan Kembali (PK), agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - c. Bilamana keputusan Peninjauan Kembali (PK) telah berkekuatan tetap, maka dilakukan proses akuntansi sesuai dengan substansi keputusan PK dimaksud.

Demikian kami sampaikan, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Komite Kerja, 1

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:
Bupati Lumajang



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telpon. 382 2406 - 382 2036 - 382 2040 Fax 384 8316
JAKARTA

Kode Pos. 10110

Nomor : 2429/-078.3

Jakarta, 11 Juni 2010

Sifat : Segera

Lampiran : -

Kepada

Hal : Konsultasi permasalahan Standar
Akuntansi Pemerintahan

Yth . Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di

Jakarta

Sehubungan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mohon konsultasi permasalahan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2009, setelah tutup buku per 31 Desember 2009 masih terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah, yang nilainya cukup material ± Rp8 M yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Bendahara, sampai dengan penyusunan LKPD selesai dan diserahkan kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan, sisa kas tersebut belum disetor ke kas daerah dan sisa kas di Bendahara tersebut telah dicatat dalam Laporan Keuangan masuk dalam SiLPA tahun 2009. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimana perlakuannya dalam LRA dan Neraca Daerah, mohon tanggapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 52/K.1/KSAP/VII/2010 29 Juli 2010
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Konsultasi permasalahan Standar Akuntansi Pemerintahan

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 2429/-078.36, tanggal 11 Juni 2010, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan informasi tambahan yang disampaikan oleh Kasubag Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Juli 2010, dengan ini kami sampaikan beberapa hal tentang perlakuan akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Perlakuan akuntansi di LRA mengacu terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara substansi jumlah SiLPA harus sama dengan saldo kas neraca;
- b. Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, koreksi kesalahan dapat terjadi antara lain karena kecurangan atau kelalaian dan ;
- c. PSAP 10 paragraf 11, koreksi kesalahan harus dibetulkan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kas yang digelapkan tersebut harus dikurangkan dari SiLPA sebagaimana disajikan dalam ilustrasi terlampir. Perlakuan tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sedangkan SiLPA yang dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun berikutnya adalah SiLPA yang telah dikoreksi.

2. Neraca

Perlakuan akuntansi di Neraca mengacu hal-hal sebagai berikut:

- a. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca harus sesuai dengan saldo kas yang ada. Uang kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara tidak termasuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca;
- b. Mengacu pada Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, disebutkan bahwa salah satu peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang pemerintah adalah adanya

kerugian negara/daerah. Apabila telah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengakui adanya Piutang Tuntutan Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 Ketua Komite Kerja,
Binsar H. Simanjuntak
Binsar H. Simanjuntak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 - 4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 021 344 9230 pesawat 5520
021 386 4786 (Direct)
Faksimili : 021 348 348 21
Web-Site : www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S - 1685 / PB.4 / 2010
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi atas *Risk Sharing* dalam
Laporan Keuangan

29 Juni 2010


Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Di
Jakarta.

Berkenaan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, Direktorat Sistem Manajemen Investasi memperlakukan akuntansi atas *risk sharing* (*briefing sheet* terlampir) dalam dua cara:

1. Disajikan dalam laporan keuangan pengelolaan belanja subsidi dan lain-lain (BA.999.06). Pembayaran *risk sharing* melalui belanja subsidi dicatat pada laporan realisasi anggaran (LRA), dan tidak dicatat sebagai piutang.
2. Disajikan dalam laporan keuangan penerusan pinjaman (BA.999.04), sebagai piutang aset lainnya dalam LKPP 2009 yaitu:
 - a. Tunggakan KKOP pangan MP 2000 sebesar Rp.91.009,12 juta.
 - b. Tunggakan pengadaan KUT TP 1999/2000 sebesar Rp.917.370,11 juta dan dana cadangan KUT TP 1999/2000 sebesar Rp.24.716,40 juta.

Terkait dengan perbedaan perlakuan akuntansi tersebut di atas, kiranya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dapat memberikan fatwa atas perlakuan akuntansi *risk sharing* sebagai pedoman dalam penyusunan LKPP pada periode berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

an: Direktur Jenderal
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi A

Anandywati
NIP. 495801041985012001

Tembusan:
Yth, Direktur Jenderal Perbendaharaan



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Gedung Prijadi Praplosuhardjo 1 Lantai III
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 - 4
Jakarta Pusat 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 62-21-344 92 30 psw 5520
82-21-388 47 86 - Direct
Faksimili : 62-21-348 348 21
Web-Site <http://www.perbendaharaan.go.id>

BRIEFING SHEET
RISK SHARING KREDIT PROGRAM

I. Kredit Program:

1. Peran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sangat besar dalam menghadapi krisis moneter, dan pilar perekonomian negara.
2. Sebagai pilar perekonomian negara, diperlukan usaha secara terus menerus untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM.
3. Masalah utama yang dihadapi dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah permodalan, sehingga diperlukan bantuan dan peran serta Pemerintah.
4. Peran serta pemerintah dalam permodalan ditetapkan dalam kebijakan kredit program yaitu memberikan kredit dalam rangka pelaksanaan program-program tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Kebijakan kredit program melalui pemberian subsidi meliputi:
 - a. Pemberian subsidi bunga.
 - b. Pemberian penjaminan.
 - c. Pembagian risiko (*risk sharing*).

II. *Risk Sharing*

A. Latar Belakang

1. Sebagian besar UMKM tidak mampu mendanai usaha yang padat modal dengan dana sendiri.
2. Untuk mencukupi kebutuhan permodalan, UMKM mengajukan pendanaan dari Perbankan.
3. Perbankan dalam memberikan pendanaan menerapkan persyaratan sesuai dengan azas-azas perkreditan.
4. Berdasarkan azas-azas perkreditan, UMKM mempunyai risiko tinggi, dan perbankan tidak memberikan akses permodalan.
5. Agar perbankan dapat memberikan pendanaan, pemerintah memberikan *risk sharing* yaitu pemerintah menanggung bagian risiko atas tunggakan kredit program.

B. Skim-Skim Risk Sharing:

Sebagai salah satu subsidi dalam rangka kredit program, terdapat skim-skim *risk sharing* kredit program yaitu:

1. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)/Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E):
 - a. Kredit yang diberikan oleh bank pelaksana kredit program kepada petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan, kelompok (tani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras, itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan, serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah,

jagung dan kedelai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan pangan dan Energi.

b. Pembagian risiko:

Sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam rangka pertanggungansan risiko Kredit Ketahanan Pangan (KKP) No. PKP-045/KKP/DP3/2000 tanggal 13 Nopember 2000 dan amandemen I No. AMA-1/PKP-045/KKP/DP3/2003 tanggal 8 Desember 2003, pembagian risiko:

- Bank pelaksana kredit program : 50%
- PT. Askrindo : 1,9%
- Pemerintah : 48,1 % dari plafond pertanggungansan

Hal tersebut dipertegas lagi dengan surat Menteri Keuangan No. S-66/MK.05/2010 tanggal 12 Pebruari 2010.

c. Realisasi penyaluran:

No	Uraian	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1.	KKP/KKP-E yang dipertanggunganskan	513.407.706.083	Pembayaran klaim risiko dibebankan pada APBN, belanja subsidi dan transfer lainnya
2.	Klaim risiko dibayar Pemerintah	5.445.123.000	

2. Kredit Usaha Tani (KUT)

a. adalah kredit yang diberikan oleh bank pelaksana kredit program (dana berasal dari bank pelaksana) kepada petani yang bergabung dibawah Kelompok Tani dan Koperasi/LSM. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan KUT.

b. Pembagian Risiko

Risiko tunggakan ditanggung pemerintah sebesar 100%.

c. Realisasi penyaluran:

No	Uraian	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1.	Total penyaluran	1.206.513.327.277	klaim risiko sebesar
2.	Total tunggakan	1.018.311.983.687	Rp.1.018.311.983.687
3.	Klaim risiko dibayar Pemerintah	1.018.311.983.687	telah dibayar Pemerintah dan dibebankan pada APBN TA 2000 dan TA 2001 dengan jenis pengeluaran kelompok subsidi dan transfer

3. Kredit Kepada Koperasi untuk Pengadaan pangan (KKOP Pangan)

a. adalah kredit yang diberikan oleh bank pelaksana kredit program (dana berasal SU-005 (*pre-financing*)) kepada koperasi dalam rangka pembiayaan pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 65/KMK.017/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang Pendanaan KKop Pangan dan telah diubah dengan KMK Nomor 85/KMK.017/2000 tanggal 22 Maret 2000.

b. Pembagian risiko:

- Pengadaan gabah, Pemerintah 90% dan bank pelaksana 10%,
- Pengadaan jagung dan kedelai 100% ditanggung oleh bank pelaksana.

c. Realisasi penyaluran:

No	Uraian	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1.	Plafond	500.000.000.000	klaim risiko sebesar
2.	Total penyaluran	321.520.000.000	Rp. 157.670.000.000
3.	Total tunggakan	175.190.000.000	telah dibayar
4.	Klaim risiko dibayar Pemerintah	157.670.000.000	Pemerintah dan dibebankan pada APBN

4. Dana Cadangan KUT TP 1999/2000

a. adalah dana cadangan berasal dari distribusi bunga bagian Pemerintah sebesar 2,5% dari total bunga KUT TP 1999/2000 sebesar 10,5%, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan KUT

b. Pembagian risiko

Tidak terdapat pembagian risiko dalam dana cadangan KUT TP 1999/2000

c. Realisasi penyaluran:

No	Uraian	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1.	Total realisasi penyaluran KUT TP 1999/2000	1.206.513.327.277,98	Tidak terdapat pembagian risiko
2.	Potensi dana cadangan KUT sebesar $(100/102,5 \times 2,5/100 \times 1.206.513.327.277,98)$	29.427.154.323,85	
3.	Penerimaan dana cadangan KUT s.d. 31 Mei 2010	4.710.757.981,98	

C. Alokasi dana *risk sharing*:

Pendanaan *risk sharing* setiap tahun dialokasikan dalam APBN melalui DIPA, dengan uraian:

1. Kementerian/Lembaga : Bendahara Umum Negara
2. Unit Organisasi : Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain.
3. Program : Subsidi dan transfer lainnya
4. Kegiatan : Subsidi bunga kredit program

D. Pencatatan *risk sharing*

perlakuan *risk sharing* dalam laporan keuangan dilakukan dalam dua cara:

1. Disajikan dalam laporan keuangan pengelolaan belanja subsidi dan lain-lain (BA.999.06). Pembayaran *risk sharing* melalui belanja subsidi dicatat pada laporan realisasi anggaran (LRA), dan tidak dicatat sebagai piutang.
2. Disajikan dalam laporan keuangan penerusan pinjaman (BA.999.04), sebagai piutang aset lainnya dalam LKPP 2009 yaitu:
 - Tunggakan KKOP pangan MP 2000 sebesar Rp.91.009,12 juta.
 - Tunggakan pengadaan KUT TP 1999/2000 sebesar Rp.917.370,11 juta dan dana cadangan KUT TP 1999/2000 sebesar Rp.24.716,40 juta.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Priyadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Fax 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : wcbmaster@ksap.org

Nomor : S- ~~68~~/K.1/KSAP/IX/2010 | September 2010
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi atas *Risk Sharing* dalam Laporan Keuangan

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1685/PB.4/2010 tanggal 29 Juni 2010, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Paragraf 08 PSAP 01 menyatakan bahwa:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Paragraf 08 PSAP 02 menyatakan bahwa:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Buletin Teknis Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menyebutkan bahwa:

Belanja Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Pembayaran jaminan atas kredit macet merupakan komitmen yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga pada saat dilakukan pembayaran merupakan belanja subsidi sesuai butir 2 dan 3.
- b. Terhadap belanja tersebut tidak dapat dicatat sebagai piutang karena tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset sesuai dengan butir 1.

- c. Selanjutnya atas bagian bunga yang menjadi bagian pemerintah baru dapat diakui sebagai piutang bunga jika telah dilakukan pembayaran bunga dari debitor ke bank. Dalam hal belum ada pembayaran, tidak dapat diakui sebagai piutang bunga karena tidak memenuhi kriteria sebagai aset sebagaimana disebut pada butir 1.
- d. Dalam catatan atas laporan keuangan terkait penjaminan, pada bagian informasi tambahan lainnya harus diungkapkan sebagai berikut:
- Kemungkinan timbulnya kewajiban yang harus dibayar pemerintah akibat dari jaminan yang diberikan atas penyaluran kredit.
 - Kemungkinan akan diterimanya pengembalian uang dari debitor atas kredit yang jaminannya telah dibayar oleh pemerintah.
- e. Penerimaan dari pengembalian jaminan yang telah dibayar merupakan pendapatan lain-lain.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,
Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Telp. (0293) 91032 Temanggung 56216

Temanggung, 29 Juli 2010

Nomor : 900 / 577 / 2010
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Fatwa**

Kepada:
Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Di –

J A K A R T A

Menunjuk Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung atas pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009, **dengan ini kami menyampaikan permohonan fatwa**. Guna bahan pertimbangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan di dalam memberikan fatwa, berikut ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

- A. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi beserta implementasinya dan Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 dan 2009.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mulai diberlakukan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009. Walau demikian penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyusunan Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 telah mengimplementasikan Kebijakan Akuntansi dimaksud.

Pada saat pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 mengenai:

1. **Pengakuan** Pendapatan yang diterima di Kas Bendahara Pengeluaran atau di rekening Kas Bendahara Pengeluaran **sebagai pendapatan**, sehingga tidak hanya Pendapatan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah saja yang diakui sebagai pendapatan atau uang milik daerah, serta
2. Laporan Arus Kas menyajikan arus kas Pemerintah Daerah, sehingga kas yang diberikan oleh BUD melalui Kas Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran sebagai Uang Persediaan tidak diakui sebagai kas ke luar. Demikian pula sisa Uang Persediaan yang disetor kembali ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Pengeluaran tidak diakui sebagai kas masuk,

Auditor BPK-RI dapat menerimanya. Atas penerimaan ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung kemudian menjadikannya sebagai dasar atau pedoman di dalam menetapkan Kebijakan Akuntansi di tahun 2009 dan di dalam menyusun Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Dengan demikian pengakuan pendapatan dan penyajian arus kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas memberi pengertian, bahwa **uang yang ada di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara konsisten diakui sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari uang milik daerah.**

- B. Pemeriksaan Auditor BPK-RI terhadap Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Auditor BPK-RI dalam memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 memberi catatan tentang:

1. Pengakuan Pendapatan di Kas Bendahara Penerimaan atau di rekening Kas Bendahara Penerimaan, dan
2. Penyajian Laporan Arus Kas.

Adapun **pernyataan** Auditor BPK-RI terhadap dua hal dimaksud adalah:

1. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Temanggung **tidak sesuai dengan SAP**, karena pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD dan pada tanggal 31 Desember **belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah sudah diakui sebagai pendapatan.**
2. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Temanggung **tidak sesuai dengan SAP**, karena tidak menggambarkan aliran kas yang sebenarnya di BUD, tetapi menggambarkan arus kas Pemerintah Daerah.

Sedangkan **Rekomendasi** yang diberikan oleh Auditor BPK-RI terhadap dua hal dimaksud adalah:

1. Bupati Temanggung agar memerintahkan Kepala DPPKAD Kabupaten Temanggung untuk menyempurnakan kebijakan akuntansi yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum.
 2. Neraca harus dikoreksi (penyajian Neraca Audited agar menampung catatan dimaksud).
 3. Laporan Arus Kas harus dikoreksi (penyajian Laporan Arus Kas Audited agar menampung catatan dimaksud).
- C. Perbedaan pendapat antara Auditor BPK-RI.

Dengan demikian terdapat perbedaan pendapat antara *Auditor* BPK-RI yang mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 dengan *Auditor* BPK-RI yang mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009. Hal ini tentunya sangat menyulitkan *audity*.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PERMOHONAN FATWA

Fatwa Komite Standar akan kami jadikan sebagai bahan dalam merevisi Kebijakan Akuntansi pada Tahun 2010 dan dalam menyusun Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 dan selanjutnya. Sedangkan tujuannya adalah agar kami dapat menyusun

Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, tanpa pengecualian.

III. FATWA YANG DIMOHONKAN

Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka materi fatwa yang kami mohonkan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan akuntansi dapat berbeda dengan PSAP?
2. Pengakuan pendapatan di Kas Bendahara Penerimaan dan/atau di rekening Kas Bendahara Penerimaan.
 - Apakah pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dapat diakui sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari uang milik daerah?
 - Apakah yang dilakukan oleh Penyusun Kebijakan dan Penyusun Laporan Keuangan dapat di benarkan?
3. Laporan Arus Kas.
 - Apakah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambah Uang Persediaan yang ada di Bendahara Pengeluaran SKPD dapat diakui sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau uang milik daerah?
 - Apakah kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk menyetor kembali sisa Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambah Uang Persediaan ke Kas Umum Daerah mengindikasikan bahwa uang dimaksud pada dasarnya adalah bagian dari Kas Umum Daerah?
 - Apakah Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran yang harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah harus ditampilkan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus masuk kas dan arus ke luar kas dari aktivitas non anggaran?
 - Apakah yang dilakukan oleh Penyusun Laporan Keuangan dapat di benarkan?

IV. PERMASALAHAN

Permasalahan timbul, sebagai akibat perbedaan pendapat antar *Auditor BPK-RI* serta antara *auditor* dengan *audity*. Perbedaan-perbedaan dimaksud serta alasan dan pertimbangan yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

A. Pengakuan Pendapatan

1. Menurut Tim Pemeriksa

a. Pendapat

Auditor berpendapat, bahwa Kebijakan Akuntansi Kabupaten Temanggung **tidak sesuai** dengan SAP karena pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD dan pada tanggal 31 Desember **belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah sudah diakui sebagai pendapatan.**

b. Dasar

PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pada Paragraf 22 menyebutkan, bahwa "Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah".

Berdasar pernyataan ini, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 **mendapatkan koreksi**.

c. **Koreksi**

Koreksi yang disampaikan adalah agar *audity* **mengeluarkan pendapatan yang telah diakui tersebut** dari Laporan Realisasi Anggaran (pada rekening pendapatan) dan dari Laporan Arus Kas (pada komponen arus masuk kas). Sedangkan pada **Neraca** agar dimasukkan pada Kelompok Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan pada Kelompok Ekuitas Dana Lancar sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.

2. Menurut Kebijakan Akuntansi

1. Pendapat

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan bahwa:

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di PPKD/SKPKD;
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi di SKPD.

2. Dasar

Pilihan atau prinsip Kebijakan Akuntansi dimaksud **disesuaikan dengan kondisi di Pemerintah Kabupaten Temanggung**. Walau demikian pilihan dimaksud tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan:

- 1) SAP pada Kerangka Konseptual memuat 8 (delapan) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, salah satu prinsip dimaksud adalah "**prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*subctance over form*)**". Paragraf 47 menyatakan, bahwa "Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

Dengan demikian, semua transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan, meskipun belum disetor ke Kas Umum Daerah dapat diakui sebagai pendapatan. Sebab secara realitas telah terjadi transaksi yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga menuntut adanya penyajian sesuai hakekat transaksi dan realitas atas kejadian tersebut. Oleh karena alasan dimaksud **Akuntan** boleh mengabaikan bentuk formal/hukum transaksi/kejadian.

- 2) PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, pada Paragraf 5 menyebutkan, bahwa "Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana". Sedangkan Paragraf 8 menyatakan, bahwa "Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar".

Oleh karena pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan, **merupakan uang yang telah diterima**, maka dapat diakui sebagai pendapatan yang merupakan bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari uang milik daerah.

- 3) PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, pada Paragraf 43 menyebutkan, bahwa "Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan **kondisi entitas pelaporan**. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan". Sedangkan, Penjelasan Paragraf 44 memuat 3 (tiga) pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen. Ketiga hal dimaksud adalah:

- a) Pertimbangan sehat;
- b) Substansi mengungguli bentuk formal;
- c) Materialitas.

Dengan demikian pilihan kebijakan akuntansi yang menetapkan, **bahwa pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan diakui sebagai pendapatan** telah memenuhi ketiga hal dimaksudkan di atas.

- 4) PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, pada Paragraf 18 menyebutkan, bahwa "Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya".

Dalam sistem akuntansi desentralisasi entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Oleh karena pendapatan yang telah diterima Bendahara Penerimaan diakuntansikan oleh PPK SKPD sebagai pendapatan, dengan jurnal:

Kas Bendahara Penerimaan	xxxxxxx
Pendapatan	xxxxxxx

maka pada penyusunan LRA SKPD per 31 Desember posting/informasi berkenaan dimasukkan ke dalam komponen realisasi pendapatan.

Seluruh LRA-SKPD dikonsolidasikan ke dalam LRA Konsolidasian (yang disusun oleh SKPKD/PPKD sebagai entitas pelaporan). Atas peristiwa dimaksud boleh dinyatakan, bahwa LRA Konsolidasian secara substansial/realita telah mengakui dan menyajikan pendapatan yang

belum disetor ke Kas Umum Daerah sebagai “realisasi pendapatan daerah” atau pendapatan yang telah diakui sebagai pendapatan daerah atau uang yang telah diakui sebagai bagian dari uang milik daerah atau uang yang telah diakui berada dalam Kas Umum Daerah.

Selanjutnya, informasi tersebut di dalam Laporan Arus Kas disajikan sebagai arus kas masuk, sedangkan di dalam Neraca disajikan ke dalam kelompok Aset Lancar sebagai Kas dan disajikan ke dalam kelompok Ekuitas Dana Lancar sebagai SILPA.

- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: SE. 900/079/BAKD, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan nomor: SE. 900/758/BAKD, tentang Modul Teknis Akuntansi dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, menetapkan pengakuan pendapatan sebagai berikut:
 - a) Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
 - b) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD.

Dengan demikian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menetapkan mengakui pendapatan pada saat:

- a) Diterima di Kas Umum Daerah atau di rekening Kas Umum Daerah untuk pendapatan yang dianggarkan dan diakuntansikan di PPKD/SKPKD, dan
- b) Diterima di Kas Bendahara Penerimaan SKPD atau di rekening Kas Bendahara Penerimaan SKPD untuk pendapatan yang dianggarkan dan diakuntansikan di SKPD

telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Di samping memenuhi/memedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas pilihan atau prinsip Kebijakan Akuntansi dimaksud diarahkan antara lain:

- 1) Dalam rangka memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas bagi wajib pajak/wajib retribusi.

Memenuhi asas transparansi dalam arti dapat memberikan informasi keuangan apa adanya, terbuka, dan jujur kepada publik, khususnya kepada para wajib pajak/wajib retribusi. Publik atau para wajib pajak/wajib retribusi memiliki hak mengetahui secara terbuka, jujur, dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, memenuhi asas akuntabilitas dalam arti Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambilnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

Pilihan Kebijakan Akuntansi yang menetapkan pendapatan (uang) yang diterima oleh Bendahara Penerimaan, baik dalam Kas dan mupun dalam rekening Kas yang ada dalam otoritasnya, diakui sebagai **pendapatan** atau diakui sebagai uang yang merupakan bagian dari uang milik daerah atau diakui sebagai uang yang merupakan bagian dari Kas Umum Daerah dapat memenuhi kedua asas dimaksud. Sebab Publik hanya ingin melihat informasi dan pertanggungjawaban yang disampaikan Pemerintah Daerah. Ini artinya, dalam pandangan publik semua hal, baik yang diurus oleh SKPD maupun yang diurus oleh SKPKD/PPKD, akan dilihat sebagai urusan pemerintah daerah saja. Publik tidak akan memilah mana yang menjadi urusan SKPD dan mana yang menjadi urusan SKPKD/PPKD. Bagi publik uang yang telah diterima oleh pihak SKPD atau SKPKD/PPKD akan dianggap sebagai uang yang telah diterima oleh pemerintah daerah.

2) Untuk menciptakan sistem pengendalian intern di SKPD.

Peraturan Pemerintah nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pada:

- a) Pasal 57 ayat (2), bahwa "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja", dan
- b) Pasal 59 ayat (1), bahwa "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran".

Salah satu ayat dimaksudkan di atas mengatur kedudukan penerimaan (pendapatan) yang menjadi urusan SKPD, yakni "penerimaan SKPD merupakan penerimaan daerah". Dengan demikian peraturan dimaksud menetapkan, bahwa:

- Uang yang diterima di SKPD bukan pendapatan SKPD. Oleh karena itu,
- Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah.

Kedua prinsip dimaksud mengandung pengertian bahwa kas atau rekening kas yang ada dalam otoritas Bendahara Penerimaan SKPD hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara uang milik daerah. Oleh karena itu, manakala uang tersebut tidak diakui sebagai pendapatan pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD, maka Bendahara Penerimaan dapat tidak menyetor uang dimaksud ke rekening Kas Umum Daerah. bahkan justru dapat langsung menggunakannya untuk belanja di SKPD bersangkutan.

- 1) Sisa Uang Persediaan tahun anggaran lalu (tahun sebelum tahun laporan) ditampilkan sebagai **saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran**, sedangkan
- 2) Sisa Uang Persediaan tahun berjalan (tahun laporan) ditampilkan sebagai **saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran**.

b. Dasar

Pilihan menerapkan penyajian Laporan Arus Kas ini dengan mempertimbangkan:

- 1) PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, pada Paragraf 11, 12, dan 13 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Arus Kas yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yakni BUD. sehingga uang/kas yang patut disajikan adalah:

- Pada arus kas masuk.

Uang milik Pemerintah Daerah yang diterima dari pihak lain/di luar Pemerintah Daerah, baik yang secara langsung diterima di rekening Kas Umum Daerah (DAU, DAK, DBH, dan lainnya) maupun uang yang diterima melalui Bendahara Penerimaan dari wajib pajak/wajib retribusi dan pihak lainnya, yang sudah disetor dan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah/rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember.

- Pada arus kas ke luar.

Uang milik Pemerintah Daerah yang dikeluarkan secara langsung ke pihak lain/di luar Pemerintah Daerah (penerima pembayaran, bantuan, hibah, bagi hasil, dan lain-lain) melalui SP2D-LS dan yang dikeluarkan melalui SP2D-UP/GU/TU, yang sudah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pada Paragraf 17 dinyatakan, bahwa "Contoh format arus kas disajikan dalam Lampiran V.A-C standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari standar".

Oleh karena itu, Laporan Arus Kas yang disajikan dapat berbeda dengan contoh format dalam Lampiran SAP dimaksud, yaitu seperti LAK yang disusun oleh *Audity*, yakni dengan menampilkan saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan maupun saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran.

- 2) PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pada Paragraf 32 menyebutkan, bahwa "Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan".

Dengan demikian uang yang masih di Bendahara Pengeluaran dan belum dipertanggungjawabkan merupakan uang milik daerah, sehingga belum diakui sebagai arus kas ke luar. Sebab uang tersebut belum berpindah tangan ke pihak lain/di luar pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan angka 1) dan 2) di atas, maka Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Temanggung sebelum dikoreksi Tim Pemeriksa BPK-RI adalah:

- 1) Tidak menampilkan Pengembalian Sisa UP tahun lalu dan Sisa UP tahun laporan sebagai arus kas masuk maupun arus kas ke luar pada arus kas dari aktivitas non anggaran.
- 2) Menampilkan Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan dan Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran.

V. KESIMPULAN

- A. Perbedaan pendapat antara *Auditor* dan *Audity* ditimbulkan oleh karena:
 1. *Audity* berpendapat, bahwa uang yang ada di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara konsisten **diakui** sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari uang milik daerah.
 2. *Auditor* berpendapat, bahwa uang yang ada di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara konsisten **tidak diakui** sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari uang milik daerah.
- B. Implementasi atas masing-masing pandangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 di atas menimbulkan:
 1. Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung **berbeda** dengan PSAP
 2. Laporan Keuangan yang disusun oleh *Audity* **berbeda** dengan Lampiran SAP tentang contoh susunan Laporan Keuangan.
 3. Koreksi yang dijukan oleh *Auditor* **berbeda** dengan Lampiran SAP tentang contoh susunan Laporan Keuangan.
- C. Perbedaan pendapat antar Auditor BPK-RI menimbulkan keadaan, bahwa **atas pengakuan pendapatan dan susunan Laporan Arus Kas yang sama, pada tahun pelaporan yang berbeda, mendapat pernyataan yang berbeda**. Perbedaan pernyataan dimaksud adalah:
 1. *Auditor* terhadap Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 **menyatakan dapat menerima, sehingga tidak mengajukan koreksi**.
 2. *Auditor* terhadap Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 **menyatakan tidak dapat menerima, sehingga mengajukan koreksi**.

VI. PENUTUP

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 telah kami terima pada tanggal 20 Juli 2010 dengan Opini **Wajar Dengan Pengecualian**. Sehubungan dengan LHP tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah terbitnya LHP. Dengan demikian selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 2010 seluruh rekomendasi BPK-RI harus telah ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang bersifat koreksi terhadap Laporan Keuangan *Unadited* telah kami laksanakan dalam Laporan Keuangan *Audited*. Sedangkan rekomendasi mengenai sistem pengendalian intern, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan ditindaklanjuti dalam dua bulan setelah LHP diterima.

Penyempurnaan terhadap Kebijakan Akuntansi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2010. Penyempurnaan dimaksud dilakukan terutama guna peningkatan kualitas dan kelengkapan Kebijakan Akuntansi. Hal-hal yang akan disempurnakan antara lain meliputi sistematika penulisan, rincian dan batasan kapitalisasi aset tetap, keseragaman istilah, dan contoh/ilustrasi. Sedangkan mengenai dua permasalahan tersebut di atas, yang kami mohonkan fatwa kepada Komite, tergantung pada fatwa yang dikeluarkan oleh Komite.

Oleh karena itu, sudilah kiranya Komite dapat memenuhi permohonan ini dalam tempo yang singkat. Sebab waktu yang diberikan oleh BPK-RI kepada *Audity* untuk menindaklanjuti rekomendasi hanya 2 (dua) bulan saja, setelah LHP diterima pada tanggal 20 Juli 2010. Bersama ini kami lampirkan Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Temanggung sebelum dikoreksi dan setelah dikoreksi oleh BPK-RI.

Demikian permohonan kami dan atas dikabulkannya permohonan ini kami menyampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENDARATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH



SADWOKO HERI SUSATYO, S.E., M.Si.

Rembina Tingkat I

NIP. 19601009 198903 1 007

TEMBUSAN:

1. Bupati Temanggung (tanpa lampiran);
 2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung (tanpa lampiran);
 3. Dir. Jend. BAKD Kementerian Dalam Negeri;
 4. Arsip.
-



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosubardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Fax 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 74 /K.1/KSAP/X/2010
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kebijakan Akuntansi

6 Oktober 2010

Yth. Bupati Temanggung

Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung
Temanggung

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 900/577/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan Fatwa atas Kebijakan Akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh setiap entitas pelaporan harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana ditetapkan dalam PP 24/2005 tentang SAP. Bilamana perlakuan suatu peristiwa/kejadian keuangan belum diatur dalam PSAP, entitas pelaporan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
2. Sesuai dengan PSAP 01 yang menyatakan bahwa "Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah"; dan PSAP 02 yang menyatakan bahwa "Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah", sehingga Pendapatan yang masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah belum merupakan bagian dari Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, Kas di Bendahara Penerimaan belum dapat diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan uang milik pemerintah daerah dan harus disajikan pada neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
3. Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambah Uang Persediaan yang ada di Bendahara Pengeluaran SKPD, karena sudah dikeluarkan dari rekening Kas Umum

Daerah (KUD) maka bukan merupakan bagian dari Kas Umum Daerah, namun tetap merupakan uang milik daerah.

4. Kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk menyetor kembali sisa Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambah Uang Persediaan ke Kas Umum Daerah merupakan bagian dari prosedur pengelolaan kas yang ditetapkan oleh entitas pelaporan, dan tidak secara langsung berkaitan dengan posisi apakah sisa kas tersebut merupakan bagian dari Kas Umum Daerah atau bukan.
5. Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran yang harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah harus disajikan dalam Laporan Arus Kas dan sebagai penambah Saldo Akhir Kas setelah kenaikan/penurunan kas atas empat aktivitas dalam LAK.
6. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa praktik yang dilakukan oleh penyusun dalam menyajikan laporan keuangan dapat diterima sepanjang praktik tersebut tidak menyimpang dari PSAP sebagaimana diatur dalam PP 24/2005.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja
Binsar H. Simanjuntak
Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
3. Direktur Jenderal BAKD Kementerian Dalam Negeri Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-1911/52/08/2010
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Permohonan Pendapat KSAP
Terhadap Uang Pengganti

11 Agustus 2010

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selaku Sekretaris Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan beberapa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya Denda dan Uang Pengganti. Uang Pengganti sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan yang dibayarkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang yang sama dinyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

2. Berdasarkan butir 1 di atas, dalam Laporan Keuangan (LK) TA 2008 (Unaudited) KPK mengungkapkan sejumlah besar Denda dan Uang Pengganti dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Pada saat pemeriksaan LK KPK TA 2008 (Unaudited), terjadi ketidaksepakatan penempatan Denda dan Uang Pengganti antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK dimana BPK mengusulkan agar Denda dan Uang Pengganti dimasukkan ke dalam Aset (Piutang PNBP) sedangkan KPK berpendapat bahwa Denda dan Uang Pengganti cukup diungkap di CaLK.
4. Atas ketidaksepakatan tersebut, Tim Pengkaji dalam forum tripartit pada tanggal 17 April 2009 memutuskan bahwa Denda cukup diungkap dalam CaLK, sedangkan Uang Pengganti harus direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain sebagai Piutang PNBP jangka panjang.

Berdasarkan keputusan tersebut, sejak LK KPK TA 2008 (Audited) s.d sekarang, Uang Pengganti masuk ke dalam Aset Lain-lain pada Neraca KPK.

5. Dengan dimasukkannya Uang Pengganti sebagai Piutang PNBP jangka panjang dalam neraca, menurut kami terdapat permasalahan terkait dengan penghapusannya.

Sebagaimana diketahui bahwa tatacara penghapusan piutang negara diatur dalam Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dalam PP tersebut, piutang negara dapat dihapuskan secara bersyarat ataupun mutlak dari pembukuan setelah piutang diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Disisi lain, dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan pasal 18 ayat (3) di atas, pada saat seorang terpidana menjalani subsidi tambahan pidana penjara sebagai substitusi dari kewajiban membayar uang pengganti, maka piutang atas nama terpidana tersebut menurut kami hapus secara mutlak dengan sendirinya. Dengan demikian menurut pendapat kami, tata cara penghapusan piutang uang pengganti tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur PP 14 Tahun 2005.

6. Berdasarkan butir 5 dan untuk mendapatkan kepastian, KPK dengan surat Nomor: S-2880/50-52/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 (fotokopi terlampir) meminta pendapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengenai mekanisme penghapusan Piutang Uang Pengganti.
7. Atas surat KPK tersebut, Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-106/MK.06/2010 tanggal 8 Maret 2010 (fotokopi terlampir) meminta fatwa hukum kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) mengenai status hukum uang pengganti yang sudah dikompensasi dengan pidana penjara.
8. Atas permohonan fatwa hukum dari Menteri Keuangan, Ketua MA memberikan fatwa/pendapat hukum (fotokopi terlampir) antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan yang jika tidak dibayar oleh terpidana maka diganti dengan pidana penjara, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bermakna memberikan pilihan kepada terpidana untuk memilih seperti halnya terhadap pidana denda yang jika tidak dibayar diganti dengan kurungan;


Oleh karena itu jika pidana penjara atau kurungan yang dipilih oleh terpidana, maka pembayaran uang pengganti atau denda tidak dapat ditagih oleh Jaksa/Penuntut Umum.
 - b. Pengertian pembayaran "uang pengganti" sebagai pidana tambahan sekalipun tujuannya untuk memperkecil "kerugian keuangan negara", namun tidak identik/atau sama dengan pengertian "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang jumlahnya harus pasti dan ditetapkan oleh auditor negara dari BPK;

Oleh karena itu, Pasal: 65, 66, 67 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tidak tepat untuk diterapkan, karena "uang pengganti" sebagai pidana tambahan bukanlah

"Piutang Negara" yang harus ditagih oleh PUPN, karena berada dalam lingkup hukum pidana yang untuk pelaksanaan amar putusnya dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum


9. Pada prinsipnya KPK dapat menerima keputusan Tim Pengkaji yang telah ditetapkan pada forum tripartit tahun 2009. Namun mengingat Uang Pengganti juga dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya dan dengan mempertimbangkan fatwa ketua MA, mohon pendapat/penegasan kembali dari KSAP mengenai pencatatan Uang Pengganti, apakah tetap dicatat sebagai aset lain-lain (Piutang PNBP Jangka Panjang) atau cukup diungkap di CaLK. Sebagai informasi, jumlah Uang Pengganti yang diurus KPK per 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp336.831.720.095,-

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Atas Pimpinan
Sekretaris Jenderal
u.b
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Nurhadi

Tembusan Yth:

1. Pimpinan KPK.
2. Sekretaris Jenderal KPK.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 73 /K.1/KSAP/X/2010 6 Oktober 2010
Lampiran : -
Hal : Pendapat KSAP terhadap Uang Pengganti

Yth. Sekretaris Jenderal
Up. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1977/52/08/2010 tanggal 11 Agustus 2010 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis "cash towards accrual" mengatur bahwa pendapatan dan belanja diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara, sedang aset dan kewajiban diakui pada saat timbulnya hak dan kewajiban yang mempengaruhi kekayaan bersih pemerintah.
2. Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa: "*Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.*"
3. Sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti harus dibayar terpidana pada saat putusan perkara korupsi telah berkekuatan tetap (*inkracht*). Dengan demikian, Negara mempunyai tagihan kepada terpidana sebesar Uang Pengganti yang ditetapkan.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan pada butir 1, 2, dan 3 di atas, Uang Pengganti disajikan sebagai "piutang" pada Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Terkait penghapusan Piutang Uang Pengganti, mekanisme penyelesaian mengikuti UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukan PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah,

sebagaimana surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-3583/KN/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penghapusan terhadap Piutang Uang Pengganti dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 040/KMA/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Permohonan Fatwa Hukum.

Sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999, Piutang Uang Pengganti atas nama terpidana akan dihapuskan secara mutlak dari Neraca apabila:

- a. Uang Pengganti telah dibayar lunas oleh terpidana (Pasal 18 ayat (1) huruf b).
- b. Harta benda terpidana disita untuk kemudian dilelang (Pasal 18 ayat (2)).
- c. Terpidana telah menjalani tambahan pidana penjara sebagai substitusi dari kewajiban membayar Uang Pengganti (subsider) (Pasal 18 ayat (3)).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal BAKD Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jl. Merdeka Nomor 3 Telp. (0358) 321284, 321400, 321746 & 321747 Fax 321284, 321400
NGANJUK

Nganjuk, 6 Juli 2010

Nomor : 900/435/411.214/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penghapusan


Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di
JAKARTA

Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) perihal penghapusan piutang daerah maka ada beberapa hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut antara lain:

1. Bahwa pada tahun 2002 - 2005 terdapat pemberian modal kerja kepada kelompok masyarakat usaha kecil menengah yang penyaluran dananya dikelola oleh SKPD terkait, dalam petunjuk teknisnya modal kerja tersebut sudah harus kembali ke Kas Daerah setelah 2 (dua) tahun, namun sejak tahun 2007 sudah tidak ada lagi pengembalian ke Kas Daerah/menunggak dengan alasan antara lain usaha macet, peminjam meninggal, peminjam pindah alamat tanpa diketahui keberadaannya.
Bagaimana perlakuan piutang macet yang sudah tidak mungkin terbayar, apakah bisa dihapuskan langsung.
2. Adanya pemberian modal kerja kepada masyarakat yang berupa ternak antara lain berupa ternak kambing dan sapi, dalam proses pengembalian ke Kas Daerah tidak seharga pembelian kambing/sapi, namun dibawah harga pembelian, juga terdapat ternak yang mati ataupun potong paksa.
Bagaimana proses penghapusannya apa cukup dengan surat pernyataan kematian ternak dari kelompok masyarakat yang menerima pemberian modal kerja tersebut, dan bagaimana dengan yang dijual dibawah harga pembelian.

3. LKD Tahun 2005 terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas kerugian daerah terkait belanja DPRD periode 1999-2004 yakni belanja BBM, Listrik, telepon, Air, Tunjangan Kesejahteraan, Palloian Dinas, dan Penunjang Kegiatan Fraksi. Atas temuan tersebut apakah bisa diakui sebagai piutang dan nantinya dihapuskan, mengingat beberapa anggota DPRD ada yang sudah meninggal, dan adapula yang tidak sanggup mengembalikan kerugian tersebut.
4. Bahwa pada tahun 2006 terdapat pembagian deviden dari Bank Jatim dengan rincian cash deviden dan stock deviden. Penambahan stock deviden diakui sebagai penambahan investasi kepada Bank Jatim, Pada Tahun 2010 sisa stock deviden yang tidak genap 1 (satu) lembar saham disetor kembali ke kas daerah. Atas pengembalian sisa stock deviden tersebut apakah dicatat sebagai penerimaan pembiayaan dan mengurangi investasi.
5. Bahwa neraca awal Pemerintah Kabupaten Nganjuk dibuat Tahun 2001 dan belum pernah dilakukan kebijakan penyusutan. Dalam LHP Tahun 2007 dinyatakan bahwa nilai aset tetap yang ada di bidang Pembukuan tidak sama dengan Bagian Perlengkapan. Atas rekomendasi BPK pada tahun 2008 dilakukan sensus barang/inventarisasi aset tetap. Namun dalam pelaksanaannya sensus tersebut dilakukan penilaian kembali oleh Pengurus Barang sehingga ada beberapa barang yang sama tetapi nilainya berbeda antara yang ada di neraca dan nilai hasil sensus. Bagaimana mekanisme penilaian dan penghapusan Aset Tetap yang benar.
6. Pada Tahun 2006 terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang dibangun kembali dan sudah tercatat di neraca, dan aset lama masih tercatat di neraca karena SK Penghapusan untuk gedung dan bangunan yang dirobohkan belum diterbitkan sampai dengan sekarang. Apakah tanpa SK penghapusan bangunan lama bisa dihapus dari neraca?

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.



 KEPALA DINAS PPKAD
 KABUPATEN NGANJUK
 HANANAH, M.Si
 P. K. R. Utama Muda
 NGANJUK
 19580706 198403 2 008



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Exr 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 75/K.1/KSAP/X/2010
2010
Lampiran : -
Hal : Penghapusan

6 Oktober 2010

Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Nganjuk
Nganjuk

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/1435/411.214/2010, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan perlakuan piutang macet, Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang menjelaskan bahwa pemberhentian pengakuan atas piutang terdiri dari:
 - a. Pelunasan;
 - b. Penghapusbukuan, yaitu kebijakan intern manajemen yang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat disajikan sesuai dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghentikan kegiatan penagihan piutang karena secara *yuridis-formil* piutang belum dihapus dan masih diperlukan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan;
 - c. Penghapustagihan adalah penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Tata cara penghapusan piutang negara/daerah baik secara bersyarat (penghapusbukuan) maupun secara mutlak (penghapustagihan) diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

2. Mekanisme penghapusan piutang macet mohon dilihat pada PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
3. Mengenai adanya temuan kerugian daerah berdasarkan pemeriksaan BPK RI atas LKD 2005, dalam Buletin Teknis Nomor 06 Akuntansi Piutang dijelaskan pengakuan piutang TP/TGR harus didukung dengan:
 - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
 - b. Surat ketetapan oleh instansi yang berwenang apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan.

Apabila belum terdapat bukti yang mendukung piutang TP/TGR tersebut, maka peristiwa kerugian daerah tersebut diungkap secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya prosedur penghapusan piutang mengacu kepada PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

4. Pencatatan penerimaan dividen saham sebagai penambah nilai investasi telah sesuai dengan paragraf 37 PSAP 06. Namun perlu disampaikan, saat ini Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sedang memroses Rancangan Peraturan Pemerintah SAP Berbasis Akrual termasuk sinkronisasinya dengan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP Nomor 24/2005) yang direncanakan ditetapkan pada tahun 2010 ini. Salah satu perubahan adalah perlakuan penerimaan dividen saham, dividen saham yang diterima tidak mengubah nilai investasi. Menimbang hal di atas, Kabupaten Nganjuk dianjurkan untuk mengkoreksi pencatatan yang lalu terhadap dividen saham yang diterima.


Pada transaksi pengembalian sisa *stock dividend* dalam bentuk uang terdapat aliran kas masuk, sehingga Pemkab Nganjuk melakukan pencatatan pengembalian sisa *stock dividend* sebagai pendapatan dividen sesuai dengan paragraf 8 PSAP 02 yang menyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.


5. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena sesuai dengan paragraf 58 PSAP 07 Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional serta dijelaskan dalam laporan keuangan entitas mengenai penyimpangan dimaksud serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas.

Penghapusan aset tetap diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008. Mekanisme lebih rinci dari penghapusan aset tetap di lingkup Pemerintah Daerah agar dilihat pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Mekanisme penghapusan aset tetap secara normal dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan pasal 43 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006. Namun demikian terdapat beberapa peristiwa yang mengakibatkan aset tetap rusak berat atau hilang keberadaannya seperti bencana alam. Dalam kasus ini, sesuai dengan prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*) penghapusan aset tetap dapat dilakukan meskipun surat keputusan penghapusan aset tetap belum ada. Penyebab penghapusan dan kondisi aset tetap yang dihapuskan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komite Kerja,

Birisar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
 Home Page : <http://kaltim.go.id>
SAMARINDA 75121

Samarinda, 22 September 2010

Kepada

Nomor : 900/238-IV/Keu.
 Lampiran : -
 Perihal : Pemintaan Penjelasan

Yth. Komite Standar Akuntansi
 Pemerintah
 di -

JAKARTA

Bersama ini, kami dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ingin meminta kejelasan perlakuan akuntansi dari Komite terhadap beberapa transaksi/kejadian yang selama ini terjadi, yakni :

- a. Apakah dalam membuat Laporan Arus Kas Konsolidasi (Pemerintah Provinsi) harus mengkonsolidasi Laporan Arus Kas rumah sakit yang sudah berstatus BLUD ?
- b. Bagaimana menganggarkan belanja untuk Pembangunan Bandara dan Pelabuhan yang merupakan kewenangan instansi vertikal? Selama ini Pemprov menganggarkan dan merealisasikan ke dalam belanja modal di Dinas Perhubungan (SKPD). Namun, hal ini tidak dibenarkan oleh pemeriksa BPK, karena Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan tersebut bukan kewenangan Pemerintah Provinsi (masih merupakan UPT dari Kementerian Perhubungan), sehingga seharusnya belanja tersebut dikelompokkan dalam Belanja Hibah dalam bentuk Barang kepada Instansi vertikal.
- c. Bagaimana menganggarkan belanja untuk Pengadaan Alat-alat Bantu Pendidikan dan Komputer yang diserahkan kepada Sekolah (SMA dan SMP) ? Selama ini Pemprov menganggarkan dan merealisasikan ke dalam belanja modal di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi. Namun, hal ini tidak dibenarkan oleh pemeriksa BPK, karena aset tersebut tidak untuk dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, sehingga seharusnya belanja tersebut dikelompokkan dalam Belanja Hibah dalam bentuk barang

Demikian pertanyaan dari kami dan jawaban dapat kami terima dalam waktu tidak terlalu lama untuk proses penyusunan APBD 2011. Terima kasih.





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 80/K.1/KSAP/X/2010 21 Oktober 2010
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan Perlakuan Akuntansi atas Konsolidasi Laporan Arus Kas BLUD ke Laporan Arus Kas Pemda dan Belanja Pengeluaran untuk Aset Tetap yang akan Diserahkan Kepada Pihak Lain

Yth. Kepala Biro Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
di-
Samarinda

Berkenaan dengan surat Saudara nomor 900/238-IV/2010, tanggal 22 September 2010 perihal permintaan penjelasan atas kejadian akuntansi di Provinsi Kalimantan Timur dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Konsolidasi LAK BLUD dengan LAK Pemerintah Daerah.

Berdasarkan PSAP 03 Paragraf 12, unit organisasi yang menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas (LAK) adalah unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk pemerintah daerah. LAK mencakup seluruh pendapatan dan belanja pemerintah daerah termasuk pendapatan dan belanja BLUD yang tidak disetor/dikeluarkan ke/dari Rekening Kas Daerah. Pendapatan dan belanja BLUD dimasukkan ke sistem akuntansi bendahara umum daerah yang menghasilkan LAK melalui mekanisme SPM/SP2D Pengesahan atau melalui mekanisme pelaporan pendapatan dan belanja setiap triwulan, sehingga LAK BLUD tersebut tidak perlu dikonsolidasikan lagi dengan LAK Pemerintah Daerah.

2. Belanja Pengeluaran untuk Aset Tetap yang akan Diserahkan Kepada Pihak Lain.

Berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, pengeluaran belanja Pemerintah yang diperuntukkan untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dimasukkan sebagai belanja barang, termasuk jika pengeluaran tersebut dialokasikan pada SKPD. Oleh sebab itu, pengeluaran untuk pembangunan Bandara dan Pelabuhan milik Kementerian Perhubungan yang dianggarkan di SKPD dimasukkan sebagai Belanja Barang. Dalam hal pengeluaran tersebut dianggarkan di SKPKD, maka belanja dimaksud dapat dimasukkan sebagai Belanja Hibah.

Demikian juga pengeluaran untuk Pengadaan Alat-Alat Bantu Pendidikan dan Komputer yang Diserahkan Kepada Sekolah (SMA dan SMP) yang bukan satker di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Sidoranjuntak





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Gedung Syafruddin Prawiranegara Lt. 10 Utara (Eks Gd.PAIK)
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Telepon : 021-3449230 Ext. 4616
Faksimili : 021-3501585
Website : www.djkn.depkeu.go.id

Nomor : S5028 /KN/2010
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Penjelasan atas Perlakuan Akuntansi Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Dividen BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya


31 DEC 2010

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya Nomor: S-3945/KN/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Permohonan Penjelasan atas Perlakuan Akuntansi Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Dividen BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya (*copy* surat terlampir), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 tahun 2009;
2. Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 Semester I Tahun 2010, Tim Pemeriksa BPK RI menanyakan kembali tindak lanjut yang telah dilakukan, serta tanggapan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas temuan BPK pada tahun 2009 terkait dengan pelaporan dan pencatatan dividen BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya;
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memberikan penjelasan mengenai perlakuan Akuntansi atas pencatatan dan pelaporan penerimaan dividen BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Direktur Jenderal Anggaran;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Inspektur IV, Itjen Kementerian Keuangan;
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb;
8. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, DJA.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Faksimile : (021)-352-4551
Jalan Budi Utomo No. 6 Website : www.ksap.org
Jakarta 10710 E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S-04 /K.1/KSAP/II/2011
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan atas Perlakuan Akuntansi Pencatatan dan Pelaporan
Penerimaan Dividen BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya

11 Januari 2011

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
u.p. Direktur Barang Milik Negara II
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-5028/KN/2010 tanggal 31 Desember 2010 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.
2. Penyertaan Modal Pemerintah yang nilai kepemilikannya kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Apabila nilai kepemilikannya antara 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas, dan apabila nilai kepemilikannya lebih dari 50% juga menggunakan metode ekuitas.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja, 1

Birsan H Simanjuntak


Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Jenderal Anggaran;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Inspektur IV, Ijen Kementerian Keuangan;
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, DJA.



BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
BADAN PELAKSANA (BAPEL-BPLS)

Jl. Gayung Kebonsari No.50, SURABAYA - 60235 TELP. 031-8285748, FAX. 031-8290997

Nomor : 841/03/K/2010
Lampiran : 1 (Satu) Berkas.

Surabaya, 21 Desember 2010

Kepada Yth :
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di
J A K A R T A.

Perihal : Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan BMN terkait pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 Desa, serta kebijakan status kepemilikan tanggul Yang dibangun diatas tapak tanggul yang bukan merupakan BMN.

Menyusuli tembusan surat yang telah kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 613/03/K/2010 tanggal 27 September 2010 (terlampir), serta menindaklanjuti Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BPLS tahun 2009, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai hasil temuan BPK terdapat ketidakpastian penyelesaian Konstruksi dalam Pengerjaan terkait dengan kewajiban BPLS untuk pembayaran tanah dan bangunan warga di luar Peta Area Terdampak. BPK merekomendasikan agar Kepala Bapel BPLS bersama-sama dengan pihak yang berwenang merumuskan kebijakan akuntansi yang tepat terkait dengan Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan atas tanah dan bangunan yang dibeli dari Warga.
2. Kebijakan mengenai status kepemilikan tanggul belum ditetapkan secara jelas (tanah tapak tanggul yang dibangun oleh BPLS diatas tanah yang bukan milik negara), sebagaimana status kepemilikan tanggul masih belum jelas. Terkait dengan permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Kepala Bapel BPLS bersama-sama pihak yang berwenang melakukan kajian status kepemilikan tanggul setelah konstruksi tanggul selesai, mekanisme penghapusan tanggul yang hilang dan ambles, penentuan umur ekonomis aset tetap tanggul setelah konstruksi tanggul selesai.
3. Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, Kami bermaksud berkonsultasi kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintah agar dapat memberikan masukan dan pendapat secara tertulis terkait dengan :
 - a. Perlunya diberikan kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan BMN terkait status kepemilikan tanggul yang dibangun diatas tapak tanggul yang belum ditetapkan.
 - b. Dari beberapa permasalahan yang dialami oleh Bapel BPLS, dapat kami simpulkan ada 2 (dua) permasalahan mendasar yang perlu segera mendapat rekomendasi dari pihak terkait yaitu pembelian tanah dan bangunan warga di luar Peta Area Terdampak belum ada kepastian mengenai kapan pembayaran tersebut akan selesai, karena tergantung tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT.MLJ. Serta status kepemilikan tanah yang digunakan sebagai tapak tanggul belum dapat ditetapkan secara jelas dan dapat menimbulkan masalah hukum dimasa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
BADAN PELAKSANA
Sekretaris,
Jr. Adi Sarwoko, Dipl.HE

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum R.I. (Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS) di Jakarta ;
2. Kepala Badan Pelaksana BPLS di Surabaya (sebagai Laporan);
- 3 Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK-RI di Jakarta.



BADAN PELAKSANA (BAPEL-BPLS)

Jl. Gayung Kebonsari No.50, SURABAYA – 60235 TELP. (031) 8285746, FAX. (031) 8290997

Nomor : 613/03/K/2010
Lampiran :

Surabaya, 27 September 2010

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
di-
J A K A R T A.

Perihal : Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan di 3 Desa (Penjarakan, Besuki dan Kedung-Cangkring) Belum Ada Kepastian Penyelesaian, Serta Kebijakan Mengenai Status Kepemilikan Tanggul Belum Ditetapkan Secara Jelas (Tanah Tapak Tanggul yang dibangun oleh BPLS diatas Tanah milik, bukan milik Negara)

Sehubungan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nomor : 37.B/LHP/XVII/05/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BPLS tahun 2009, dengan hormat kami bermaksud berkonsultasi atas permasalahan tersebut pada pokok surat diatas sebagai berikut :

A. Masalah Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan di 3 Desa Belum ada kepastian Penyelesaian.

I. Hasil Pemeriksaan atas Akun KDP oleh BPK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS, antara lain dilakukan pembebasan tanah milik masyarakat pada peta area terdampak dari diluar peta area terdampak. Sesuai dengan Perpres tersebut pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat pada peta area terdampak menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya (PT. MLJ), sedangkan proses jual beli tanah pada masyarakat diluar peta area terdampak menjadi tanggung jawab BPLS yang pembiayaannya menjadi beban APBN.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tanah dan bangunan yang telah terealisasi pada tahun 2009 merupakan tanah dan bangunan milik warga diluar peta area terdampak yang proses pembayarannya dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah dengan Skema pembayaran sebagai berikut :

a. Dibayarkan pada tahun anggaran 2008 sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus)

b. Dibayarkan

- b. Dibayarkan pada tahun anggaran 2009 sebesar 30 % (Tiga Puluh Per Seratus)
 - c. Sisanya dibayar sesuai dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT. MLJ sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 15 ayat 2.
3. Pelunasan jual beli tanah dan bangunan kepada masyarakat tidak dapat segera dilakukan oleh BPLS, karena sesuai Perpres Nomor 40 Tahun 2009 pembayaran terhadap tanah milik masyarakat diluar peta area terdampak dilakukan oleh BPLS sesuai dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT. MLJ terhadap tanah Milik masyarakat diluar peta area terdampak. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa PT. MLJ mengalami kesulitan likuiditas.
Dengan demikian maka pelunasan ganti rugi kepada masyarakat pada peta diluar area terdampak menjadi terhambat karena tergantung pada progres pelunasan oleh PT. MLJ kepada masyarakat pada area terdampak.

Sesuai permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Kepala Badan Pelaksana BPLS bersama-sama pihak terkait yang berwenang merumuskan kebijakan Akuntansi yang tepat terkait dengan Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atas tanah dan bangunan yang dibeli dari warga, dan meninjau kembali mekanisme pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga diluar peta area terdampak belum ada kepastian mengenai kapan pembayaran tersebut akan selesai, karena tergantung tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT. MLJ.

II. Atas rekomendasi tersebut Badan Pelaksana – BPLS sudah tindak lanjut dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Hasil komunikasi antara BPLS dengan PT MLJ, menyatakan tetap berkomitmen untuk menuntaskan pembayaran, meskipun PT MLJ sedang mengalami kesulitan likuiditas sebagai dampak krisis finansial global. Jadwal pelunasan yang seharusnya tuntas pada tahun 2008-2009, diperkirakan baru akan dapat diselesaikan pada tahun 2012-2013.
- 2. Sebagaimana pada pertemuan Trilateral antara BPK-RI, BPLS dan Kementerian Keuangan Tgl 24 April 2010 di Jakarta, BPLS menyampaikan dokumen rencana penyelesaian jual beli dan enam lembar contoh pernyataan kesediaan warga atas pembayaran cicilan yang diterima dari PT. MLJ melalui suratnya Nomor 098/L.Dir/MLJ/ADS/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, dalam dokumen tersebut dijadwalkan rencana pelunasan 100 % akan dilakukan pada tahun 2012. Dengan demikian waktu pelunasan pembayaran jual beli tanah dan bangunan sesuai perpres 48/2008 jo 40/2009 pasal 15 ayat 2 sudah memperoleh kepastian yaitu pada akhir tahun 2012.

B. Kebijakan mengenai status kepemilikan tanggul belum ditetapkan secara jelas (Tanah Tapak Tanggul Penahan Lumpur yang dibangun oleh BPLS diatas Tanah milik bukan milik Negara)

I. Hasil Pemeriksaan atas Akun KDP oleh BPK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan kondisi yang dihadapi sampai dengan sekarang, pembangunan tanggul penahan lumpur mempergunakan lahan yang sudah ditetapkan dalam Perpres 14 tahun 2007, yang pembebasan lahannya dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc / PT. Minarak Lapindo Jaya, yang sampai dengan sekarang masih dalam proses pelunasan, sehingga lahan tersebut belum menjadi milik PT. Minarak Lapindo Jaya sepenuhnya.

2. Tanggul yang

2. Tanggul yang dibangun oleh BPLS dengan dana APBN yang berfungsi sebagai penahan luapan lumpur Sidoarjo. Tanggul tersebut dibangun di lokasi peta area terdampak yang pembayarannya menjadi tanggung jawab PT MLJ, sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 pembayaran ganti rugi kepada masyarakat di lokasi tersebut belum dilunasi oleh PT MLJ, sehingga tanggul penahan lumpur tersebut dibangun diatas tanah milik warga yang belum dilunasi pembayarannya.
3. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya tanggul-tanggul pengaman genangan lumpur tersebut memiliki fungsi yang sangat penting guna mengamankan infrastruktur yang masih berfungsi, serta melindungi masyarakat dari luapan lumpur, sehingga pengerjaan pemeliharaan tanggul-tanggul tersebut terus berjalan sepanjang tahun anggaran.

Sesuai permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Kepala Badan Pelaksana BPLS bersama-sama pihak terkait yang berwenang merumuskan kebijakan mengenai status kepemilikan tanah untuk tapak tanggul penahan lumpur belum dapat ditelapkan secara jelas sehingga dapat menimbulkan masalah hukum dimasa yang akan datang.

II. Atas rekomendasi tersebut Badan Pelaksana – BPLS telah menindak lanjuti dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penjelasan Undang-undang Nomor : 24/2007 tanggal 26 April 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 32 ayat (1a), aya((1b), dan ayat (2) bahwa : " Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memberi ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada orang tersebut ".
2. Berdasarkan hasil evaluasi kepemilikan lahan di dalam Peta Area Terdampak tertanggal 22 Maret 2007 setelah proses jual beli, teridentifikasi sebagai berikut :

KEPEMILIKAN	LUAS TANAH (Ha)	KETERANGAN (PENANGANAN)
1. Warga	400,57	Jual beli oleh PT. MLJ
2. Perusahaan	61,26	B to B oleh PT. MLJ
3. Negara	179,18	Berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
JUMLAH :	640,99	

Kebutuhan tapak tanggul penahan lumpur yang dibangun pada batas Peta Area Terdampak tertanggal 22 Maret 2007 adalah seluas 80,905 Ha.

3. Mengingat status tanah yang sedang dalam proses jual beli oleh PT. MLJ tersebut diatas belum seluruhnya lunas terbayar, maka Bapel BPLS dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian pemantaatan dan status tanah milik Lapindo Brantas Inc / PT. Minarak Lapindo Jaya, maupun tanggul yang dibangun diatasnya sebagai asset Bapel BPLS, maka dibuatlah kesepakatan antara PT. Minarak Lapindo Jaya dengan Bapel BPLS, Nomor SP 257/01/0/2010, Nomor 118/L.Dir/MLJ/ADS/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemanfaatan Tanah sebagai Tapak Tanggul Penahan Lumpur.(sebagaimana terlampir)

Berkenan dengan

Berkenan dengan permasalahan tersebut di atas kami mohon petunjuk serta arahan tentang Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan BMN terkait tanggul yang dibangun diatas tapak tanggul yang bukan merupakan BMN. Kebijakan akuntansi tersebut akan kami gunakan dalam Penyusunan LK TA 2010 sebagai tindak lanjut atas Temuan dan Rekomendasi BPK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

an Kepala
Sekretaris,
BADAN
PELAYANAN
Ir. Adi Sarwoko, Dipl.HE.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum (Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS) di Jakarta;
3. Kepala Badan BPLS (Sebagai Laporan);
4. Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK-RI di Jakarta;
5. Direktur BMN II di Jakarta;
6. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peninggal.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 10 /K.1/KSAP/III/2011 8 Februari 2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan BMN Terkait
Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan di 3 (Tiga) Desa
serta Kebijakan Status Kepemilikan Tanggul yang Dibangun
di atas Tapak Tanggul yang Bukan Merupakan BMN

Yth. Sekretaris Badan Pelaksana
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 841/03/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami simpulkan bahwa terdapat 2 (dua) hal mendasar yang menjadi pertanyaan Saudara, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembayaran jual beli tanah dan bangunan di luar area peta terdampak yang selama ini oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
2. Bagaimana kebijakan akuntansi atas tanggul yang dibangun di atas tapak tanggul yang bukan aset milik pemerintah. Adapun tanggul tersebut dibangun dengan dana APBN.

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Buletin Teknis SAP No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Dengan demikian, penggunaan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk mencatat tanah dan bangunan yang dibeli secara angsuran tidak tepat, karena tidak terdapat suatu proses konstruksi dalam perolehan tanah atau pun bangunan tersebut.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BPLS, dinyatakan bahwa BPLS baru melakukan pembayaran sebagian. Namun demikian, BPLS telah menguasai tanah dan bangunan tersebut dan bahkan telah memanfaatkan tanah tersebut untuk pembuatan kolam penampung.


PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 20 mengatur bahwa "Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah." Selanjutnya, Buletin Teknis SAP No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap menyebutkan bahwa "Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah," maka adanya substansi bahwa BPLS telah menguasai tanah dan bahkan telah memanfaatkannya dapat dijadikan dasar pencatatan aset tanah.


Selanjutnya, PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 22 menyatakan bahwa Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Oleh karena itu, pilihan kebijakan akuntansi yang lebih tepat atas pembebasan lahan yang di atasnya terdapat bangunan tersebut adalah dengan mencatatnya ke dalam akun Tanah sebesar nilai belanja yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, terhadap transaksi ini perlu diberikan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Terhadap tanggul yang dibangun di atas tapak tanggul yang bukan aset milik pemerintah, dapat kami sampaikan bahwa dengan mengacu pada PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 20 dan Buletin Teknis SAP No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, maka sepanjang tanggul tersebut dimiliki/dikuasai oleh BPLS, tanggul tersebut harus dicatat dalam Neraca BPLS dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Sismanjuntak



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya Witana Harja Komplek Sasmita Jaya Witana Harja
Pamulang Kota Tangerang Selatan Telp. (021)744-1668

Pamulang, 1 November 2010

Nomor : 900/ 207.3-DPPKAD/2010
Lampiran : -
Perihal : **Konsultasi Akuntansi**

Kepada Yth.
Sekretariat KSA²
Di

Tempat

Kami dari DPPKAD Pemerintah Kota Tangerang Selatan bermaksud untuk memperoleh penjelasan dari Tim KSAP berkenaan dengan hal-hal berikut agar tidak keliru dalam menerapkan apa yang menjadi panduan dalam PSAP.

1. Dalam PSAP 06 par 34 dinyatakan bahwa penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria :
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Dari pernyataan b dan c di atas dapat disimpulkan bahwa metode ekuitas digunakan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau bila kurang dari 20% yang memiliki pengaruh yang signifikan dan kepemilikan lebih dari 50%. Usul kami dalam revisi PP 24 yang akan datang, kriteria di atas disederhanakan dengan menggabungkan poin b dan c tersebut sehingga menjadi :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
- b. Kepemilikan 20% atau lebih dan kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas
- c. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Atau bila merujuk kepada akuntansi komersial maka untuk kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode konsolidasi (meskipun hal ini sulit dipraktikkan pada sektor akuntansi pemerintahan).


2. Sisa UP (uang persediaan) yang masih ada di bendahara pengeluaran pada akhir periode (tanggal 31 Desember) bolehkah kami laporkan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus keluar aktivitas nonanggaran. Hal ini merujuk pada PSAP 03 par 29 yang menyebutkan "...*Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum Negara/daerah*". Secara faktual, uang tersebut merupakan transfer kas dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran yang belum/tidak dibelanjakan dan belum disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah sehingga merupakan kas keluar dari sisi BUD. Karena tidak/belum dibelanjakan maka tidak dapat diakui sebagai arus keluar kas untuk aktivitas operasi (PSAP 03 par 20).

3. Bagaimana perlakuan atas aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap, apakah cukup dicatat dalam KIB (kartu inventaris barang) dan tidak dimunculkan di neraca dengan penjelasan tambahan pada CALK atau dicantumkan dalam neraca sebagai persediaan. Sebagaimana dinyatakan dalam PSAP 05 par 6 dan par 7 persediaan merupakan aset yang berwujud mencakup :
- Barang/perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah
 - Bahan/perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
 - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah
 - Barang habis pakai dan barang tak habis pakai seperti peralatan dan pipa dan barang bekas pakai.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan nilai minimal aset untuk diakui sebagai peralatan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bagaimanakah perlakuan yang tepat untuk aset (khususnya peralatan) yang tidak memenuhi batas kapitalisasi.

Demikian kami sampaikan, semoga kami segera mendapatkan jawaban dari KSAP sebagai bagian dari persiapan kami untuk menyusun laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2010 yang akan segera berakhir. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatar,
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,



H. UUS KUSNADI, SE.M.Si
NIP. 19610903 199102 1 001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kota Tangerang Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Tangerang Selatan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- II /K.1/KSAP/II/2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Konsultasi Permasalahan Standar Akuntansi Pemerintahan

10 Februari 2011


Yth. Kepala Dinas PPKAD
Kota Tangerang Selatan
Di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/207.3-DPPKAD/2010 tanggal 1 November 2010, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Metode penilaian investasi sebagaimana diatur dalam PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi sudah cukup jelas.
2. Sisa UP yang masih ada di Bendahara Pengeluaran merupakan bagian dari Kas Daerah, bukan merupakan hasil dari aktivitas non-anggaran dan juga bukan sebagai kiriman uang karena kas dimaksud masih berada dalam entitas yang sama, yaitu pemerintah daerah. Sisa UP yang masih ada di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Laporan Arus Kas pada baris tersendiri setelah baris saldo akhir Kas di BUD, dan di Neraca sisa UP dimaksud disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
3. Terhadap aset yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, nilainya tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan/neraca akan tetapi perlu dijelaskan dalam CaLK.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

nd

Binsar H. Simanjuntak



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9
Telepon 3822739 – 3823433 – 3822336 Fax. 3822336
JAKARTA

Kode Pos. 10110

Nomor 284/-078.3
Sifat Penting
Lampiran 2 (dua) berkas
Hal Koordinasi perlakuan akuntansi untuk penerimaan aset.

25 Januari 2011

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan di Jakarta


Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2009 No. 14a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2010, tanggal 30 Juni 2010 atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 139 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009, atas Penambahan Aset FASOS FASUM sebesar Rp101.554.510.702,00 (seratus satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua rupiah) tidak akurat dan pengendalian intern atas penerimaan Aset FASOS FASUM tidak memadai. (sebagaimana copy terlampir)

Berdasarkan temuan tersebut BPK RI menyarankan agar Kepala BPKD melakukan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) atas perlakuan akuntansi untuk penerimaan aset, baik yang diterima dari PKS, Hibah, FASOS FASUM dan penerimaan lainnya.

Berkenaan hal tersebut di atas kami mohon arahan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 13 /K.1/KSAP/II/2011 18 Februari 2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi untuk Penerimaan Aset pada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 284/078.3 tanggal 25 Januari 2011 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan beberapa hal tentang perlakuan akuntansi atas penerimaan aset, baik yang diterima dari Perjanjian Kerja Sama (PKS), Hibah, Fasos Fasum maupun penerimaan lainnya sebagai berikut :


1. Dalam PSAP 07 paragraf 47 lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) dinyatakan bahwa "*Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah*".
2. Mengacu pada PSAP No. 07 paragraf 18 lampiran II PP 71/2010, maka pengakuan atas aset tetap yang diperoleh dari donasi tersebut adalah pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Penerimaan aset tetap yang diperoleh dari Hibah, Fasos Fasum dan penerimaan lainnya dapat diperlakukan sebagai aset tetap dengan memperhatikan substansi dari masing-masing sumber perolehan aset tetap tersebut. Apabila perolehan suatu aset tetap disertai dengan adanya persyaratan tertentu maka tidak dapat diperlakukan sebagai aset tetap yang diperoleh dari donasi.
4. Dalam hal terdapat kepenguasaan aset yang belum dibuktikan dengan adanya hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum namun digunakan untuk operasional entitas dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah ada Berita Acara Serah Terima (BAST) maka dengan mengacu kepada prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, aset tersebut dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.
5. Untuk penerimaan aset tetap yang diperoleh dari PKS diperlakukan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga. Hal ini merupakan suatu bentuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dapat berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK). Apabila Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berakhir, maka aset dimaksud direklasifikasi sebagai aset tetap definitifnya.
6. Selanjutnya PSAP No. 02 paragraf 63 lampiran II PP 71/2010 menyatakan "*Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud*

barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi". Dengan demikian transaksi nonkas ini seharusnya dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009.

7. Namun demikian, dengan berpedoman pada PSAP 10 paragraf 20 lampiran II PP 71/ 2010 yang menyatakan "*Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan*", maka tidak perlu dilakukan koreksi atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009. Demikian juga untuk koreksi atas neraca sebagaimana dimaksud dalam paragraf tersebut tidak perlu dilakukan karena aset tetap dimaksud sudah disajikan dalam neraca tahun 2009.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTU KENCANA NO.2 Telp. 4232338-4232339-4232339-4232370 BANDUNG

Bandung, 29 Maret 2011

Nomor : 900 / 783 - DPKAD
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Akuntansi Investasi dengan
Metode Ekuitas

Kepada :
Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Perbendaharaan II, Lantai. 3.
Departemen Keuangan Jalan Budi Utomo
No.6 Jakarta Pusat
di
JAKARTA

Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009 mengenai penyajian penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung pada Perusahaan Daerah dimana sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2009, Pemerintah Kota Bandung menyajikan seluruh akun penyertaan modal (akuntansi investasi) dengan menggunakan "Metode Biaya" padahal menurut BPK-RI sebagian investasi tersebut harus menggunakan "Metode Ekuitas" (Lampiran I).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dapat membantu memberikan pedoman mengenai tata cara perhitungan dengan menggunakan metode ekuitas, hal ini menjadi sangat penting karena Pemerintah Kota Bandung mengalami kesulitan menyajikan data investasi dengan metode ekuitas, sehubungan dengan posisi akumulasi kerugian dari beberapa Perusahaan Daerah telah melampaui nilai penyertaan modalnya sebagaimana disajikan dalam Lampiran II

Demikian kiranya menjadi maklum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. WALIKOTA BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH




Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Kepala
NIP 19631221 198503 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Bandung (sebagai laporan).

LAMPIRAN I

Surat Nomor : 900 / 783 - DPKAD
 Tanggal : 29 Maret 2011




PEMERINTAH KOTA BANDUNG
AKUN PENYERTAAN MODAL PEMDA
PER 31-12-2009

NO	URAIAN	NILAI PENYERTAAN MODAL		
		LKPD - AUDITED		BPK - RI
		NILAI (Rp)	% KEPEMILIKAN	METODE
1	PDAM Kota Bandung	87.604.563.880,81	> 50%	METODE EKUITAS
2	PD BPR Kota Bandung	43.545.000.000,00	> 50%	METODE EKUITAS
3	PD Kebersihan	15.679.201.611,00	> 50%	METODE EKUITAS
4	PD Pasar	759.858.438.550,00	> 50%	METODE EKUITAS
5	Bank Jabar Banten	29.000.001.620,00	1,83%	-
6	Yayasan Purnabhakti	1.470.000.000,00	Tdk Diketahui	-
7	Koperasi Pegawai Kota Bandung	4.000.000.000,00	19,00%	-
		941.157.205.661,81		

Pada Tahun 2010 terdapat setoran kas masuk ke Kas Daerah Kota Bandung dari :

1	PDAM Kota Bandung setor ke Kasda tanggal 30-12-2010 sebesar Rp (Setoran Bagian Laba Perusahaan ke Kas Daerah sesuai Perda 55% Laba Bersih)	6.167.406.153,00
2	PD BPR Kota Bandung setor ke Kasda tanggal 03-09-2010 sebesar Rp (Setoran Bagian Laba Perusahaan ke Kas Daerah sesuai Perda 55% Laba Bersih)	410.183.207,00
	JUMLAH SETORAN	6.577.589.360,00

Bandung, 29 Maret 2011
 Sekretaris Daerah Kota Bandung,

 Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II

Surat Nomor : 900 / 783 - DPKAD
 Tanggal : 29 Maret 2011

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
AKUN PENYERTAAN MODAL PEMDA
PER 31-12-2009



NO	URAJAN	NILAI PENYERTAAN MODAL				
		LKPD - AUDITED BPK-RI NILAI (Rp)	% KEPEMILIKAN	P. MODAL	LABA (AKUM RUGI)	JUMLAH
1	PDAM Kota Bandung	87.604.563.880,81	> 50%	87.604.563.881,19	(229.941.262.985,60)	(142.336.699.104,41)
2	PD BPR Kota Bandung	43.545.000.000,00	> 50%	43.545.000.000,00	(33.450.310.026,00)	10.094.689.974,00
3	PD Kebersihan	15.679.201.611,00	> 50%	15.679.201.611,00	(30.671.193.645,11)	(14.991.992.034,11)
4	PD Pasar	759.858.438.550,00	> 50%	759.858.438.550,00	(6.607.043.662,00)	753.251.394.888,00
5	Bank Jabar Banten	29.000.001.620,00	1,83%	29.000.001.620,00	7.100.658.109,00	36.100.659.729,00
6	Yayasan Purnabhakti	1.470.000.000,00	Tdk Diketahui	1.470.000.000,00	-	1.470.000.000,00
7	Koperasi Pegawai Kota Bandung	4.000.000.000,00	19,00%	4.000.000.000,00	35.750.000,00	4.035.750.000,00
		941.157.205.661,81		941.157.205.662,19	(293.533.402.209,71)	647.623.803.452,48

Sumber :

1. Laporan Auditor Independen No. LAI-7500/PW.10/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan PDAM Tirtawening Kota Bandung untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009
2. Laporan Auditor Independen No. 24/AFR-AB/IV/2010 tanggal 1 April 2010, Kantor Akuntan Publik "AF. Rachman & Soefiplo WS" atas Laporan Keuangan PD BPR Kota Bandung Tahun 2009
3. Laporan Auditor Independen No. GA-087/KAP-MOZAN/2010 tanggal 17 Mei 2010, Kantor Akuntan Publik "Drs. Moch. Zainuddin" atas Laporan Keuangan PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2009
4. Laporan Auditor Independen No. 145/ARHJ-RD/PDPB-RHJ/GAN/2010 tanggal 10 Mei 2010, Kantor Akuntan Publik "Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry" atas Laporan Keuangan PD Pasar Bermartabat Tahun 2009

Maret 2011
 Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Dr. H. ERLIS SISWADI, M.Si.
 Sekretaris Daerah Kota Bandung
 NIP. 19631221 198503 1 007



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 22 /K.1/KSAP/IV/2011
Lampiran : -
Hal : Akuntansi Investasi dengan Metode Ekuitas

14 April 2011

Yth. Walikota Bandung
Jalan Wastu Kencana Nomor 2, Bandung


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/783-DPKAD tanggal 29 Maret 2011 hal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 33 (Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010), menyatakan bahwa penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
2. Selanjutnya, PSAP 6 Paragraf 33 butir b menyebutkan bahwa dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
3. PSAP belum mengatur secara khusus tentang saldo investasi negatif. Namun demikian, mengacu kepada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 07 Paragraf 35 dan 36* dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Apabila bagian kerugian yang diterima investor dari perusahaan asosiasi atau perusahaan anak melebihi nilai terbawa (*carrying value*) akun investasi tersebut, kelebihan rugi tersebut tidak diakui oleh investor;
 - b. Setelah bagian investor menjadi nihil, tambahan kerugian dan adanya kewajiban dapat diakui hanya sepanjang investor mempunyai tanggung jawab konstruktif dan/atau kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan *investee*. Apabila pada periode selanjutnya *investee* melaporkan adanya keuntungan/laba, Investor dapat menghapus saldo negatif investasi tersebut sebesar bagian laba yang menjadi haknya;

Dengan demikian, investasi bersaldo negatif diakui oleh investor sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau investor mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan *investee*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

✍ Ketua Komite Kerja



Binsar H. Simanjuntak



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pejanggit Nomor 12 Telp. (0370) 622373, 637518 Mataram

Mataram 4 April 2011

Nomor : 944/190/Kew/2011
Sifat : Sangat segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Mohon penjelasan
Outstanding SP2D

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di Jakarta

Dengar, hormat, dipermaklumkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2010 telah disampaikan kepada BPK – RI Perwakilan NTB pada tanggal 31 Maret 2011, sesuai surat nomor 944/176/Kew/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2010 dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Tim BPK – RI.

Schubungan hal tersebut, kami mengalami kendala yang bersifat kasus terhadap keterlambatan pencairan SP2D dari rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga hingga melewati tahun anggaran berkenaan, yaitu setelah tanggal 31 Desember 2010.

Secara kronologis dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyampaian SP2D kepada pihak Bank telah dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2010, namun pelaksanaan transfer kepada pihak ketiga tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga masih terdapat sisa pada Bank (rekening Kas Daerah) dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.43.012.256.259,00
2. Sebagai akibat keterlambatan tersebut terjadi perbedaan saldo kas pada Bank (Rekening koran) dengan saldo kas berdasarkan administrasi pada tingkat penatausahaan di Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, sehingga berakibat juga pada sisa kas fisik yaitu sebesar Rp.9.197.214.512,17 dengan kata lain masih terdapat Outstanding SP2D sebesar Rp. 43.012.256.259,00 (penjelasan termampir).
3. Berdasarkan penjelasan angka 1 dan 2 diatas, kami mohon pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas perlakuan yang telah kami lakukan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010.

Demikian untuk maklum dan mohon kami diberikan pendapat dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama, terima kasih.





PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pejanggik Nomor 12 Telp. (0370) 622373, 637618 Mataram

Penjelasan angka 2 (dua) Kasus Outstanding SP2D pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2010.

1. Penyampaian SP2D tahun 2010 yang telah diterima oleh bank pada bulan Desember tahun 2010 tetapi baru dapat diselesaikan pencairannya pada awal tahun 2011 dengan nilai Rp.43.012.256.259,00. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh dokumen tersebut telah selesai dicairkan oleh pihak bank pada tanggal 25 Februari 2011.

Untuk keperluan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2010 Pemerintah Provinsi NTB menyajikan saldo Kas Daerah dalam Neraca dan realisasi Belanja dalam LRA setelah memperhitungkan nilai SP2D yang baru diselesaikan pencairannya pada tahun 2011 tersebut, sehingga saldo kas daerah per 31 Desember 2010 disajikan sebesar Rp.9.197.214.512,17.

Pemahaman kami mengenai penjelasan PSAP 03 yang menyatakan bahwa pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah, maka SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD dan diterima oleh pihak bank pada tahun anggaran 2010 telah dapat diakui sebagai pengeluaran kas tahun 2010 walaupun pihak bank baru dapat menyelesaikan pencairan SP2D tersebut pada awal tahun 2011. Secara teknis, SP2D merupakan dokumen perintah pencairan dana yang apabila telah diterima oleh bank dapat langsung diproses pencairan dananya tanpa pihak bank harus mengeluarkan dokumen tambahan untuk mengotorisasi pencairan dana tersebut. Oleh karena itu, pengeluaran kas kami anggap dapat diakui ketika SP2D diterima oleh pihak bank untuk dicairkan. Adapun kelambatan realisasi pencairan oleh pihak bank hanya merupakan kendala teknis dan tidak mempengaruhi cut-off pengakuan pengeluaran kas maupun belanja/pembiayaan daerah.

2. Selain PSAP 03 tersebut pada angka 1 (satu), kami juga menggunakan referensi Pasal 248 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Fxt 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S-25 /K.1/KSAP/IV/2011
Lampiran :
Hal : Penjelasan Outstanding SP2D

27 April 2011

Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
Jl. Penjanggik Nomor 12
Mataram - Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan surat Saudara No 944/190/Keu/2011 tanggal 4 April 2011 perihal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 31 dan 56, menyatakan bahwa belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. PSAP 01 paragraf 8 menyatakan bahwa "kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan."
3. PSAP 03 Paragraf 8 menyebutkan "pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah."
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 menyatakan "Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM."

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan belanja dan pengurangan kas pada dasarnya dapat diterapkan pada saat penerbitan/penyerahan SP2D jika waktu antara penerbitan/penyerahan SP2D ke bank dan pencairannya relatif bersamaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

/s/ Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Mei 2011

Nomor : 188/403/KEUDA
Sifat :
Lampiran :
Hal : Mohon Klarifikasi

Kepada

Yth. Ketua Komite Kerja Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

di -

JAKARTA

Berkenaan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bersama ini kami mohon pendapat Saudara terkait dengan salah satu substansi yang masih perlu klarifikasi, yaitu ***"Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, obyek investasi non permanen dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat"***.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL KEUANGAN DAERAH

[Handwritten Signature]
DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Tembusan:
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 36 /K.1/KSAPN/2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi tentang Investasi Non Permanen

31 Mei 2011

Yth. Menteri Dalam Negeri
u.p. Direktur Jenderal Keuangan Daerah
Jakarta


Sehubungan dengan surat Saudara No.188/403/KEUDA tanggal 20 Mei 2011 perihal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 16 huruf (c) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II, menyatakan bahwa investasi non permanen dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
2. Selanjutnya paragraf 21 menyatakan bahwa Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Selanjutnya dalam Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir Bab III tentang Akuntansi dan Pelaporan Dana Bergulir disebutkan juga bahwa pemerintah harus mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan baik dalam dokumen anggaran, pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka anggaran atas investasi non permanen dana bergulir adalah pada pengeluaran pembiayaan, jenis investasi pemerintah daerah-dana bergulir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,


Binsar H. Simanjuntak



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA PPATK**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

Nomor : S- 75 /1.01.2/PPATK/05/11 30 Juni 2011
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penjelasan Tentang
Perlakuan Akuntansi dan Jenis
Belanja untuk perpanjangan lisensi
software

Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 3. Direktur Jenderal Pembinaan Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan RI
- Di Jakarta

Berkenaan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian/Lembaga dinyatakan bahwa :
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan (pasal 3 ayat 1);
 - b. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (pasal 8 ayat 2);
 - c. Laporan Keuangan tersebut dilengkapi dengan lampiran pendukung berupa temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan, rekening pemerintah yang dikelola, serta informasi pendapatan dan belanja akrual (pasal 8 ayat 3).
2. Berkenaan dengan angka 1 huruf c diatas, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2010 Nomor 13.b/LHP/XV/04/2011 tanggal 26 April 2011 yang baru diterima PPATK tanggal 24 Juni 2011, disebutkan antara lain :
 - a. Nilai aset tak berwujud yang dicatat dalam Neraca PPATK posisi 31 Desember 2010 belum dapat mencerminkan nilai aset tak berwujud yang masih dapat memberikan manfaat bagi PPATK (*overstatement*);
 - b. Masalah tersebut diakibatkan karena ketidakjelasan perlakuan akuntansi yang berasal dari perpanjangan (*update*) lisensi;

Lembar ke 1 dari 3

- c. Terhadap aset tak berwujud yang dicatat dalam Neraca PPATK tersebut, BPK merekomendasikan agar PPATK melakukan koordinasi dan meminta penjelasan dari Kementerian Keuangan terkait perlakuan dan jenis belanja yang akan digunakan dalam proses penganggaran terkait dengan kegiatan pembelian/*update* lisensi sebagaimana fotokopi terlampir.
3. Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa anggaran dalam rangka pembelian dan/atau perpanjangan lisensi *software* PPATK selama ini dialokasikan pada kelompok belanja modal (AKUN 53), serta dicatat dan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud dalam Neraca Laporan Keuangan PPATK;
4. Perlakuan aset tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam :
- a. PSAP nomor 1 tanggal 22 Oktober 2010, yaitu :
- 1) Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum;
 - 2) Aset tak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual.
- b. Dalam Buletin Teknis Nomor 01 tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat, aset tak berwujud meliputi: *software* komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya, dan hasil kajian / penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon penjelasan atas beberapa hal :
- a. Jika terdapat *software* komputer yang masih digunakan serta diperlukan perpanjangan lisensi, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap nilai perpanjangan lisensi *software* tersebut, apakah :
- 1) diperlakukan sebagai belanja barang non operasional yang dibebankan pada akun Belanja Barang (kode AKUN 52) sehingga tidak perlu dikapitalisasi dan tidak dicatat dalam neraca; atau
 - 2) harus diperlakukan sebagai belanja modal fisik/non fisik lainnya yang dibebankan pada akun Belanja Modal (kode AKUN 53), sehingga akan menambah nilai aset tak berwujud pada neraca. Jika diperlakukan demikian, maka akan berdampak pada akumulasi nilai aset tak berwujud, sehingga nilai dalam neraca tidak mencerminkan nilai riil *software* yang sebenarnya (*overstatement*).
- b. Bagaimanakah cara penghapusan atas aset tak berwujud yang telah dicatat dalam Neraca PPATK posisi 31 Desember 2010 apabila telah diperoleh kepastian tentang perlakuan akuntansi dan jenis belanja terhadap pembelian perpanjangan lisensi;

6. Perlakuan akuntansi dan jenis belanja terhadap perpanjangan lisensi software dimaksud sangat penting mengingat akan digunakan dalam alokasi anggaran, pengadaan, pencatatan, maupun penghapusannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

1
An Kepala PPATK
Wakil Kepala PPATK Bidang Administrasi



WAHYU HIDAYAT

NIP. 195511261978031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Auditor Utama Keuangan Negara II, BPK;
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah; ✓
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan;
5. Direktur BMN II, Ditjen Kekayaan Negara;
6. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710, Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311, Faksimile : (021)-352-4551,
Website: www.ksap.org, E-mail: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 75 /K.1/KSAP/VII/2011 29 Juli 2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Perlakuan Akuntansi Perpanjangan Lisensi *Software*

Yth. Kepala PPATK
Jl. Ir. H. Djuanda No. 35
Jakarta 10120

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S-75/1.01.2/PPATK/05/11 yang ditembuskan kepada kami, tentang Permohonan Penjelasan tentang Perlakuan Akuntansi dan Jenis Belanja untuk perpanjangan lisensi *software*, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) maupun Buletin Teknis telah diatur definisi aset tak berwujud dan contoh-contoh dari aset tak berwujud, yaitu:
 - a. PSAP 01 Lampiran II PP 71 tahun 2010 paragraf 8 menyatakan aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - b. Buletin Teknis 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah menyatakan aset tak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
2. Selanjutnya PSAP 01 paragraf 39 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar. Kemudian pada paragraf 48 dan 50 dijelaskan bahwa aset nonlancar adalah semua aset yang tidak termasuk untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau bukan berupa kas dan setara kas. Cakupan Aset Nonlancar tersebut adalah aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Dalam paragraf 60 PSAP tersebut juga disebutkan bahwa aset tak berwujud diklasifikasikan dalam aset lainnya.
3. Di dalam Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dijelaskan bahwa Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Dalam Bultek ini juga dijelaskan bahwa terdapat pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang harus dianggarkan dalam belanja modal, yaitu jika pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki, dan

pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

4. Perlakuan akuntansi membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan *software* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:
 - a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
 - b. Apakah ada batasan waktu penggunaan *software* tersebut; dan,
 - c. Berapa lama ijin penggunaan/masa manfaat tersebut.
5. Melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk pembayaran perpanjangan lisensi *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan bahwa:
 - a. untuk lisensi penggunaan yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud, dan diamortisasi sepanjang masa manfaat.
 - b. terhadap pembayaran ijin penggunaan/masa manfaat yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
6. Dengan demikian, untuk melakukan suatu perencanaan anggaran terkait dengan perolehan *software* ataupun pengeluaran setelah perolehannya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi dan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas.
7. Terhadap nilai pembayaran lisensi *software* yang masa manfaat lisensi tersebut kurang dari atau sampai dengan 12 bulan yang telah terlanjur dikapitalisasi sampai dengan 31 Desember 2010, dapat dilakukan koreksi pembukuan sesuai dengan PSAP 10 mengenai Koreksi Kesalahan, dan dengan demikian tidak memerlukan prosedur pelepasan. Namun demikian, hal tersebut perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

6 Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. S.A. Tirtayasa No. 49 Komp. Ruko Bonakarta No. 18-20 Telp. (0254) 392967 Fax 377 594

CILEGON

Cilegon, 7 Juli 2011

Nomor : 900 / 1137 / DPPK-D
Lampiran : (dua) Berkas
Perihal : **Konsultasi Penyajian Laporan Keuangan Kota Cilegon**

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di
JAKARTA

Selubungan dengan telah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, atas saran BPK-RI kami diminta melakukan konsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terkait 2 (dua) hal yang menjadi pengecualian dalam LHP BPK RI yaitu

1. Penyajian dan pengelolaan Dana Jamkesmas sebesar Rp 1.500.000.000,00.
2. Penyajian Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kota Cilegon berupa Deposito di BPRS sebesar Rp 20.000.000.000,00.

Bersama ini kami lampirkan kronologis Dana Jamkesmas dan Deposito serta LHP BPK-RI sebagai bahan pertimbangan Komite.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami memohon saran, petunjuk serta arahan dari Komite Standar terkait mekanisme pengelolaan dan penyajian 2 (dua) pengecualian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian hal ini disampaikan, atas saran dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA CILEGON


SEPTO KALKAIDI
NIP.196809161989031010

Pembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Cilegon;



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 79 /K.1/KSAP/VIII/2011

10 Agustus 2011

Hal : Penyajian Laporan Keuangan Kota Cilegon

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon
Jl. S.A. Tirtayasa No.49 Cilegon, Provinsi Banten

Sehubungan dengan surat Saudara No 900/1137/DPPKD tanggal 7 Juli 2011 hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal pada Jamkesos Rp1.500.000.000 dinilai dengan Metode Biaya
 - A. Mengacu pada paragraf 34 PSAP 06 tersebut pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, metode penilaian penyertaan/investasi adalah sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.Berhubung berdasarkan data yang disampaikan Jamkesos tersebut adalah entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon, maka pencatatan penyertaan tersebut harus menggunakan metode ekuitas.
 - B. Selanjutnya, mengacu pada butir A paragraf 20 PSAP 06 yang menyatakan, "suatu aset dapat diakui sebagai investasi/penyertaan apabila terdapat kemungkinan oleh pemerintah akan diperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang", kiranya perlu dipastikan secara profesional dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apakah penyertaan modal pada Jamkesos itu memang masih memberikan kemungkinan manfaat ekonomik di masa yang akan datang bagi Pemerintah Kota Cilegon.
2. Investasi Jangka Pendek berupa Deposito di BPRS Sebesar Rp20.000.000.000
 - A. Paragraf 12 PSAP 06 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).


- B. Selanjutnya, berdasarkan Paragraf 10 PSAP 6, Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - Berisiko rendah.

Dengan demikian, penempatan dana Rp20.000.000.000 sebagai deposito pada BPRS sebagai investasi jangka pendek harus a.l. berisiko rendah dan dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Selanjutnya, mengacu pada paragraf 42 PSAP 06, Informasi tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan deposito tersebut, seperti tanggal jatuh tempo, likuiditas, risiko, dsb. perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

- Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
- Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil ketua Komite Konsultatif KSAP.



**BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
BADAN PELAKSANA (BAPL-BPLS)**

Jl. Gayung Kebonsari No.50, SURABAYA – 60235 TELP. (031) 8285745, FAX (031) 8290997

Nomor : 342/03/U/2011

Surabaya, 28 Juni 2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Di Jakarta

Perihal : Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK

Menunjuk surat kami kepada saudara Nomor 182/03/U/2011 tanggal 8 April 2011 perihal Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK, kami sampaikan bahwa BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern Bapel BPLS Nomor : 45.B/LHP/XVII/05/2011 tanggal 13 Mei 2011, dalam laporan tersebut BPK menemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern yaitu pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai kegiatan yang dilakukan.

Temuan pemeriksaan tersebut adalah, didalam pekerjaan infrastruktur pengaliran luapan lumpur yang dibiayai dari belanja modal, terdapat pengeluaran untuk membiayai kegiatan pengerukan lumpur pada kali Porong, agitasi endapan senilai Rp. 49.148.926.593 yang tidak menghasilkan aset tetap.

Pengeluaran belanja modal tersebut tercatat secara kumulatif sejak tahun 2008 s/d 2010 pada akun konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Atas penyajian ini, BPK menganggap perlu untuk dilakukan penghapusan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas aset KDP sebesar Rp. 49.148.926.593 tersebut.

(Rincian temuan pemeriksaan terlampir)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org


Nomor : S- 77 /K.1/KSAP/VIII/2011 10 Agustus 2011
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK

Yth. Kepala Bapel-BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)
Surabaya

Sehubungan dengan surat Sekretaris BPLS No 342/03/U/2011 tanggal 28 Juni 2011 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat terkait dengan kegiatan infrastruktur pengaliran luapan lumpur yang dibiayai dari belanja modal, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu PSAP 07 paragraf 16 menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal; c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
2. Berdasarkan butir 1 di atas, pengerukan lumpur pada kali Porong dan agitasi endapan senilai Rp 49,15 Milyar sebagaimana dimaksud dalam surat Sekretaris BPLS tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tetap karena kegiatan tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang berwujud. Selain itu, pengerukan lumpur dan agitasi endapan lebih dimaksudkan sebagai kegiatan pemeliharaan untuk mempertahankan tanggul. Oleh karena itu pengeluaran belanja terkait seharusnya tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap;
3. Terkait dengan pencatatan dan penyajian kegiatan pengaliran lumpur yang tertanjar dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dapat dikoreksi dengan membalik akun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam paragraf 20 PSAP 10 (Lampiran II PP No. 71 tahun 2010). Koreksi ini merupakan koreksi kesalahan pencatatan dan tidak memerlukan persetujuan penghapusan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP;
3. Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK-RI.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik No. 12 Telepon (0370) 622373 Mataram.

Mataram, 18 Juli 2011

Yth : Ketua Komite Standar Akuntansi

Pemerintah

di-

Nomor : 900/ 454/KEU/2011

Lamp. : -

Sifat : Sangat segera

Jakarta.


Perihal : Nomenklatur penganggaran
kewajiban kepada pihak ketiga
yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya berkaitan dengan penganggaran hutang/kewajiban kepada pihak ketiga/rekanan yang sudah selesai melaksanakan pekerjaan (100 %) per 31 Desember 2010, namun Pemerintah Daerah belum membayarkan /merealisasikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2010 sesuai dengan dokumen kontrak dan SPK, termasuk didalamnya biaya pemeliharaan sebesar 5%. Sebagai bahan perbandingan LHP BPK RI terhadap kasus yang sama tahun 2010 menyebutkan bahwa Penganggaran dan realisasi belanja modal dan barang dan Jasa melalui pengeluaran pembiayaan dianggap salah saji dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, seharusnya menurut rekomendasi BPK RI pembayaran hutang tersebut dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa atau Modal sesuai dengan karakteristik belanjanya.

berkaitan dengan hal tersebut mohon untuk diberikan jawaban tertulis terhadap permasalahan tersebut, jika kami merujuk ke saran BPK RI apa jenis kode rekening penganggarnya dan redaksi terhadap hutang/kewajiban tersebut, karena dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tidak terdapat kode rekening Hutang/kewajiban dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan pembayarannya.

Demikian mohon jawaban dalam waktu yang tidak terlalu lama dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Kepala Biro Keuangan
Setda Prov. NTB,



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Prov. NTB di Mataram
 2. Inspektur Provinsi NTB di Mataram



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 78 /K.1/KSAP/VIII/2011 10 Agustus 2011
Lampiran : -
Hal : Nomenklatur Penganggaran Kewajiban
Kepada Pihak Ketiga yang Telah Dilaksanakan

Yth. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Mataram

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/452/KEU/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa:
 - a. *Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;*
 - b. *Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;*
2. Sehubungan dengan poin 1 di atas, maka menurut kami, kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun sebelumnya, seharusnya dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja (Belanja Barang dan jasa atau Belanja Modal), bukan pada Pembiayaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

↳ Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 2, JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6 JAKARTA 10710
KOTAK POS 1495
TELEPON (021) 3449230 (5500), (021) 3847068, FAKSIMILE (021) 3864776

Nomor : S-7759/PB.6/2011
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Kebijakan Akuntansi Transaksi Pembelian
Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka stabilisasi SBN

12 Agustus 2011

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Jakarta

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-1927/PB.3/2011 tanggal 8 Agustus 2011 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan No.175/KMK.08/2011 tentang Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Berharga Negara dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, Pembelian SBN dilakukan oleh:
 - a. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan menggunakan dana investasi yang dikelola oleh PIP;
 - b. Ditjen Perbendaharaan, dengan menggunakan dana yang tersimpan dalam Kas Umum Negara, dan/atau ;
 - c. Ditjen Pengelolaan Utang, dengan menggunakan dana cadangan dalam APBN yang bersumber dari dana SAL yang khusus untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN
2. Terkait penugasan Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan pembelian/penjualan SBN dalam rangka stabilisasi SBN dimaksud, kiranya perlu fatwa kebijakan akuntansi dari KSAP terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepastian mengenai klasifikasi transaksi pembelian/penjualan SBN dalam rangka stabilisasi SBN sebagai transaksi non anggaran;
 - b. Opsi *roll over* atas kebijakan akuntansi mengenai holding period SBN (≤ 12 bulan), dengan jangka waktu 3 bulan (*cash equivalent*) dan maksimal 3 periode sebagai upaya untuk menghindari kerugian akibat penurunan nilai; dan
 - c. Kemungkinan untuk melakukan reklasifikasi transaksi dari tujuan stabilisasi SBN menjadi tujuan *redemption*/pelunasan (tujuan manajemen utang untuk menutup defisit APBN)
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat urgensi kebijakan akuntansi transaksi pembelian SBN dimaksud, kami mohonkan pendapat KSAP tentang kebijakan akuntansi sebagaimana butir 2 (dua) di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Direktur
Yuniar Yanuar-Rasyid
NIP. 195902111981012001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 82 /K.1/KSAP/VIII/2011

18 Agustus 2011

Lampiran : -

Hal : Kebijakan Akuntansi Transaksi Pembelian
Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka stabilisasi SBN

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo Nomor 6, Jakarta Pusat


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-7759/PB.6/2011 tanggal 12 Agustus 2011 hal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 10 (PP Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II) menyatakan bahwa investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - c. Berisiko rendah.
2. Sesuai dengan surat Saudara, pembelian SBN dalam rangka stabilisasi SBN yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga mempunyai karakteristik yaitu dibeli untuk dimaksudkan dijual dalam jangka pendek, jika membutuhkan kas dan harga SBN naik maka SBN akan dijual serta risiko SBN ini relatif rendah karena merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Berdasarkan uraian di atas, SBN yang dibeli oleh Ditjen Perbendaharaan tersebut dapat dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Transaksi pembelian SBN tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena transaksi tersebut merupakan reklasifikasi Kas di Kas Negara menjadi Investasi Jangka Pendek. Transaksi tersebut juga tidak perlu dicatat dalam aktivitas non anggaran pada Laporan Arus Kas.
4. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan, SBN dimaksud belum dikonversi menjadi kas, maka SBN tersebut tetap dilaporkan sebagai Investasi Jangka Pendek pada Laporan Keuangan Entitas Pelaporan Bendahara Umum Negara yang menguasai transaksi tersebut.
5. Selanjutnya, transaksi pembelian SBN tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:
 - Investasi Jangka Pendek (SBN) dieliminasi sebesar harga perolehan SBN tersebut, di lain pihak Kewajiban (SBN) juga dikurangkan/dihapuskan sebesar nilai nominal SBN pada Neraca.
 - Eliminasi Investasi Jangka Pendek dengan Kewajiban akan mengakibatkan berkurangnya SAL. Oleh sebab itu, perlu adanya ketentuan yang mengatur penggunaan SAL untuk pembelian Investasi Jangka Pendek (SBN) dimaksud.

- Pada Laporan Arus Kas, transaksi tersebut tidak perlu dicatat dalam aktivitas non anggaran.
 - Perlu diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan terhadap Investasi Jangka Pendek berupa SBN tersebut.
6. Apabila di kemudian hari pemerintah bermaksud untuk melakukan *redemption*/pelunasan SBN, maka transaksi pelunasan tersebut diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, Investasi Jangka Pendek tersebut menjadi tidak ada/nihil, dan Kewajiban akan berkurang sebesar nilai nominal SBN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN HARSONO R.M. NO. 3 GEDUNG B RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEFON 021 - 7890552 - 7804026 - 7804066, FAKSIMILE 021 - 78835853 - 7803196, www.dkp.go.id

12 Agustus 2011

Nomor 4370/DPB/PM.150.D5/VIII/2011
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal Fatwa Status Dana Penguatan Modal (DPM)

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

di

Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 53/S/VI/06/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang hingga saat ini belum terselesaikan, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2006 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan Dana Penguatan Modal (DPM) kepada Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) untuk pengembangan usaha pembudidayaan ikan oleh kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Dalam rangka edukasi bagi pembudidaya ikan, UPP menjaminikan DPM kepada bank pelaksana dan selanjutnya bank pelaksana menyalurkan kredit kepada pokdakan. DPM tersebut termuat dalam kode akun pada MAK 573119 (Belanja Sosial).
2. Pada awal tahun 2009, BPK melakukan audit atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta mendiskusikan program DPM dimaksud. Dalam diskusi tersebut, tidak terdapat titik temu karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat meyakini bahwa DPM adalah bantuan sosial, sedangkan KKP menilai bahwa program tersebut adalah Bantuan Sosial sehingga dimasukkan dalam kode akun 57xxx (Belanja Sosial).
Karena ketidaksamaan persepsi, maka pada tanggal 16 April 2009 diadakan pertemuan tripartit antara KKP, BPK dan Kementerian Keuangan di Hotel Aston Atrium Jakarta. KKP dihadiri oleh Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Ditjen Perikanan Tangkap dan Biro Keuangan. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Disepakati DPM termasuk kategori bantuan sosial;
 - b. Langkah tindak lanjut adalah penyerahan DPM kepada masyarakat (UPP);
 - c. Penyerahan DPM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima
4. Terhadap hasil pertemuan tripartit di atas, Ditjen Perikanan Budidaya telah menindaklanjutinya dan pada tanggal 15 Januari 2010 penyerahan DPM kepada masyarakat (UPP) telah diselesaikan.
5. Pada tanggal 12 Mei 2011 diadakan pertemuan antara KKP yang diwakili unsur Ditjen Perikanan Budidaya dan Inspektorat Jenderal dengan BPK dimana dalam pertemuan tersebut disepakati untuk memohon fatwa dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSA).

: Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan permohonan fatwa sehingga permasalahan yang terkait dengan DPM dapat segera terselesaikan. Sebagai pertimbangan terlampir disampaikan Kronologi dan Langkah-langkah Penyelesaian IHP BPK yang lebih rinci.

iklan disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

An. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ir. Syamsuddin HA
NIP. 19530213 198103 1 002

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Sekretaris Jenderal KKP
4. Inspektorat Jenderal KKP
5. Dirjen Perikanan Budidaya
6. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI
7. Direktur Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

KRONOLOGI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN LHP BPK

Menurut LHP-BPK No. 53/S/VI/06/2008 tanggal 27 Juni 2008, BPK menyarankan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar:

- Menteri Kelautan dan Perikanan memerintahkan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk memblokir dana DPM pada 12 bank pelaksana yang ditunjuk
- Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan para Gubernur/Bupati/Walikota untuk memerintahkan para KPA Satker Dekonsentrasi terkait dengan dana DPM yang belum digunakan senilai Rp. 12.466.698.923,- dan segera menyetorkannya ke kas Negara, dan atas DPM yang telah digunakan senilai Rp. 73.189.659.704 supaya dipertanggungjawabkan sampai jangka waktu jatuh tempo penjaminan;
- Memerintahkan Dirjen. Perikanan Budidaya mempertanggungjawabkan selisih nilai sebesar Rp. 8.319.529.537,- antara angka realisasi DPM yang dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2007 dengan angka realisasi DPM yang dilaporkan oleh 12 bank pelaksana.

Langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan adalah:

Tanggal 23 Juli 2008, Ditjen Perikanan Budidaya telah menyurati 11 bank pelaksana agar melakukan pemblokiran (surat nomor 3632/DPB/PM.140.D5/VII/08). Bank pelaksana yang semula sebanyak 12 bank menjadi 11 bank pelaksana karena DPM di Bank Maluku dipindahkan ke Bank BRI dengan alasan tidak ada cabang Bank Maluku di Seram Bagian Timur;

Tanggal 12 Agustus 2008, Ditjen Perikanan Budidaya menyurati Kepala Dinas di 33 provinsi agar memerintahkan KPA Satker Dekonsentrasi Perikanan Budidaya untuk menarik sisa dana DPM dan menyetorkan ke Kas Negara (surat nomor 3853/DPB/PM.220.D5/VIII/08).

- DPM yang belum digunakan menurut LHP-BPK sebesar Rp. 12.466.698.923,- (selisih antara nilai DPM hasil kompilasi Rp.91.910.820.221,- dengan penyaluran

Ditjen bank pelaksana Rp.79.444.121.299,-) berdasarkan pemeriksaan Bulan Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut.

BRI	sebesar	Rp.	8.172.231.774,-
BPD Sumut	sebesar	Rp.	100.000.000,-
BPD Sumsel	sebesar	Rp.	261.815.000,-
BPD Jambi	sebesar	Rp.	113.000.000
BPD Jabar	sebesar	Rp.	176.720.000,-
BPD Jateng	sebesar	Rp.	51.575.000,-
BPD Jatim	sebesar	Rp.	292.579.149,-
BPD DIY	sebesar	Rp.	160.800.000,-
BPD Kalsel	sebesar	Rp.	32.388.000,-
BPD Sulsel	sebesar	Rp.	1.425.390.000,-
BPD Papua	sebesar	Rp.	1.580.200.000,-
Bank Maluku	sebesar	Rp.	100.000.000,-

Tanggal 3 September 2008, Ditjen Perikanan Budidaya kembali menyurati bank pelaksana dengan surat nomor . 4306/DPM/PM.220.D5/IX/2008 untuk rekonsiliasi data perkembangan DPM;

Tanggal 8 September 2008, telah dilakukan rekonsiliasi data perkembangan DPM antara Ditjen. Perikanan Budidaya dengan bank pelaksana yang hasilnya:

- Perbedaan data dalam neraca Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 91.910.820.221 - dengan data laporan Bank Pelaksana sebesar Rp 91.910.820.221 (setelah rekap dan pengecekan berdasarkan SP2D tahun 2006, data DPM tahun 2006 menjadi 91.848.124.999,-) disebabkan kegiatan DPM TA 2007 (Propinsi NAD) sebesar Rp 650.000.000,- dan kegiatan non DPM TA 2006 sebesar Rp. 7.732.224.759,- dicatat dalam neraca, yang terdiri dari:

DPM Propinsi NAD TA 2007 sebesar Rp. 650.000.000,-.

Pengadaan peralatan berupa backhoe Propinsi Jambi tercatat sebesar Rp. 799.750.000,-;

Pengadaan peralatan dan agroinput budidaya Propinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp. 237.420.000,-.

Pengadaan peralatan dan agroinput budidaya Propinsi D.I. Yogyakarta tercatat sebesar Rp. 93.000.000,-.

Pengadaan peralatan dan agroinput budidaya Propinsi Jawa Timur tercatat sebesar Rp. 195.195.000,-.

Pengadaan peralatan dan agroinput budidaya Propinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp. 2.667.060.759,-.

Pengadaan peralatan dan agroinput budidaya Propinsi Maluku Utara tercatat sebesar Rp. 3.260.000.000,- dan;

Pengadaan peralatan dan agroinput budidaya Propinsi Papua tercatat sebesar Rp. 479.799.000,-.

Dana Propinsi NTB TA 2006 dari Ditjen P2HP tercatat sebesar Rp. 180.000.000,-.

➤ Terjadi perubahan angka DPM yang belum disalurkan oleh bank pelaksana menjadi sebesar Rp. 6.853.920.263,-, yaitu:

BRI	sebesar	Rp	5.029.662.795,-
BPD Sumut	sebesar	Rp.	64.387.800,-
BPD Sumsel	sebesar	Rp	283.415.000,-
BPD Jambi	sebesar	Rp.	187.500.000,-
BPD Jabar	sebesar	Rp.	93.625.000,-
BPD Jateng	sebesar	Rp.	0,-
BPD Jatim	sebesar	Rp.	38.166.668,-
BPD DIY	sebesar	Rp.	160.800.000,-
BPD Kalsel	sebesar	Rp.	32.388.000,-
BPD Sulsel	sebesar	Rp.	354.390.000,-
BPD Papua	sebesar	Rp	609.585.000,-

- Perubahan angka DPM yang belum disalurkan oleh bank pelaksana yang semula sebesar Rp. 12.466.698.923,- (berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada Bulan Desember 2007) menjadi sebesar Rp. 6.853.920.263,- disebabkan pada rentang waktu antara Desember 2007 hingga Juli 2008 terdapat aktivitas penyaluran dan pemanfaatan DPM.
- Tanggal 16 April 2009 diadakan pertemuan Tripartit antara Departemen terkait, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Departemen Keuangan di Aston Atrium Hotel. Departemen Kelautan dan Perikanan dihadiri oleh Direktur Usaha Budidaya, Kasubdit Investasi dan Permodalan dan Kasubag Keuangan, Ditjen KP3K, Ditjen Perikanan Tangkap dan Biro Keuangan. Pada pertemuan tersebut sebagai berikut disepakati bahwa DPM dikategorikan sebagai bantuan sosial. Sebagai bukti bahwa DPM merupakan bantuan sosial dan telah diterima masyarakat diwujudkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya kepada Unit Pelayanan Pengembangan (UPP).
- f. Tanggal 23 April 2009 diadakan pertemuan di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Inspektur III Dep. Kelautan dan Perikanan, serta biro keuangan. Hasil pertemuan tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Jadwal kerja penyelesaian serah terima DPM;
 - 2) SK Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang pembentukan tim kerja penyelesaian serah terima DPM;
 - 3) SPT Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani Berita Acara Serah Terima
 - 4) Format Berita Acara Serah Terima kepada UPP.
- g. Tanggal 27 April 2009 diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. KEP.30/DJ-PB/2009 Tentang Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Tentang Dana Penguatan Modal (DPM)
- h. Tanggal 22 Mei 2009 telah diadakan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 23 April 2009 di Ditjen Perikanan Budidaya yang

memutuskan bahwa Anggota Tim Kerja Percepatan Penyelesaian LHP BPK tentang Dana Penguatan Modal segera ke lapangan (32 propinsi) pada kesempatan pertama (awal Juni 2009) untuk sosialisasi tindak lanjut penyelesaian berkas berita acara serah terima DPM.

Tanggal 25 Mei 2009 diterbitkan Surat Perintah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor 2254/DPB/KP.440.D5/V/2009 tentang penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani Berita Acara Serah Terima DPM.

Tanggal 17 Desember 2009 disampaikan Nota Dinas No. ND.5937/DPB/KU.540.D5/XII/2009 kepada Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Dep. Kelautan dan Perikanan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengenai Perkembangan Penyelesaian LHP BPK bahwa berkas berita acara serah terima yang telah diselesaikan hingga tanggal 15 Desember 2009, yaitu sebanyak 209 berkas pada 171 kab/kota di 32 propinsi.

k. Tanggal 31 Desember 2009 disampaikan Nota Dinas No. ND.6099/DPB/KU.540.D5/XII/2009 kepada Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Dep. Kelautan dan Perikanan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengenai Penyelesaian LHP BPK bahwa dari tanggal 17 Desember hingga 31 Desember telah terjadi peningkatan penyelesaian berkas berita acara serah terima sebanyak 93 berkas.

l. Tanggal 15 Januari 2010 disampaikan Nota Dinas No. ND.268/DPB/KU.540.D5/I/2010 kepada Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Dep. Kelautan dan Perikanan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengenai Penyelesaian LHP BPK bahwa berkas berita acara serah terima yang telah diselesaikan hingga tanggal 14 Januari 2010, yaitu sebanyak 326 berkas pada 263 kab/kota di 33 propinsi. Sehingga berita acara yang telah diselesaikan sudah mencapai 100%.

m. Rekonsiliasi Tim Penyelesaian LHP-BPK Kementerian Kelautan dan Perikanan (terdiri dari Unsur Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Inspektorat Jenderal) dengan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dilaksanakan pada

Tanggal 27 April – 1 Mei 2010 menghasilkan penyeteroran ke kas negara sebesar Rp. 5.953.581.816,91 per Desember 2010.

Tanggal 27 Agustus 2010, Ditjen Perikanan Budidaya telah menyurati 11 bank pelaksana agar Bank membuat Surat Keterangan yang menjelaskan nilai DPM yang belum dimanfaatkan dan harus disetorkan ke kas Negara berikut penjelasannya dan membuat laporan perkembangan DPM yang ada pada bank pelaksana (surat nomor: 5012/DPB/KU.130.D5/VII/2010).

Tanggal 2 November 2010, Ditjen Perikanan Budidaya kembali menyurati 11 bank pelaksana agar Bank Pelaksana menyampaikan perkembangan nilai DPM yang dilengkapi dengan daftar penerima kredit (surat nomor: 5392/DPB/PB.510.D5/XI/2010).

Tanggal 28 Desember 2010 disampaikan Nota Dinas No. ND.7643/DPB/KU.510.D5/XII/2010 kepada Inspektur III Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektur V Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepala Biro Keuangan, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengenai Penyelesaian IHP – BPK tentang DPM TA 2006 bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari bank pelaksana, DPM yang belum dimanfaatkan adalah sebesar Rp. 6.330.202.483,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bank Pelaksana	Nilai Yang Harus Dikembalikan
1	BRI	Rp. 4.442.449.827,00
2	BPD Sumut	Rp. 100.000.000,00
3	Bank Sumselbabel	Rp. 280.915.000,00
4	Bank Jambi	Rp. 162.500.000,00
5	Bank Jabar Banten	Rp. 176.407.540,00
6	Bank Jateng	Rp. -
7	Bank Jatim	Rp. 38.166.668,00
8	BPD DIY	Rp. 160.800.000,00
9	Bank Kalsel	Rp. 32.388.000,00
10	Bank Sulsel	Rp. 388.773.000,00
11	Bank Papua	Rp. 547.802.448,00
Jumlah		Rp. 6.330.202.483,00

Sampai dengan Bulan Mei 2011 nilai DPM yang telah dikembalikan ke kas Negara adalah sebesar Rp 6.339,203,901.91,-. Berdasarkan data tersebut DPM telah seluruhnya dikembalikan ke kas Negara.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2, JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6 JAKARTA 10710
KOTAK POS 1495
TELEPON (021) 3449230 (5311), (021) 3524551, FAKSIMILE (021) 3524551

Nomor : S- 85 /K.3/KSAP/IX/2011
Sifat : Segera
Hal : Status Dana Penguatan Modal (DPM)

28 September 2011

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Harsono R.M. Nomor 3, Gedung B, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 4370/DPB/PM.150.D5/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 hal Fatwa Status Dana Penguatan Modal (DPM), dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Lampiran II, Paragraf 16 PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, bahwa termasuk dalam klasifikasi Investasi Nonpermanen adalah dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
2. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
 - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Lebih lanjut, pemerintah harus mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan baik dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan pemerintah.


3. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan

untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

4. Berdasarkan surat Saudara dan hasil rapat KSAP dengan Ditjen Perikanan Budidaya tanggal 26 September 2011 terkait Dana Penguatan Modal (DPM) diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. DPM dikeluarkan dari APBN tahun anggaran 2006 melalui Belanja Sosial dan diberikan kepada Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) untuk kemudian digunakan sebagai jaminan atas kredit para anggota UPP kelompok pembudidayaan ikan dari bank pelaksana;
 - b. UPP merupakan lembaga usaha kelompok yang bergerak dalam bidang pengembangan pembudidayaan ikan yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota. UPP bukan merupakan badan hukum dan keanggotaannya terdiri dari kelompok pembudidayaan ikan dan unsur Dinas Kabupaten/Kota.
 - c. DPM disimpan di beberapa bank pelaksana dengan rekening atas nama UPP.
 - d. DPM yang telah dikembalikan oleh anggota kelompok pembudidaya ikan dapat digulirkan kembali kepada anggota kelompok pembudidaya ikan yang lainnya.
 - e. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007, terdapat temuan bahwa DPM dianggarkan sebagai Belanja Bantuan Sosial, namun pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan Belanja Bantuan Sosial karena dana tersebut tidak langsung diberikan kepada sasaran penerima bantuan sosial. Terhadap temuan tersebut BPK merekomendasikan antara lain agar Dirjen Perikanan Budidaya memblokir dana DPM yang ada pada 12 bank pelaksana yang ditunjuk.
 - f. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dhi. Ditjen Perikanan Budidaya dapat mengendalikan DPM, antara lain ditunjukkan dengan adanya kewenangan Dirjen Perikanan Budidaya untuk melakukan pemblokiran rekening DPM yang disimpan di bank pelaksana.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KSAP berpendapat bahwa:
 - a. Penganggaran DPM sebagai Belanja Bantuan Sosial tidak tepat karena penerimanya merupakan kelompok usaha yaitu UPP, sehingga tidak memenuhi karakteristik sebagai penyandang kemungkinan terjadinya risiko sosial sebagaimana dimaksud pada Buletin Teknis SAP Nomor 10.
 - b. DPM memenuhi karakteristik sebagai Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Buletin Teknis SAP Nomor 07, sehingga Ditjen Perikanan Budidaya KKP perlu menyajikan DPM tersebut sebagai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dana Bergulir pada neraca, walaupun pada saat dana keluar dari APBN (tahun anggaran 2006) menggunakan anggaran Belanja Bantuan Sosial.
 - c. Ditjen Perikanan Budidaya KKP perlu melakukan pengelolaan atas Dana Bergulir DPM tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

§ Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 2, JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6 JAKARTA 10710 TELEPON
(021) 3449230 (5500), (021) 3847068, FAKSIMILE (021) 3864776

Nomor : S- 7157 /PB.6/2011
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : *Subsequent Expenditure* Atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

26 Juli 2011

Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Nomor S-197/KN.4/2011 tanggal 28 Juni 2011 hal tersebut pada pokok surat dan hasil rapat antara Direktorat APK, DJKN, dan BP Migas tanggal 26 Juli 2011, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian (IP) terhadap 39 KKKS, namun hanya sebanyak 20 KKKS dengan nilai wajar Rp54.435.971.627.007 yang dilaporkan dalam neraca LKPP Tahun 2010 *audited* dikarenakan BPK berpendapat pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS masih lemah dan nilai wajar hasil IP masih diragukan kewajarannya, termasuk *subsequent expenditure* aset KKKS yang belum dapat diterima menambah nilai aset KKKS.
2. Beberapa ketentuan yang digunakan Pemerintah sebagai acuan dalam mengatur *subsequent expenditure* aset KKKS adalah:
 - a. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010, yang menyatakan:
 - 1) Paragraf 50 : Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 2) Paragraf 51 : Kapitalisasi biaya dimaksud pada Paragraf 50 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti apa pada Paragraf 50 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization treshold*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
 - b. Buletin Prosedur Teknik Pertamina BPPKA (BP.045 (Rev.1)) yang menyatakan:

Pengeluaran-pengeluaran yang timbul akibat pembaharuan suatu Harta Barang Modal (HBM) atau penggantian unit/bagian utama suatu HBM dikategorikan sebagai berikut:


 - 1) Sebagai HBM (dikapitalisasi) apabila kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas atau kualitas jasa HBM yang masing-masing harus sekaligus menambah umur daya guna HBM tersebut sekurang-kurangnya 50% sisa umur daya guna (umur ekonomis) atau apabila biaya pemeliharaan (perbaikan) melebihi 50% dari harga perolehan.
 - 2) Sebagai biaya (*expense*) apabila kegiatan tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi.

3. Terdapat perbedaan sudut pandang antara pihak BPK dengan Pemerintah berkaitan dengan pemahaman dan kriteria *subsequent expenditure* yang dapat menambah nilai aset (dikapitalisasi), khususnya mengenai pengeluaran *overhaul*. Pihak BPK berpendapat, apabila pengeluaran *overhaul* terhadap aset KKKS tersebut tidak meningkatkan kapasitas aset, maka pengeluaran tersebut tidak dapat menambah nilai aset (dikapitalisasi), walaupun menambah masa manfaat/umur aset. Sementara terhadap permasalahan yang sama, pihak Pemerintah berpendapat bahwa *overhaul* merupakan *subsequent expenditure* yang dapat menambah nilai aset (dikapitalisasi) apabila dapat meningkatkan kapasitas aset atau kualitas jasa, atau menambah umur/masa manfaat aset, sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menindaklanjuti seluruh temuan BPK atas hasil IP aset KKKS, kami mengharapkan pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap kriteria atas *subsequent expenditure* aset KKKS, khususnya pengeluaran *overhaul*, yang dapat dikapitalisasi sebagaimana yang dimaksud dalam PSAP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Yuniar Yanuar Rasyid
NIP 195902111981012001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

Gedung Sjafrudin Prawiranegara Lt. 6 Utara, Jl. Lapangan Banteng No. 2-4, Jakarta 10710
Telepon: (021) 3448366 Faksimile: (021) 3447478 Situs <http://www.djkn.depkpu.go.id>

Nomor : S-197 /KN.4/2011
Sifat : Sangat Segera
Hal : *Subsequent Expenditure* Atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

20 Juni 2011


Yth. Direktur APK Ditjen Perbendaharaan
Gd. Prijadi Praptosuharjo III A Lt. 1-2
Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta

Berhubungan dengan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset KKKS dalam rangka Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sebagaimana Saudara maklum, dari 39 KKKS yang telah dilakukan IP, hanya sebanyak 20 KKKS dengan nilai wajar Rp.54.435.971.627.007,- (lima puluh empat trilyun empat ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh rupiah) telah dilaporkan ke dalam neraca LKPP Tahun 2010 *audited*.
2. Tidak seluruh aset KKKS yang telah dilakukan IP masuk ke dalam neraca LKPP Tahun 2010 *audited*, dikarenakan hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS masih lemah dan nilai wajar hasil IP masih diragukan kewajarannya, termasuk *subsequent expenditure* aset KKKS yang belum dapat diterima oleh pihak BPK untuk menambah nilai aset KKKS.
3. Pihak BPK berpendapat bahwa tidak semua pengeluaran atas aset KKKS dapat diakui sebagai *subsequent expenditure* yang dapat menambah nilai aset (dikapitalisasi), terkecuali yang benar-benar menambah masa manfaat atau memberi manfaat terhadap aset.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat kami informasikan bahwa dalam Buletin Prosedur Teknik Pertamina BPPKA (BP.045 (Rev.1)) telah diatur mengenai *subsequent expenditure* aset KKKS, sebagai berikut:
Pengeluaran-pengeluaran yang timbul akibat pembaharuan suatu HBM atau penggantian unit/Bagian utama suatu HBM dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Sebagai HBM (dikapitalisasi) apabila kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas atau kualitas jasa HBM yang masing-masing harus sekaligus menambah umur daya guna HBM tersebut sekurang-kurangnya 50% sisa umur daya guna (umur ekonomis) atau apabila biaya pemeliharaan (perbaikan) melebihi 50% dari harga perolehan.
 - b. Sebagai biaya (*expense*) apabila kegiatan tidak memenuhi kriteria untuk di kapitalisasi.
5. Ketentuan tersebut di atas sebenarnya juga sejalan dengan paragraf 49 dan 50 PSAP 07 tentang aset tetap, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Paragraf 49 : Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
 - b. Paragraf 50 : kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti apa pada paragraf 49 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization threshold*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
Berkenaan dengan hal tersebut, *Subsequent expenditure* aset KKKS yang telah dilakukan IP sebenarnya telah mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Beberapa contoh pengeluaran yang dapat dikapitalisasi diantaranya sebagai berikut:
 - i. Penambahan pipa;

- ii. Perbaikan/perluasan bangunan;
 - iii. Penggantian (*exchange*) suku cadang;
 - iv *Side track*: pengeboran sumur yang sudah ada tapi dengan membuat lubang (mulut) sumur baru;
 - v. *Overhaul*. ✓
6. Diantara contoh *subsequent expenditure* di atas, masih ada perbedaan sudut pandang antara pihak BPK dengan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan pemahaman dan kriteria *subsequent expenditure* yang dapat menambah nilai aset (dikapitalisasi). Sebagai ilustrasi perbedaan sudut pandang tersebut berupa: perbaikan berupa overhaul. Pihak BPK berpendapat apabila overhaul hanya mempertpanjang umur aset tetapi tidak menambah umur aset dari umur semula (misal umur manfaat semula 10 th setelah di-overhaul umur manfaat menjadi 12 tahun) maka ini tidak termasuk kriteria yang menambah masa manfaat dan tidak bisa dikapitalisasi. Sementara terhadap permasalahan yang sama, pihak pemerintah (dari Kementerian Keuangan, BPKP, BPMIGAS, KESDM) berpendapat bahwa *overhaul* merupakan *subsequent expenditure* yang dapat menambah nilai aset (dikapitalisasi) karena telah sesuai dengan paragraf 49 dan 50 KSAP 07 tentang aset tetap dan Buletin Prosedur Teknik Pertamina BPPKA (BP.045 (Rev.1)).
7. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menindaklanjuti seluruh temuan BPK atas hasil IP Aset KKKS, bersama ini kami mohon kepada Saudara kiranya atas permasalahan tersebut dapat dibahas pada kesempatan pertama dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) untuk diperoleh petunjuk/penetapan kebijakan akuntansi termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada paragraf 50 PSAP 07 atas *subsequent expenditure* aset KKKS dimaksud dan contoh-contohnya (apakah contoh-contoh pengeluaran pada angka 5.b dapat dikategorikan sebagai *subsequent expenditure* aset KKS).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



 Soepomo

 NIP. 195504131980031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Sekretaris Ditjen KN;
4. Direktur Penilaian DJKN;
5. Auditor BPK RI.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- & /K.1/KSAP/IX/2011
Lampiran : -
Hal : *Subsequent Expenditure* atas Aset
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

28 September 2011

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No 6, Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-7157/PB.6/2011 tanggal 26 Juli 2011 hal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (antara lain PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 55 Tahun 2009 dan PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli oleh KKKS merupakan milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
2. Terkait dengan pertanyaan dalam pokok surat, menurut hemat kami *overhaul* aset KKKS termasuk *subsequent expenditure* yang dapat dikapitalisasi sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Memperpanjang masa manfaat; atau
 - Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
 - Memenuhi suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) tertentu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax (0561) 730062
PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, 23 Agustus 2011

K e p a d a

Nomor : 900 / 309 /BPKAD-D Yth. Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Pemerintahan
Perihal : Mohon penjelasan terhadap
Pertanyaan yang diajukan. di

JAKARTA.

Dengan hormat, disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi tersebut belum sempurna karena belum mengatur/memuat tentang Kebijakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen, Investasi Jangka Panjang Permanen, Dana Cadangan, Tagihan Penjualan Angsuran, TP/TGR, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 tersebut di atas, untuk menyempurnakan kebijakan akuntansi tersebut, kami memerlukan petunjuk agar penyempurnaan terhadap Sistem dan Kebijakan tersebut dapat maksimal. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan temuan BPK sekaligus sebagai bahan penyempurnaan Sistem dan Kebijakan untuk mohon penjelasan dari Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (daftar pertanyaan terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



CHRISTIANUS LUMANO, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19711202 199703 1 003

DAFTAR PERTANYAAN KE KSAP

1. PSAP07 mengenai aset tetap, mengatakan bahwa ***Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.***
Sedangkan dalam Bultek09, walaupun aset tetap (tanah) belum bersertifikat (kasus2 tertentu/yang bersumber dari APBN) tetap dicatat sebagai aset tetap tetapi diungkapkan dalam CALK secara memadai.
 - a). Sampai sejauh mana keandalan yang dimaksud?
 - b). Menurut SAP, Aset yang akan dihibahkan masuk ke persediaan.
Kasus : Dalam praktek yang terjadi, bagaimana jika aset yang akan dihibahkan setelah lebih dari satu tahun anggaran belum ada BAST-nya? Sedangkan persediaan merupakan aset lancar.
2. Pemprov Kalbar, sebelum TA 2010 terhadap Barang yang sudah diserahkan ke masyarakat tetapi belum ada berita acaranya, dalam neraca tercatat sebagai aset lain-lain (SAP dicatat pada persediaan). **Apabila sudah tercatat didalam neraca (akun aset lain-lain), apakah perlu melalui proses penghapusan dengan SK Gubernur?**
3.
 - a). Misalnya, Tanah kantor sebesar 100m² senilai Rp. 100 juta. Diatas tanah tersebut sebesar 10m² dibangun kantin oleh pihak ketiga.
Bagaimana cara menghitung nilai aset kemitraan pihak ketiganya?
 - b). Pencatatan dalam neraca, terdapat pemisahan pencatatan akun tanah (tanah setelah dikurang tanah kemitraan) dan Tanah kemitraan dicatat pada akun kemitraan pihak ketiga. Apakah perlakuan pencatatan ini juga berlaku pada pencatatan buku inventaris barang?
4. Tanah rumah dinas yang sudah dijual dan pembayarannya dicicil secara angsuran disajikan dalam Tagihan Penjualan Angsuran (dalam neraca). Bagaimana dengan pencatatan dalam KIB A (tanah)? terhadap tanah tersebut masih dicatat dalam buku inventaris atau tidak? Apakah pencatatan Tagihan Penjualan Angsuran hanya di bidang akuntansi saja (neraca)?
5.
 - a). Bagaimana pengukuran untuk aset yang belum ada nilainya atau terlanjur dicatat dinilai Rp 1,00 ?
 - b). Bagaimana untuk aset yang nilainya sangat kecil karena diukur dari tahun perolehannya? menurut PP No 24 revaluasi baru dapat diadakan jika ada instruksi secara nasional.
 - c). Bagaimana mengkoreksi saldo awal (karena saldo awal aset tetap tidak dapat diyakini berdasarkan pemeriksaan BPK)?
6. Jika kita menghitung penyertaan modal dengan metode ekuitas, apakah laba yang dipergunakan Laba ditahan setelah dikurangi cadangan umum?
7. Adakah Pedoman pencatatan (format) antara keuangan dan aset (rincian neraca dan KIB), karena dalam pemeriksaan BPK selalu terdapat perbedaan antara aset Tetap (neraca) dan aset pada Inventaris Barang?
8. Penghasilan atas investasi jangka panjang (tdk dimaksudkan untuk diperjualbelikan) dan jangka pendek (dapat diperjualbelikan) penghitungan menggunakan metode biaya maupun metode ekuitas. Apakah penerimaan tersebut dianggarkan/direalisasikan pada pendapatan atau dianggarkan/direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan?
9. Peningkatan Jalan /pemeliharaan berkala (tambal sulam) jalan yang berlubang /pengaspalan (Dinas PU), apakah dikapitalisasi dalam aset jalan tersebut? Jika

dikapitalisasi berapa batas minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan tersebut?

10. Apabila ada sisa UYHD yang tidak disetor sampai dengan tahun berikutnya, dicatat dalam akun apa?
11. Bagaimana jika piutang bagian lancar penjualan angsuran tidak tertagih/tertagih hanya sebagian dalam tahun yang ditentukan? Bagaimana pencatatannya dalam neraca?
12. Apabila tidak semua piutang (piutang pajak & retribusi) yang diklaim dalam satu tahun dapat tertagih, bagaimana perlakuannya dalam neraca?
13. Jika dalam Dana Bagi Hasil dari Provinsi ke Kab/Kota terdapat lebih/kurang bayar.
 - a). Apakah Kelebihan bayar dana bagi hasil dari provinsi ke kab/kota dapat dimasukkan dalam akun piutang dana bagi hasil?
 - b). Kurang bayar dana bagi hasil dari provinsi ke kab/kota apakah dapat dimasukkan dalam akun utang dana bagi hasil?

an. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



CHRISTIANUS LUMANO, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19711202 199703 1 003



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Fax: 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 92 /K.1/KSAP/X/2011
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Permasalahan Kebijakan Akuntansi


19 Oktober 2011

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
Di Pontianak

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/1309/BPKAD-D, tanggal 25 Agustus 2011, hal permasalahan kebijakan akuntansi, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa atas permasalahan yang diajukan pada umumnya dapat diselesaikan dengan mengacu pada PSAP dan Buletin Teknis yang telah diterbitkan KSAP.

Jawaban atas daftar pertanyaan yang Saudara ajukan kami sajikan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komite Kerja, *no*

Binar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Lampiran S-92/K.1/KSAP/XI/2010

Tanggal : 19 Oktober 2011

DAFTAR PERTANYAAN DARI PEMPROV. KALBAR DAN JAWABAN KSAP

- 1 PSAP07 mengenai aset tetap, mengatakan bahwa *Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.* Sedangkan dalam Bultek09, walaupun aset tetap (tanah) belum bersertifikat (kasus2 tertentu/ yang bersumber dari APBN) tetap dicatat sebagai aset tetap tetapi diungkapkan dalam CALK secara memadai.
- Sampai sejauh mana keandalan yang dimaksud?
 - Menurut SAP, Aset yang akan dihibahkan masuk ke persediaan. *Kasus* : Dalam praktek yang terjadi, bagaimana jika aset yang akan dihibahkan setelah lebih dari satu tahun anggaran belum ada BAST-nya? Sedangkan persediaan merupakan aset lancar.

Jawaban:

- Pengakuan aset mengacu pada PSAP 01 paragraf 8: "*Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah....*" Keandalan pengakuan aset sebagaimana dimaksud pada PSAP No.7 paragraf 20 dan 21 mendudukan pengakuan aset yang andal apabila *aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Terkait dengan Bultek No.09 maka pada kasus APBN*, aset yang telah diserahkan sehingga dikuasai oleh Pemda (antara lain dalam bentuk berita acara serah terima) maka aset dimaksud secara substansi sudah dikuasai oleh penerima (Pemda) sehingga dapat dicatat sebagai aset Pemda dan tidak dicatat sebagai aset K/L. Prosedur administrasi penyerahan yang belum lengkap diungkapkan dalam CaLK. Hal ini sesuai dengan prinsip substansi mengungguli bentuk formal sebagaimana diatur pada KK paragraf 50.
- Aset yang akan dihibahkan masuk ke persediaan karena tujuan dari aset tersebut untuk diserahkan kepada pihak ketiga sebagaimana definisi Persediaan sesuai SAP No. 5 Paragraf ke 5 yakni "Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat."*

2. Pemprov Kalbar, sebelum TA 2010 terhadap Barang yang sudah diserahkan ke masyarakat tetapi belum ada berita acaranya, dalam neraca tercatat sebagai aset lain-lain (SAP dicatat pada persediaan). Apabila sudah tercatat didalam neraca (akun aset lain-lain), apakah perlu melalui proses penghapusan dengan SK Gubernur?

Jawaban:

Aset yang telah dilepas/diserahkan kepada masyarakat harus dikeluarkan dari Neraca. Sebagai bukti pelepasan agar dibuat BAST yang prosesnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a). Misalnya, Tanah kantor sebesar 100m² senilai Rp. 100 juta. Diatas tanah tersebut sebesar 10m² dibangun kantin oleh pihak ketiga. Bagaimana cara menghitung nilai aset kemitraan pihak ketiganya?
b). Pencatatan dalam neraca, terdapat pemisahan pencatatan akun tanah (tanah setelah dikurang tanah kemitraan) dan Tanah kemitraan dicatat pada akun kemitraan pihak ketiga. Apakah perlakuan pencatatan ini juga berlaku pada pencatatan buku inventaris barang?

Jawaban:

Bila ada bagian dari suatu aset tetap entitas tidak digunakan untuk operasional entitas, maka bagian dari aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lainnya yang diikuti pula dalam pencatatan buku inventaris barang..

4. Tanah rumah dinas yang sudah dijual dan pembayarannya dicicil secara angsuran disajikan dalam Tagihan Penjualan Angsuran (dalam neraca). Bagaimana dengan pencatatan dalam KIB A (tanah)? terhadap tanah tersebut masih dicatat dalam buku inventaris atau tidak? Apakah pencatatan Tagihan Penjualan Angsuran hanya di bidang akuntansi saja (neraca)?

Jawaban:

Apabila melalui penjualan angsuran telah terjadi penyerahan kepemilikan tanah maka atas tanah tersebut tidak dapat lagi diakui sebagai milik pemerintah sehingga pencatatan dalam buku inventaris juga dihapuskan sesuai dengan prosedur penghapusan tanah yang berlaku.

5. a). Bagaimana pengukuran untuk aset yang belum ada nilainya atau terlanjur dicatat dinilai Rp 1,00 ?
b). Bagaimana untuk aset yang nilainya sangat kecil karena diukur dari tahun perolehannya? menurut PP No 24 revaluasi baru dapat diadakan jika ada instruksi secara nasional.
c). Bagaimana mengkoreksi saldo awal (karena saldo awal aset tetap tidak dapat diyakini berdasarkan pemeriksaan BPK)?

Jawaban:

Nilai aset seyogyanya dicantumkan sebesar nilai wajarnya pada saat penyusunan neraca awal. Dalam hal belum dilakukan demikian, maka dapat dilakukan penilaian kemudian sebagai koreksi atas nilai yang tercantum dalam neraca awal, termasuk aset yang dinilai Rp1. Koreksi dilakukan dengan menghapus nilai lama dan menggantikannya dengan nilai yang baru

Hal 2 dari 4

1

Selain permasalahan termaksud di atas, dalam rangka revaluasi nilai aset yang telah pernah tercantum dalam neraca dengan nilai wajar terkini diperlukan suatu kebijakan revaluasi secara nasional. Hal ini dimaksudkan agar LK antar entitas, terutama nilai aset tetap, dapat diperbandingkan.

6. Jika kita menghitung penyertaan modal dengan metode ekuitas, apakah laba yang dipergunakan Laba ditahan setelah dikurangi cadangan umum?

Jawaban:

Perhitungan penyertaan modal dengan metode ekuitas menyangkut seluruh hak pemegang saham, termasuk cadangan umum. Cadangan umum sebagaimana halnya dengan Dana Cadangan pada pemerintahan, yaitu pencadangan dana yang dibatasi penggunaannya. Cadangan umum adalah pencadangan dari laba ditahan yang dibatasi penggunaannya agar tidak dibagikan sebagai deviden. Walaupun demikian, cadangan umum dimaksud tetap merupakan bagian dari hak pemegang saham.

7. Adakah Pedoman pencatatan (format) antara keuangan dan aset (rincian neraca dan KIB), karena dalam pemeriksaan BPK selalu terdapat perbedaan antara aset Tetap (neraca) dan aset pada Inventaris Barang?

Jawaban:

Pedoman pencatatan (format) aset tetap dan aset inventaris barang merupakan bagian dari sistem dan prosedur yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, untuk menghindari perbedaan antara aset tetap dengan aset pada inventaris barang maka diperlukan rekonsiliasi secara periodik

8. Penghasilan atas investasi jangka panjang (tdk dimaksudkan untuk diperjualbelikan) dan jangka pendek (dapat diperjualbelikan) penghitungan menggunakan metode biaya maupun metode ekuitas. Apakah penerimaan tersebut dianggarkan/direalisasikan pada pendapatan atau dianggarkan/direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan?

Jawaban:

Hasil dari investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek dicatat sebagai pendapatan.

9. Peningkatan Jalan /pemeliharaan berkala (tambal sulam) jalan yang berlubang /pengaspalan (Dinas PU), apakah dikapitalisasi dalam aset jalan tersebut? dikapitalisasi berapa batas minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan tersebut?

Jawaban:

Peningkatan Jalan /pemeliharaan berkala (tambal sulam) jalan yang berlubang /pengaspalan (Dinas PU) adalah belanja pemeliharaan yang tidak perlu dikapitalisasi.

Silahkan mengacu pada Bultek 04 Belanja Pemerintah.

10. Apabila ada sisa UYHD yang tidak disetor sampai dengan tahun berikutnya, dicatat dalam akun apa?

Jawaban:

Sisa UYHD yang tidak disetor sampai dengan tahun berikutnya dicatat dalam akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

11. Bagaimana jika piutang bagian lancar penjualan angsuran tidak tertagih/tertagih hanya sebagian dalam tahun yang ditentukan? Bagaimana pencatatannya dalam neraca?

Jawaban:

Bagian lancar penjualan angsuran yang tidak tertagih/tertagih hanya sebagian dalam tahun yang bersangkutan maka tetap pada posisi akun piutang sebesar yang tidak tertagih.

12. Apabila tidak semua piutang (piutang pajak & retribusi) yang diklaim dalam satu tahun dapat tertagih, bagaimana perlakuannya dalam neraca?

Jawaban:

Piutang yang tidak tertagih tetap disajikan dalam akun Piutang.

13. Jika dalam Dana Bagi Hasil dari Provinsi ke Kab/Kota terdapat lebih/kurang bayar.
- Apakah Kelebihan bayar dana bagi hasil dari provinsi ke kab/kota dapat dimasukkan dalam akun piutang dana bagi hasil?
 - Kurang bayar dana bagi hasil dari provinsi ke kab/kota apakah dapat dimasukkan dalam akun utang dana bagi hasil?

Jawaban:

Kelebihan / Kekurangan Dana Bagi Hasil dari Provinsi ke Kab/Kota dicatat dalam akun piutang dana bagi hasil/ akun utang dana bagi hasil sebesar kelebihan/ kekurangan pembayaran dana dimaksud.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-545/Kemsetneg/Sesmen/PR.00.01/09/2011 Jakarta, 05 September 2011
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Akun Belanja untuk Bantuan Pemerintah

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

di Jakarta

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap tahun, Kementerian Sekretariat Negara menganggarkan alokasi Bantuan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk:
 - a. Palang Merah Indonesia
Dasar pengalokasiannya adalah Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia; dan
 - b. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Dasar pengalokasiannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Posting anggaran bantuan pemerintah tersebut selama ini dibebankan pada akun belanja Belanja Lembaga Sosial Lainnya (kode 573119).

2. Terhadap hal tersebut, auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, pembebanan akun belanja dimaksud tidak sesuai dengan kriteria Belanja Bantuan Sosial, yaitu a) diberikan guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, b) bersifat tidak terus menerus dan c) selektif.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon arahan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai pembebanan akun belanja yang tepat untuk pengalokasian anggaran bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,

Lambock V. Nahattands

Tembusan Yth.:
Menteri Sekretaris Negara, sebagai laporan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 91 /K.1/KSAP/X/2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Akun Belanja untuk Bantuan Pemerintah

20 Oktober 2011

Yth. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-1545/Kemsetneg/Sesmen/PR.00.01/09/2011 tanggal 30 September 2011 perihal diatas, dapat kami sampaikan bahwa bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN untuk Palang Merah Indonesia sebagaimana diatur dalam Keppres RI nomor 246 tahun 1963 dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana diatur dalam Keppres RI nomor 22 tahun 1991 tidak tepat dialokasikan pada akun belanja Bantuan Sosial karena tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial pada Buletin Teknis SAP nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.

Untuk pengalokasian anggaran bantuan pemerintah kepada kedua lembaga tersebut, Kementerian Sekretariat Negara dapat mengacu kepada pedoman maupun peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **486**/SM/X/2011
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Permohonan Peninjauan Kembali
Atas Pencatatan Bantuan Perkuatan
Pada Neraca Kementerian Koperasi
dan UKM** Jakarta, **6** Oktober 2011

Kepada Yth.
Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan bahwa selama ini kami melaksanakan pencatatan bantuan perkuatan bagi usaha mikro dan kecil melalui koperasi ke dalam Neraca Kementerian Koperasi dan UKM, dengan status sebagai **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**, dengan kronologi sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut, untuk masa mendatang kami perlu bimbingan dari Tim Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) tentang pencatatan tersebut di atas sebagaimana standar akuntansi pemerintahan, mengingat dana tersebut sejak awal di dalam DIP/DIPA digolongkan sebagai **pengeluaran belanja** dan bukan **pengeluaran pembiayaan**, serta tidak diikuti dengan akad kredit kepada koperasi dan usaha mikro kecil.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM
2. Auditor Utama KN II BPK - RI
3. Dirjen Perbendaharaan

**KRONOLOGI
PROGRAM BANTUAN PERKUATAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL
MELALUI KOPERASI TAHUN 2000 S/D 2007**

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi, terutama penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah menerbitkan kebijakan dan program jaring pengaman sosial dan program sejenis dalam berbagai bentuk. Program-program tersebut dilanjutkan dan dikembangkan, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan melalui **cash transfer (transfer uang tunai)** yang dikembangkan menjadi **Bantuan Langsung Tunai** dan berbagai program lain yang dibiayai dari dana PKPS-BBM pada berbagai instansi pemerintah seperti UPPKS (BKKBN), P2KP (Dep. Pekerjaan Umum), PPK (Depdagri), P4K (Dep. Pertanian), termasuk Kementerian Koperasi dan UKM yang terhitung mulai tahun 2000 melaksanakan Program Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP Koperasi, sejalan dengan semangat Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Program tersebut, dikembangkan dengan berbagai nama kegiatan hingga tahun 2007 dengan sasaran program adalah masyarakat miskin yang memiliki peluang usaha dan sekaligus melibatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi di masyarakat. Sumber dana program dimaksud tertuang dalam Daftar Isian Proyek (DIP) yang digolongkan dalam pengeluaran belanja bukan pengeluaran pembiayaan (copy terlampir).

Mekanisme pelaksanaan program ini dirancang dengan pola dana bergulir dengan pemahaman bahwa dana pemerintah sebagai anggaran belanja diberikan kepada koperasi dalam bentuk hibah/bantuan, tidak dilakukan akad kredit antara pemerintah dengan koperasi dan usaha mikro dan kecil penerima dana program tersebut, selanjutnya dana digulirkan oleh koperasi kepada anggotanya. Pemakaian istilah bergulir pada saat itu sesungguhnya hanya sebatas bahasa pembinaan untuk mengeliminir upaya moral hazard di kalangan masyarakat, oleh karena itu belum dapat dipersamakan dengan istilah dana bergulir sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Melalui pola perguliran tersebut, dana bantuan perkuatan diharapkan dapat dikelola koperasi guna memperkuat **struktur permodalan koperasi** dan dimanfaatkan oleh para anggotanya dalam bentuk simpan pinjam serta koperasi dan anggota koperasi lainnya. Namun demikian mengingat cukup banyak koperasi peserta program yang melakukan usaha **bersifat rintisan** dan ada gangguan **bencana** pada beberapa daerah, maka ditemukan **kekurangmampuan** mengembangkan bantuan perkuatan tersebut secara optimal.

Pelaksanaan program ini berakhir dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor **99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga**. Kebijakan tersebut ternyata berlaku **surut**, oleh karena itu implementasinya pada Kementerian Koperasi dan UKM diperhitungkan sejak pelaksanaan program tahun 2000 s/d 2007 dan disebutkan bahwa status bantuan perkuatan sebagai **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**, yang implikasinya **dana bantuan perkuatan harus dicatat dalam Neraca Kementerian Koperasi dan UKM**.

Lebih lanjut jika ditelusuri sesungguhnya, menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 6 dan Buletin Teknis (Bultek) No. 7 **Tentang Akuntansi Dana Bergulir** ketentuan **investasi jangka panjang** harus sejak awal secara eksplisit tertulis bahwa dana tersebut dalam DIP masuk sebagai **pengeluaran pembiayaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan** sebagai Bendahara Umum Negara. Padahal program perkuatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui koperasi 2000 – 2007 masuk dalam **pengeluaran belanja** dan Kementerian Koperasi dan UKM belum mempunyai wewenang untuk penyaluran dana investasi serta **penyalurannya tidak ada akad kredit** dengan pihak koperasi yang bersangkutan, sehingga **program perkuatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui koperasi** pada saat itu sesungguhnya masih dalam **ranah pembinaan melalui bantuan langsung pada masyarakat (BLM)**, sebagaimana program-program pemerintah sejenis pada instansi lain. Untuk itu dipandang perlu dilakukan pembahasan ulang dan peninjauan kembali tentang status pencatatan bantuan perkuatan kepada koperasi dan usaha mikro kecil pada Neraca Kementerian Koperasi dan UKM.

Jakarta, Oktober 2011
Kementerian Koperasi dan UKM



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 102/K.1/KSAP/XII/2011
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Bantuan Perkuatan pada Neraca
Kementerian Koperasi dan UKM


8 Desember 2011

Yth. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 486/SM/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 6 Tentang Akuntansi Investasi Paragraf 16 (PP Nomor 71 Tahun 2011, Lampiran II), salah satu jenis investasi jangka panjang nonpermanen adalah dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
2. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
 - Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.
 - Dana tersebut dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PA / KPA.
 - Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
 - Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.
3. Dalam hal dana perkuatan bagi usaha mikro dan kecil pada Kementerian Koperasi dan UKM memenuhi karakteristik sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka dana tersebut harus dicatat sebagai Dana Bergulir yang merupakan bagian dari Investasi Jangka Panjang Nonpermanen pada Neraca Kementerian Koperasi dan UKM.
4. Jika dana tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan telah dicatat sebagai Dana Bergulir pada Neraca, Kementerian Koperasi dan UKM dapat membahas proses penghapusan dan/atau penilaiannya dengan pihak terkait.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja, *ms*

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan :

1. Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Merdeka Nomor 3 - Telp. (0358) 321284 & 321400 Nganjuk
Kode Pos 64412

Nganjuk, 16 Nopember 2011

Nomor : 26/411/14/2011
Sifat : Umum
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pencatatan Aset Lainnya
Dan Aset Tak Berwujud

Kepada :
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)
di -
J A K A R T A

Sehubungan dengan akan disusunnya Laporan Keuangan Tahun 2011 khususnya mengenai Neraca Daerah maka ada beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait ada beberapa ketidak samaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain :

1. Pencatatan Aset Tetap yang sudah tidak mempunyai manfaat ekonomis pada Neraca (SAP) dicatat pada akun aset lainnya dan bagaimana pencatatannya dalam buku inventaris berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 mengingat tidak terdapat kode barang golongan aset lainnya.
2. Software, lisensi, hak paten dll. pada Neraca (SAP) dicatat pada akun aset tak berwujud sedangkan pada buku inventaris berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dicatat pada kode barang golongan apa, mengingat untuk golongan aset tak berwujud tidak ada.
3. Pada Laporan Keuangan Tahun 2010, dengan mengacu surat KSAP tanggal 14 April 2011 Nomor: S-22/K.1/KSAP/IV/2011 hal akuntansi investasi dengan metode ekuitas, maka untuk penyertaan modal PDAM Kab. Nganjuk menggunakan metode ekuitas karena pada Laporan Keuangan PDAM mengalami kerugian sehingga nilainya menjadi nihil. Dalam APBD TA 2011 dialokasikan dan telah direalisir untuk membayar pelunasan hutang PDAM sebesar Rp 8.780.833.017.86. Selanjutnya bagaimana pencatatan investasi setelah pelunasan hutang dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS PPKAD
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MUKHLISANAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580706 198403 2 008



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S-105/K.1/KSAP/XII/2011
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Aset Lainnya dan Aset Tak Berwujud

20 Desember 2011

Yth. Kepala Dinas PPKAD
Kabupaten Nganjuk

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-900/3172/411.214/2011 tanggal 16 Nopember 2011 perihal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam surat dimaksud, Saudara menanyakan tiga hal, yaitu:

- (1) Bagaimana pencatatan aset tetap yang sudah tidak mempunyai manfaat ekonomis (aset lainnya) ke dalam buku inventaris berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 mengingat di dalam aturan tersebut tidak terdapat kode barang golongan aset lainnya;
- (2) Bagaimana mencatat aset tidak berwujud pada buku inventaris berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 mengingat tidak adanya golongan aset tidak berwujud pada aturan tersebut;
- (3) Bagaimana pencatatan investasi di tahun 2011 yang pada pelaporan tahun 2010 dicatat dengan metode ekuitas dan disajikan sebesar saldo nihil karena merugi namun di tahun 2011 telah dilakukan pelunasan hutang.

2. Terkait pertanyaan Saudara dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Terhadap pertanyaan nomor 1 dan 2 dapat kami sampaikan bahwa dalam hal terdapat jenis aset yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) wajib disajikan di neraca karena memenuhi kriteria pengakuan aset, maka entitas pelaporan wajib menyajikan aset tersebut di dalam neraca.

Namun, mengenai tata cara pencatatan pada buku inventaris bukan merupakan kewenangan KSAP.

- b. Atas pertanyaan nomor 3 dapat kami sampaikan bahwa SAP belum mengatur secara khusus tentang saldo investasi negatif. Merujuk pada surat kami Nomor S-22/K.1/KSAP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 hal akuntansi investasi dengan metode ekuitas kepada Walikota Bandung, pilihan perlakuan akuntansi atas saldo investasi bersaldo negatif didasarkan atas praktik-praktik akuntansi yang berterima umum di dunia internasional. Dalam hal ini dengan mengacu kepada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 07* diberikan pengaturan bahwa apabila bagian kerugian yang diterima investor dari perusahaan asosiasi atau perusahaan anak melebihi nilai terbawa (*carrying value*) akun investasi tersebut, maka kelebihan rugi tersebut tidak diakui oleh investor.

Namun demikian setelah bagian investor menjadi nihil, tambahan kerugian dapat diakui sepanjang investor mempunyai tanggung jawab konstruktif dan/atau

kewajiban hukum terhadap perusahaan *investee*, sehingga saldo investasi menjadi negatif.

Atas tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan untuk melunasi hutang PDAM, Pemkab Nganjuk mencatat sebagai tambahan investasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.